



UNIVERSITAS INDONESIA

**HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEWENANGAN
YANG DIMILIKINYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

**RIZCKY REZZA BRAMANSYAH
0806347510**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
DEPOK
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Rizcky Rezza Bramansyah
NPM : 0806347510
Tanggal : 16 Januari 2012**

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Rizcky Rezza Bramansyah
 NPM : 0806347510
 Program Studi : Kriminologi
 Judul Skripsi : Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Terkait Kewenangan yang Dimilikinya Sebagaimana Tercantum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : [Mohammad Irvan Olii S.Sos., M.Si.](#) ()

Penguji Ahli : Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H. ()

Ketua Sidang : Drs. Eko Hariyanto M.Si. ()

Sekretaris Sidang : Yogo Tri Hendiarto S.Sos., M.Si. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Skripsi ini merupakan syarat kelulusan jenjang Sarjana di Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang hambatan serta kewenangan yang dialami instansi lingkungan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Permasalahan lingkungan yang kian mengkhawatirkan memang bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di dunia. Namun demikian, sebagai salah satu negara paru-paru dunia, permasalahan lingkungan di Indonesia dapat menjadi permasalahan lingkungan dunia. Karena itulah diperlukan hukum dan pelaksanaan yang mampu mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tersebut serta implementasinya.

Penegakan hukum lingkungan sebagai satu bentuk kepastian hukum yang diperlukan tersebut acap kali dihadapkan pada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum lingkungan serta mengurangi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Agar terciptanya suatu pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan efisien, maka perlu dipahami tentang hambatan serta kewenangan yang dialami oleh penegak hukum lingkungan dalam instansi lingkungan ini, sehingga selanjutnya dapat secara terus-menerus tercipta kondisi lingkungan sebagaimana diharapkan.

Mengenai skripsi ini tentu saja masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah peneliti dengan hormat memohon saran-saran serta kritik yang konstruktif agar selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendekati kesempurnaan. Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas semua dukungan dari keluarga, sahabat, dan kerabat sehingga proses dapat berjalan relatif lancar. Semoga skripsi ini dapat berguna di kemudian hari.

Depok, 19 Desember 2011
Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu peneliti ingin berterima kasih kepada :

1. Keluarga besar peneliti yang selalu memberi dukungan serta doa dan harapan, juga tidak pernah berhenti dalam memberikan dukungan moril dan materiil.
2. Pembimbing skripsi. M. Irvan Olii, S.Sos, M.Si. atas seluruh waktu yang tersita selama bimbingan, nasihat selama penyusunan, dan masukan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini tepat waktu.
3. Penguji ahli Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H., Ketua sidang Drs. Eko Hariyanto M.Si., dan Sekretaris sidang Yogo Tri Hendiarto S.Sos., M.Si.
4. Kapala Departemen Kriminologi Prof. Adrianus Meliala, Ph.D beserta seluruh jajaran staf pengajar
5. Mas Arief Effendi yang selalu menyediakan waktu untuk membantu peneliti dalam urusan surat - menyurat.
6. KLH Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan yang telah menerima peneliti sebagai pemagang, Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, dan BLH Kab Bogor yang sangat terbuka dalam memberikan informasi, serta seluruh informan yang sangat antusias dalam memberikan informasi.
7. Teman-teman Kriminologi angkatan 2008, Juga teman dekat peneliti Sugihindra Sumapradja, Arlandika Nandes yang banyak menemani peneliti dalam melaksanakan proses turun lapangan dan pengumpulan data.
8. Anya Paramita Mayaputri Meyer yang selama dua tahun lebih mewarnai hari-hari peneliti, dengan memberi dukungan dan kasih sayang sehingga selalu memotivasi peneliti untuk tetap maju dan berkarya.
9. Bapak Romylus Tamtelahitu yang sangat berjasa dalam detik-detik terakhir penyusunan skripsi ini.

Depok, 19 Desember 2011

Peneliti

Rizcky Rezza Bramansyah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizcky Rezza Bramansyah
NPM : 0806347510
Program Studi : Kriminologi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Terkait Kewenangan Yang Dimilikinya Sebagaimana Tercantum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan



(: Rizcky Rezza Bramansyah)

ABSTRAK

Nama : Rizcky Rezza Bramansyah
Program Studi : Kriminologi
Judul : Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Terkait Kewenangan Yang Dimilikinya Sebagaimana Tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Depok, 2011, xii + 82 halaman + 8 Halaman Referensi : 30 Buku, 15 Jurnal, 1 TKA, 6 Skripsi, 1 Thesis, 32 Artikel)

Semenjak akhir 90-an, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mempunyai permasalahan kerusakan lingkungan terbesar di dunia. Berbagai keluhan terkait semakin mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan di Indonesia melahirkan instrumen hukum yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dilengkapi juga dengan adanya Kementerian Lingkungan Hidup, badan-badan lingkungan di daerah serta kelengkapan teknis pelaksanaan yakni Penyidik Lingkungan Hidup. Walaupun demikian, penyelesaian kasus kejahatan lingkungan masih minim. KLH yang memiliki instrumen seharusnya mampu menegakan hukum lingkungan dengan baik, namun pada pelaksanaannya terdapat kendala dalam kewenangan antara KLH dan instansi lain yang bersangkutan terkait permasalahan lingkungan. Dalam memperdalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif dengan mengolah data temuan dan dihubungkan pada kerangka pemikiran untuk selanjutnya memperoleh hasil analisa terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kata kunci : Kementerian Lingkungan Hidup, Undang-undang No 32 Tahun 2009, hambatan, kewenangan, kejahatan lingkungan

ABSTRACT

Name : Rizcky Rezza Bramansyah
Study Programs : Criminology
Title : The Constraint of Enforcing Environmental Law by The Ministry of Environment According to its Authority as Written in Indonesian Act Number 32 Year 2009 About Environmental Portection and Management.

(Depok, 2011, xii + 82 Pages + 8 Pages Bibliography : 30 Books, 15 Journals, 1 Final Writing , 6 minithesis, 1 Thesis, 32 Article)

Since the late 90's Indonesia have become one country with the most environmental degradation issue. Various complaints according to environmental issues in Indonesia became the base of the specific regulation about environmental protection and managment Act. invention (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*). Besides the regulation, there are also Indonesia's Ministry of Environment, local environmental agencies and environmental investigator as technical implementation utillity. Although govenrment has every aspects that needed, completion of environmental crime cases still minimal. Indonesia's Ministry of Environment as the government's institution should be able to enforce environmental laws properly. But pratically, there are constraints within the authority between the ministry and other institutions that competent on environmental degradation issue. This research try to describe the constraint within enforcement of environmental laws in Indonesia qualitatively, also analyze the problems based on data findings and framework.

Keywords : Ministry of Environment, Indonesian Act Number 32 Year 2009, constraints, authority, enviromental crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Signifikansi Penelitian	10
a. Signifikansi Praktis	10
b. Signifikansi Akademis	10
BAB II KAJIAN LITERATUR	11
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.2. Kerangka Pemikiran.....	16
2.2.1. Masalah Kewenangan Dalam Penegakan Hukum	20
2.1.2. Model Penegakan Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3. Pemilihan Informan.....	32
3.4. Proses Penelitian	34
3.5. Hambatan Penelitian	43
3.6. Keterbatasan Penelitian.....	44
3.7. Sistematika Penulisan.....	44
BAB IV TEMUAN DATA LAPANGAN	46
4.1. Gambaran Umum KLH.....	46
4.1.1. Struktur Organisasi.....	47
4.1.2. Visi dan Misi	48
4.1.3 Kasus Perusakan Lingkungan yang Ditangani KLH.....	48
4.2. Gambaran Umum Penegakan Hukum Lingkungan oleh KLH	50
4.3. Hambatan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Kewenangan	51
BAB V HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEWENANGAN YANG DIMILIKINYA.....	66
5.1. Permasalahan Lingkungan dan Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.....	67

5.2 Faktor Hukum dan Faktor Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan.....	69
5.3 <i>Criminal Process</i>	74
BAB VI PENUTUP	82
6.1. Kesimpulan	82
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR BAGAN

Bagan I	: Model Analisa	16
Bagan II	: Struktur Organisasi KLH	47
Bagan III	: Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan oleh PPNS LH	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerusakan lingkungan tidak dapat dipungkiri telah menjadi isu sentral dewasa ini dimana bumi, air dan udara terkena dampaknya. Selain mengancam dan membahayakan keanekaragaman hayati, perusakan terhadap lingkungan juga akan berdampak kepada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan. Indonesia dalam hal ini juga turut merasakan dampak dari perusakan lingkungan tersebut di berbagai ekosistem alam, bahkan pada laporan *Environmental Investigation Agency (EIA)* yang mengutip artikel "*The Rape of Merbau*" majalah Tempo (2005), disebutkan bahwa kejahatan perusakan lingkungan terbesar hingga saat ini terjadi di Indonesia. (Banks, et al., 2008)

"Since the late 1990s, Indonesia's rainforests have been the victim of one of the biggest environmental crimes the world has ever witnessed. At the height of the problem, 80 per cent of timber coming out of Indonesia was illegal, and the government has estimated that it costs the nation US \$4 billion a year . . ."

Terjemahan Bebas : "Sejak akhir tahun 90-an, hutan hujan Indonesia telah menjadi korban dari kejahatan lingkungan terbesar yang pernah diketahui oleh dunia. Sebagai penjabaran masalah tersebut, 80 persen kayu yang keluar dari Indonesia adalah ilegal, dan pemerintah memperkirakan kerugian negara sebesar US \$ 4 milyar pertahun . . ."

Fakta perusakan lingkungan lainnya juga dijelaskan dalam buku yang berjudul "*State Crime*", yang menjelaskan bahwa perusakan terhadap lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan berat dan sangat merugikan manusia, salah satu contoh yang dijabarkan adalah kejahatan perusakan lingkungan di Indonesia :

"In Indonesia the devastating forest fires which swept vast swathes of the country in 1997 and 1998 were started by timber and palm oil plantation owners who deliberately and illegally cleared land with fire to develop their plantations. Almost 10 million hectares were ravaged by the fires and around 20 million people were exposed to harmful smoke-borne pollutants for months" (Green & Ward, 2004, hal. 61)

Terjemahan Bebas : "Pembakaran hutan yang sangat merusak di Indonesia, telah menyapu sebaran Negara yang sangat luas pada 1997 dan 1998 yang dimulai oleh pemilik penanaman kayu dan kelapa sawit yang dengan sengaja dan ilegal membersihkan lahan dengan api untuk mengembangkan perkebunannya. Hampir 10 juta ha lahan ludes dilahap api dan sekitar 20 juta orang selama berbulan-bulan mengalami dampak polutan asap yang mengumpul dan membahayakan"

Terdapat sejumlah kasus perusakan yang dipantau dan dicatat oleh Pemerintah, seperti contohnya Kementerian Kehutanan yang mencatat 15 kasus pembalakan hutan (*illegal logging*) yang melanggar prosedur. Dari Januari hingga Agustus 2011, 15 kasus pembalakan hutan yang tercatat tersebut dimaksudkan untuk usaha perkebunan dan pertambangan di Papua dan Kalimantan. Pelanggaran ini merugikan bukan hanya Negara karena tidak prosedural, tetapi masyarakat sekitar ("*Pembalakan Hutan Marak di Kalimantan dan Papua*", 2011). Padahal pada pasalnya, hutan yang merupakan tadah hujan, memiliki fungsi penting dalam ekosistem yang ada. Danau Paniai di Papua sebagai contoh, menjadi meluap dan membanjiri beberapa distrik di Kabupaten Paniai akibat kerusakan lingkungan di sekitar danau tersebut. Diperkirakan 30% wilayah danau telah mendangkal dan ditumbuhi gulma sehingga tidak dapat menampung air dari sedikitnya tujuh sungai besar yang bermuara menuju Danau Paniai. Curah hujan yang tinggi juga memicu terjadinya banjir yang sudah dianggap agenda tahunan masyarakat sekitar. Bagaimana tidak, hutan disekitar Danau Paniai banyak ditebang atau dibakar untuk dijadikan area pemukiman. ("*Kerusakan Lingkungan Diduga Jadi Pemicu*", 2011)

Peristiwa kerusakan lingkungan lain adalah salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang juga dapat dikatakan tragedi kemanusiaan, yakni kasus lumpur Lapindo. Semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang bermula pada 29 Mei 2006, menimbulkan dampak yang dirasakan amat hebat, baik bagi masyarakat maupun Negara ("*Presiden Bahas Penanganan Lumpur Lapindo*", 2011). Selain merusak bentang alam lebih dari 200 ha yang merupakan daerah produktif perkebunan yang berfungsi sebagai sumber pangan penduduk sekitar, dampak sosial yang dirasakan juga memporakporandakan kehidupan lebih dari 100.000 jiwa di Jawa Timur dikarenakan tidak dapat melakukan aktifitas-aktifitas yang

biasanya dilakukan. Terhentinya infrastruktur juga berdampak secara menyeluruh pada bidang ekonomi. ("*Lumpur Lapindo Jadi Perhatian Dunia*", 2010)

"Five years after a mud volcano burst to life on May 29, 2006, burying the homes of 13,000 families under an estimated 30 meters of mud, there is little indication that life will ever return to normal for the farmers and factory workers that once inhabited this corner of East Java. While the community fights for compensation . . ." ("Five Years On, Java Still Grapples with Mud Volcano, 2011")

Terjemahan bebas : " Lima tahun setelah lumpur panas menyembur pada 29 Mei 2006, mengubur rumah bagi 13.000 keluarga didalam perkiraan lumpur 30 meter, terdapat indikasi kecil bahwa kehidupan tidak akan pernah kembali normal bagi petani dan pekerja pabrik yang dulu hidup di pojok Jawa Timur ini. Sementara masyarakat meminta kompensasi . . ."

Kerusakan lingkungan memang berdampak sosial dan masyarakatlah yang paling dirugikan dalam hal ini seperti pada pemberitaan kasus kejahatan lingkungan di Kompas pada 19 maret 2011 tentang keberadaan puluhan ton limbah yang masuk kategori limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun ditimbun di kawasan Perumahan Masyeba Kirana, Kota Batam, Kepulauan Riau. Limbah tersebut merupakan limbah hasil produksi pabrik PT Panasonic yang tanggung jawab pengolahannya diserahkan kepada PT HAS. Keberadaan limbah menimbulkan bau busuk dan amat meresahkan warga sekitar ("*Warga Keluhkan Pembuangan Limbah B3 di Perumahan*", 2011). Dalam pemberitaan kasus kejahatan lingkungan lainnya pada 17 April 2009 dipaparkan tentang kejadian pencemaran laut tumpahan minyak mentah yang dikatakan hidrokarbon cair, di kawasan Dermaga Jetty PT Kawasan Industri Maspion, perairan Manyar Gresik. Tumpahan diperkirakan berasal dari mekanisme mesin yang salah operasi. Tumpahan menyebabkan biota laut mati, penghasilan nelayan menurun sehingga warga mengancam menyerbu PT HESS sebelum tumpahan dibersihkan ("*Tumpahan Minyak Hess Langgar UU Lingkungan Hidup*", 2009).

Kerusakan lingkungan lainnya terjadi di daerah pesisir pantai di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara. Akibat aktivitas sektor pertambangan nikel yang berdekatan dengan sektor pertanian dan perikanan yang sudah ada sebelumnya, proses pencemaran pun terjadi, menyebabkan budidaya rumput laut yang menjadi mata pencaharian penduduk mati, terumbu karang juga rusak sehingga populasi

ikan menurun. Padahal rumput laut dan ikan merupakan lahan penghidupan yang sangat nyata bagi masyarakat sekitar mengingat 15% pendapatan lokal yang berasal dari kegiatan tersebut ("*Kerusakan Pesisir Kian Mengkhawatirkan*", 2011). Contoh lain pencemaran air adalah eksploitasi sumber daya alam Kalimantan Timur oleh pertambangan seperti PT Kelian Equatoria Mining (PT KEM) yang menambang emas dan PT United Cort Indonesia yang menambang batu bara, PT KEM yang menambang emas, menggunakan 6 juta meter kubik air bersih dari sungai Kelian, Limbah tambang yang dihasilkan mengandung logam berat dan begitu saja dibuang langsung ke sungai. Dampak lingkungan seperti rusaknya bentang alam, tercemarnya sungai dan ancaman banjir, selain itu limbah menjadi ancaman serius bagi flora dan fauna serta manusia sekitar penambangan, terbukti dengan adanya keluhan penduduk sekitar ("*Sungai Kelian Diduga Tercemar Aktivitas Tambang, Warga Tak Lagi Konsumsi Air, Juga Terserang Gatal-Gatal*", 2010).

Kerusakan-kerusakan sebagai mana dipaparkan sebelumnya hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Berada jauh diatas level mengkhawatirkan, kejahatan lingkungan justru telah masuk pada tingkatan memprihatinkan. Para pakar memprediksi jika kerusakan-kerusakan lingkungan ini terus berlanjut tanpa kebijakan yang berwawasan lingkungan, maka diprediksi antara tahun 2040-2050 kerusakan alam akan mencapai tingkatan yang semakin parah. Efek domino pun akan terjadi dan manusia pulalah yang akan merasakan dampaknya ("*Diprediksi, Tahun 2040 Kerusakan Alam Makin Parah*", 2011)

Melihat Kasus-kasus perusakan lingkungan tersebut, banyak pihak mengeluhkan persoalan lingkungan yang ada. Baik masyarakat sekitar yang menjadi korban, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Daerah, Menteri bersangkutan, hingga pada tingkatan Eksekutif Negara ikut mengkhawatirkan dampak kerusakan di masa yang akan datang sehingga ikut menyuarakan keluhannya. Seperti pada kasus penambangan di kawasan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara yang diduga liar karena tidak memiliki izin resmi penambangan. Tokoh Masyarakat daerah Bombana yang sangat dihormati di daerahnya tersebut ikut serta mengutarakan keluhan atas

kekhawatirannya pada ancaman banjir yang kemungkinan besar akan melanda daerah tersebut. ("Penambangan Batu Gunung Ancam Kerusakan Lingkungan ", 2010).

Senada dengan keluhan Tokoh Masyarakat tersebut, Wakil Bupati Magelang juga mengeluhkan laju kerusakan lingkungan di daerahnya yang melampaui laju pemulihan kerusakan lingkungan. Selisih laju kerusakan dan laju pemulihan ini dikhawatirkannya akan memicu bencana. Belum lagi meletusnya gunung berapi yang memang mempercepat laju kerusakan yang sudah cepat ("Kerusakan Lingkungan di Magelang Parah" ,2011).

Komisi V DPR, disisi lain mengeluhkan persoalan yang sama, kerusakan lingkungan. Kerusakan terumbu karang di Babel, Pangkal Pinang yang diakibatkan tambang di laut juga menjadi kekhawatiran, pasalnya kerusakan ini nyata imbas dari aktifitas penambangan ("*Komisi V DPR: Kerusakan Lingkungan Babel sangat Serius*", 2011). Keluhan juga sudah jelas diutarakan oleh Menteri Lingkungan Hidup yang saat itu menjabat, mengingat laju kerusakan hutan yang mencapai 0,7 juta hektar per tahun, namun laju pemulihan yang hanya mencapai 0,5 juta hektar per tahunnya. Keluhan ini disampaikan karena kekhawatiran atas perubahan iklim di Indonesia ("*Menteri LH Keluhkan Kerusakan Hutan*", 2011).

Tidak berhenti disitu, pada masa pemerintahanya Presiden Megawati juga menyatakan kekhawatirkannya terhadap laju kerusakan lingkungan di Indonesia. Bukan hanya itu, pada masalah penanganannya, Presiden mengeluhkan kepesimisannya jika pemerintah yang diminta menangani masalah lingkungan ("*Presiden Khawatirkan Laju Kerusakan Lingkungan*", 2004). Keluhan mengenai penanganan permasalahan lingkungan juga dinyatakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang secara gamblang menyatakan ketidakpuasannya dengan kinerja penegak hukum lingkungan, pada kasus banjir rutin akibat kerusakan di Riau yang merendam 15 ribu rumah, puluhan sekolah, dan menyebabkan ribuan orang harus mengungsi ke 6 Kabupaten dan Kota Riau setiap tahunnya. Keluhan itu dianggap bukan tidak beralasan, karena terdapat bukti masih banyaknya perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan perubahan tata guna lahan hutan menjadi pertambangan,

perkebunan kelapa sawit, dan hutan tanaman industri ("*Banjir Riau akibat Kerusakan Lingkungan*", 2011).

Berbagai keluhan tersebut memang diakibat oleh kekhawatiran atas laju kerusakan lingkungan yang semakin parah dan angka perusakan lingkungan yang semakin tinggi. Padahal Indonesia telah memiliki instrumen hukum berkenaan dengan permasalahan lingkungan yang merupakan upaya dalam menangani perusakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada implementasinya pada tingkat nasional dijalankan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup serta badan-badan pengendalian dampak lingkungan, dimana pembinaan, pemasyarakatan, pendidikan lingkungan, serta tanggung jawabnya dibebankan kepada kalangan pemangku kepentingan pula seperti Departemen Kehutanan atau Departemen Pertanian dan Pemerintahan Daerah jika disangkutkan dengan kepentingan daerah (Budianta, 2007).

Dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang merupakan bagian dari penindakan dalam penegakan hukum lingkungan (Saile, 2003), KLH yang memang merupakan alat kelengkapan Negara, juga telah memiliki alat kelengkapan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yakni Penyidik LH sebagai pejabat penyidik khusus bidang lingkungan dengan cakupan tugas berkenaan dengan hukum lingkungan sesuai UU 32 Tahun 2009 yang merupakan peraturan legislatif. Selama ini Penyidik LH hanya mendapat pendidikan penyidikan kasus umum seperti pencurian dan pembunuhan yang tidak ada hubungannya dengan kasus perusakan lingkungan, Peraturan Menteri yang sifatnya eksekutif dibutuhkan untuk dijadikan acuan bagi penyidik LH dan Penyidik POLRI untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan secara prosedural. ("*Penyidik Butuh Peraturan Menteri*", 2011).

Namun demikian, meski telah memiliki alat kelengkapan Negara yakni KLH, Badan-badan lingkungan di daerah, dan alat kelengkapan teknis pelaksanaan Penyidik LH, serta Instrumen penegakan hukum lingkungan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah mengalami penyempurnaan dari

Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (PLH) Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Djamin, 2007) demi memperkuat dasar hukumnya, namun penyelesaian suatu kasus tetap berada pada tingkatan yang minim. Selama periode 2009 hingga September 2011 saja, dari 33 kasus lingkungan yang sampai pengadilan, 21 kasus diantaranya diputus bebas, 4 diputus penjara, dan 8 dihukum percobaan. Pemberitaan tersebut juga menjelaskan ketidakpuasan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) soal penanganan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup yang merupakan ranah kewenangan KLH sebagai regulator ("*Kasus Lingkungan Banyak Diputus Bebas*", 2011).

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, seyogyanya sebagai regulator, KLH yang sudah memiliki instrumen penting berkenaan dengan pencegahan dan penindakan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat menjalankan penegakan hukum lingkungan dengan baik sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah. Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup seolah masih dihadapkan kepada kendala dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup yang ada bahkan penegakan hukum lingkungan sepanjang tahun 2011 dinilai pasif ("*Penegakan Hukum Pasif*", 2011). Selain itu sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tugas maupun kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Pemerintah, berada pada urutan terakhir dari 27 butir tugas dan wewenang pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat 1 Undang-undang tersebut. Pemberitaan Media Indonesia Januari lalu bahkan menjelaskan bahwa Kewenangan KLH dengan landasan UU 32/2009 yang merupakan 'Hadiah' dari DPR belum seutuhnya diimplementasikan oleh KLH ("*Menteri LH Sambut Positif Peringatan Walhi*", 2011). Namun pada pemberitaan

lain dipaparkan pendapat Direktur Eksekutif Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Rhino Subagiyo menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki KLH bukan gagal diimplementasikan tetapi tidak diimplementasikan, artinya sama sekali tidak digunakan ("*Kewenangan Besar KLH Tertunda*", 2011).

Berkaitan dengan kewenangan tersebut Pemerintah pusat dibidang lingkungan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, memang memiliki tanggung jawab yang besar, mengingat kewenangan yang dimiliki untuk melakukan manajemen dan regulasi persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun demikian, Pemerintah selaku pemangku kewenangan dalam hal ini dianggap kurang efektif dalam memberikan respon terhadap permasalahan lingkungan hidup khususnya pada penegakan hukum lingkungan (Bryant, 1995). Birokrasi yang buruk dilain pihak dianggap menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan manakala keorganisasian atau kelembagaan maupun tata pemerintahan di dalam suatu pemerintahan dianggap korup dan tidak menjalankan pendelegasian kewenangan secara prosedural ("*Birokrasi Buruk, Tambang Merusak*", 2011). Padahal kewenangan yang dimiliki KLH sesuai UU 32/2009 sudah dianggap mumpuni dalam rangka penegakan hukum lingkungan karena bukan hanya menekankan aspek hukum namun juga aspek penegak hukum jika dibandingkan dengan UUPPLH pendahulunya UU 23/1997 ("*Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup Dalam UU PPLH Semakin Luas*", 2009).

Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan lingkungan juga masih dianggap bertubrukan dengan kewenangan yang dimiliki instansi lain terkait permasalahan lingkungan ("*Menteri KLH Minta Pelimpahan Kewenangan Tata Ruang*", 2004). Senada dengan pernyataan tersebut, Subagiyo (1992) menyatakan mengenai kewenangan pelaksanaan penegakan hukum yang masih harus melihat dan mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki instansi lain di dalam sistem peradilan hukum lingkungan yang melibatkan Kepolisian dalam rangka pengumpulan informasi serta alat bukti guna melengkapi berita acara dan Kejaksaan dalam rangka memberkas perkara agar

dapat dimajukan dalam sistem peradilan. Hal ini juga dicantumkan dalam Pasal 95 (1) mengenai penegakan hukum terpadu antara PPNS-LH, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Karena itulah permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan yang diangkat, peneliti menuturkan pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah :

"Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?"

1.4 Tujuan Penelitian

Menjelaskan dan menggambarkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Signifikansi Penelitian

a. Signifikansi Akademis

Melengkapi kajian mengenai penanganan pelanggaran hukum lingkungan atau kejahatan lingkungan melalui pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

b. Signifikansi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran tentang pentingnya tugas dan fungsi regulator maupun *law enforcer* dibidang lingkungan dalam rangka menegakan hukum lingkungan baik untuk kalangan akademisi, institusi pemerintahan maupun masyarakat umum. Sehingga demikian dengan diketahuinya permasalahan ini oleh khalayak ramai dapat memacu kinerja pejabat negara, PPNS dan pekerja lingkungan untuk dapat melindungi hak asasi manusia berupa hak atas keberadaan lingkungan yang baik dan sehat, karena seiring dengan banyaknya perhatian atas isu yang peneliti angkat diharapkan pula muncul solusi-solusi yang lebih bermanfaat bagi lingkungan hidup di Indonesia.

BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema besar penelitian ini mengenai penyidikan sebagai langkah awal penegakan hukum, Pemerintah, dan kejahatan lingkungan. Hasil dari tinjauan beberapa penelitian antara lain melalui skripsi, tugas karya akhir, dan tesis.

Penelitian Fadhillah (2006), menjelaskan bagaimana Pemerintah Daerah yang seharusnya menangani sampah menggunakan sistem *controlled landfill* justru pada pelaksanaannya menjalankan sistem *open dumping*. Kebijakan *open dumping*, yang merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan sampah, justru dalam pengaplikasiannya telah menjadi bentuk tindakan yang merusak lingkungan bahkan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Kebijakan tersebut juga dikatakan sebagai kebijakan yang justru merugikan masyarakat. Mengacu kepada Undang-undang lingkungan hidup yang berlaku saat itu, yakni UU 23 Tahun 1997, dipaparkan bahwa kerusakan lingkungan semacam ini merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga penanganannya pula harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pengelola lingkungan. Senada dengan hal tersebut, Lee (2002) menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan haruslah mementingkan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karenanya keikutsertaan masyarakat sekitar dalam pembuatan keputusan soal lingkungan dibutuhkan. Begitu juga dengan peran pemerintah yang dianggap vital dalam persoalan lingkungan serta kebijakannya seiring dengan masyarakat dunia yang semakin tergantung kepada konsep, norma, dan standar dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai tujuan dari keadilan sosial yang diemban Pemerintah (Obiora, 1999).

Sedang demikian, Christalia (2006) memaparkan dalam penelitiannya bahwa industri atau pabrik yang lokasinya berdekatan dengan daerah aliran sungai, memiliki kecenderungan mengaliri limbah secara langsung tanpa diolah

ke badan sungai. Hal tersebut bukan hanya merusak lingkungan namun sangat mengganggu dan bahkan membahayakan kesehatan manusia yang banyak menggantungkan hidupnya pada keberadaan sungai. Kebijakan pada penelitian ini justru dinilai mempersulit masyarakat yang merasa terancam kesejahteraan dan keselamatannya untuk melakukan pelaporan maupun pengaduan. Kebijakan ini pulalah yang sebenarnya justru memberi jarak antara peran masyarakat dan penanganan pelanggaran lingkungan tersebut, karena dengan sulitnya masyarakat melapor maka reaksi sosial terhadap pelanggaran semakin kecil. Selain itu dijelaskan pula bagaimana pemerintah kurang berperan dalam kebijakan, pengawasan dan pembinaan penyidik yang dijelaskan belum memiliki kepakaran dibidang ilmu alam. Padahal dampak tidak langsung dari kepedulian lingkungan pada masyarakat adalah mendorong peningkatan usaha pemerintah untuk mendeteksi dan kemudian menuntut pelanggar atas pelanggaran lingkungan yang dilakukanya (Almer, 2009). Mengenai perusahaan yang memiliki kecenderungan melakukan kejahatan pencemaran lingkungan, dapat dijelaskan bahwa perusahaan tersebut belum memiliki tanggung jawab lingkungan, pemahaman terhadap kebijakan lingkungan, dan prosedur pelaksanaan. Prosedur dan sistem merupakan dua faktor penting yang menguatkan pelaksanaan sebuah kebijakan, dan kebijakan seharusnya membentuk ketertiban dan membantu masyarakat (Schnatterly, 2003).

Pada penelitian Siregar (2006) yang membahas mengenai dampak pembangunan Pantai Indah Kapuk terhadap lingkungan hidup, peneliti ingin menggaris bawahi permasalahan tentang bagaimana Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan yang pada intinya mengesahkan perubahan tata guna lahan yang berselisih dengan UU 23 Tahun 1997, Tentang Lingkungan Hidup yang kala itu berlaku. Surat Keputusan tersebut dapat menindih Undang-undang yang memiliki tingkat lebih tinggi. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No 40/Kpts-II/1983 yang pada intinya mengesahkan perubahan tata guna lahan Muara Angke untuk dijadikan daerah pemukiman telah merugikan masyarakat sekitar, korban pada kerusakan lingkungan ini sifatnya kolektif. Surat keputusan tersebut dapat dikatakan bentuk pelegalan perusakan lingkungan, dan oleh karenanya dikategorikan kejahatan lingkungan dan kejahatan kerah putih. Dalam rangka pengawasan maupun kontrol terhadap perusakan lingkungan yang

dilakukan korporasi, pemerintah diharuskan memperhatikan legitimasi dari setiap tindakan Pemerintah untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum lingkungan. Sehingga jika terjadi pembiaran terhadap perusakan lingkungan, Pemerintah dapat dikatakan ikut bersalah (Freudenburg & Gramling, 1994).

Penelitian yang dilakukan Purboyo (2007) menjelaskan dampak dari kasus pencemaran akibat aktivitas produksi migas di kawasan pesisir Balongan-Indramayu yang dapat dikategorikan dalam *Environmental Corporate Crime*. Pencemaran yang terjadi juga telah mengundang baik reaksi formal dan informal. Reaksi formal yang terjadi adalah penyelidikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Masyarakat juga membentuk sesuatu yang dijelaskan oleh Purboyo sebagai *class action* bersama Kepolisian, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) tingkat satu, dan Kementerian Lingkungan Hidup tingkat pusat. Reaksi informal yang terjadi adalah bentuk-bentuk penyaluran aspirasi seperti demonstrasi para nelayan. Berkenaan dengan hal tersebut Kassinis dan Vafeas (2002) menjelaskan bahwa reaksi formal pemerintah terhadap bentuk kejahatan lingkungan tergantung kepada korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan itu sendiri, cirinya adalah ukuran direksi, manajemen perusahaan, pamor direksi, dan relasi dalam kepemilikan perusahaan. Saat direksi berukuran besar maka keefektifitasan pengawasan dalam korporasi semakin sulit, sehingga reaksi formal pun menjadi sulit terjadi. Manajemen perusahaan yang baik mempermudah pemerintah melakukan reaksi formal. Jika dalam perusahaan direksinya merupakan orang yang berpengaruh maka reaksi formal akan sulit menyentuh perusahaan tersebut. Terakhir, jika manajemen perusahaan di jalankan oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat maka kejahatan akan lebih mungkin terjadi dan reaksi formal akan lebih mungkin dikenakan .

Evelyne (2007) menjelaskan mengenai bagaimana pengolahan limbah pada suatu bentuk korporasi, instansi, perusahaan, perseroan dan lain sebagainya yang menghasilkan limbah, justru dapat mencemari lingkungan dan dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan jika pengolahan limbah tersebut tidak prosedural. Rumah sakit sebagai suatu korporasi dijelaskan memiliki kecenderungan melakukan kejahatan lingkungan korporasi. Kecenderungan ini akan benar-benar terjadi saat tidak ada pengawasan dari pihak penegakan hukum berupa

pencegahan maupun penindakan. Penindakan dalam kejahatan itu sendiri dijelaskan dalam penelitian Nadhira (2010), termasuk kedalam sistem peradilan pidana melalui penyidikan yang dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, yaitu ketika tersangka telah ditetapkan. Kegiatan penyidikan juga dilaksanakan berdasarkan kepada pengamatan dan pemeriksaan bukti awal. Penelitian mengenai fungsi penyidikan BNN pada kasus-kasus narkoba ini, menjelaskan bahwa penyidikan adalah bagian penting dalam penegakan hukum di bidang apapun, dan tiap bentuk kejahatan memerlukan bentuk penyidik khusus yang memiliki kepakaran dibidang tersebut demi mendukung upaya penegakan hukumnya.

Pada tesisnya, Kim (2009) menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui tata cara pidana, peran penyidik amatlah vital dengan asumsi bahwa penyidik bekerja secara profesional dan memiliki integritas moral yang mumpuni untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan melalui sistem hukum pidana lingkungan. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem hukum pidana lingkungan haruslah memiliki tiga garis tuntutan kepada pelanggarnya, yakni (1) seberapa jauh kebijakan hukum pidana lingkungan berlaku, (2) upaya apa yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana, dan (3) cara penindakan dilakukan melalui penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana. Penyidikan dalam sistem peradilan pidana lingkungan dijelaskan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan tata cara pidana pada kasus-kasus lingkungan. Kemudian dijelaskan pula keadaan pidana lingkungan di Indonesia yang masih menggunakan sanksi pidana sampingan yang dapat menimbulkan perubahan proses pidana menjadi perdata dan kemudian tidak menimbulkan efek penggentar-jeraan serta pada penerapannya menjadi sanksi administratif yang menghambat secara ekonomi dan justru menimbulkan bentuk kejahatan yang lain. Dengan membandingkan UU Lingkungan Hidup yang saat itu berlaku di Indonesia yakni UU no 23 / 1997 dengan Hukum Lingkungan Korea Selatan yakni *Framework Act on Environmental Policy* (FAEP), yang menarik dari perbandingan yang dijelaskan adalah perbedaan yang dapat dikatakan sangat teknis, yaitu Pemerintah Korea konsisten dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan sesuai hukum yang berlaku saat itu (*Ius Constitutum*). Selain itu hierarki perundang-undangan ada secara jelas dan

dijalankan secara hierarkis sehingga hukum yang tingkatannya lebih rendah harus mengikuti hukum yang lebih tinggi. Berkenaan dengan proses pidana lingkungan, Kim menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilaksanakan oleh penyidik KLH memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai yang tertuang pada tugas penyidik di KUHAP.


Pada penelusuran literatur mengenai penegakan hukum lingkungan di negara lain, penulis mendapati beberapa penegak hukum lingkungan yang memiliki tugas dan fungsi serta tujuan yang sama yaitu melindungi lingkungan, namun dengan cara yang berbeda. Australia misalnya dalam rangka penanganan maupun pencegahan kejahatan lingkungan, memberikan tanggung jawab upaya penanganan masalah lingkungan kepada *Australian Federal Police*. Meskipun demikian, sejumlah peran dipegang departemen-departemen Pemerintah Negara Persemakmuran Australia, seperti fungsi deteksi dan penegakan hukum (afp.gov.au, 2011). Republik Rakyat Cina dalam rangka perlindungan lingkungan memiliki Kementerian Perlindungan Lingkungan, yang berupaya melindungi lingkungan menggunakan hukum, kebijakan, regulasi, dan konstruksi hukum (english.mep.gov.cn, 2011). Upaya perlindungan yang menarik juga dijalankan dalam upaya perlindungan lingkungan Negara-negara di Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Sebanyak 32 negara tergabung dalam perlindungan lingkungan Uni Eropa yang dikenal sebagai *European Environment Agency* (EEA) dan bertugas mengaplikasikan kebijakan lingkungan (eea.europa.eu, 2011). Di lain pihak, Amerika yang merupakan negara federal, melakukan perlindungan lingkungan dengan memberi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Negara Bagian yang bersifat otonom. EPA sebagai agensi perlindungan lingkungan tingkat Negara tetap memiliki pengawasan terhadap Pemerintah Negara Bagian dan pemerintahan lokal (epa.gov, 2011). Penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan EPA dapat dikatakan sangat menarik karena bukan hanya memperhatikan permasalahan fisik lingkungan, namun *environmental justice* itu sendiri dianggap sebagai suatu isu yang amat penting karena berhubungan dengan masalah sosial.

Hasil penelusuran berkenaan dengan penelitian sebelumnya tersebut, didapati bahwa kejahatan lingkungan memang kategori kejahatan yang memiliki

banyak bentuk kejahatan dan ditengarai cenderung berbentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyidikan dilain pihak, dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, merupakan perangkat yang juga dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran dan bentuk kejahatan juga mempengaruhi kebutuhan penyidikan tersendiri. Selain itu dalam penegakan hukum lingkungan peran Pemerintah merupakan peran yang paling penting. Kemudian yang menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya -sebagaimana dipaparkan dalam tinjauan pustaka- dengan penelitian ini adalah pada hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana hambatan tersebut mengganggu laju pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bagan I : Model Analisa



Dihubungkan dengan pertanyaan pada penelitian ini, maka untuk dapat melakukan analisa terhadap hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, peneliti memiliki model analisa sebagai bagian dari kerangka pemikiran sebagaimana digambarkan di atas.

Permasalahan lingkungan sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini adalah permasalahan degradasi dan laju kerusakan lingkungan yang juga telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah. Perusakan terhadap lingkungan hidup itu sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang dimana kejahatan lingkungan sebagaimana dijelaskan oleh Situ dan Emmons (2000, hal. 3) adalah:

"An environmental crime is an unauthorized act or omission that violates the law and is therefore subject to criminal prosecution and criminal sanctions. This offense harms or endangers people's physical safety or health as well as the environment itself. It serves the interests of either organizations – typically corporations – or individuals."

Terjemahan bebas : Kejahatan lingkungan merupakan kelalaian atau tindakan yang tidak berizin yang melanggar hukum dan oleh karenanya dijadikan subjek penuntutan pidana dan sanksi pidana. Pelanggaran ini membahayakan dan mencelakai kesehatan atau keselamatan jasmani masyarakat sebagaimana lingkungan. kejahatan ini mewakili kepentingan organisasi-biasanya korporasi-atau individu.

Sedang demikian White (2008) dalam bukunya "*Crimes Against Nature*" menjelaskan definisi perusakan maupun kejahatan lingkungan dalam peristilahan kriminologi mengadopsi dua cara pendekatan. Cara pertama adalah dengan pendekatan prosedur-legal yang sangat tegas, dan melalui pendekatan legal-sosial. Definisi kejahatan lingkungan yang diberikan Situ dan Emmons dijelaskan termasuk kedalam pendefinisian melalui pendekatan prosedur-legal karena dihubungkan dengan sanksi. Berbeda dengan pengertian yang diberikan melalui pendekatan prosedur-legal, pendekatan sosial-legal lebih menjelaskan kearah reaksi dari kegagalan mematuhi maupun perbuatan melanggar peraturan maupun Undang-Undang yang berlaku sehingga dijadikan subyek peradilan,

Setelah memahami kejahatan lingkungan baik melalui pendekatan prosedur-legal maupun pendekatan legal-sosial, mengenai definisi dari kejahatan lingkungan tersebut maka dapat dipahami bahwa kejahatan lingkungan merupakan subjek dari suatu sistem peradilan. Kejahatan lingkungan dengan kata lain adalah merupakan ciptaan dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan

dijelaskan oleh Hamzah (1997) sebagai titik silang penggunaan hukum dan instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana sehingga menciptakan hukum fungsional yang tujuan utamanya menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan dengan melibatkan Polisi, Jaksa, Kementerian Lingkungan Hidup, Penyidik, LSM, pemerintah daerah, melalui kerjasama yang serasi dan terkoordinasi. Usman (2003) menjelaskan hukum lingkungan sebagai perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup (fisik) dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup. Usman kemudian menjelaskan bahwa hukum lingkungan adalah istilah lain yang digunakan dalam memahami hukum lingkungan hidup atau hukum tata lingkungan sebagai istilah yang menggambarkan terjemahan dari "*Environmental Law*".

Ketiga instrumen Hukum administratif, perdata, dan pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya ini, oleh Subagyo (1992) dalam bukunya "*Hukum Lingkungan*", dijelaskan sebagai bentuk represif dari penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan ketiga instrumen tersebut Subagyo kemudian menjelaskan bahwa tidak ada skala prioritas akan urutan pertama dan terakhir dalam penerapan hukum lingkungan ini, karena pada dasarnya pada penegakan hukum lingkungan setiap instrumen hukum tersebut memiliki jangkauan-jangkauan yang berbeda di setiap instrumennya dengan tujuan yang berskala proporsional tergantung kepada kepentingan mana yang ingin diselesaikan. Sehingga demikian, idealnya dalam penegakan hukum lingkungan tidak terdapat penerapan *premium remidium* atau *ultimum remidium* yang lebih memprioritaskan instrumen hukum mana yang lebih dulu atau paling akhir digunakan selama dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan sesuai prioritas kepentingan. Subagyo juga kemudian memaparkan dalam setiap penerapan sanksi atau instrumen-instrumen tersebut, perlu diperhatikan dua hal yakni; pertama, dengan diterapkannya salah satu sanksi tersebut maka lingkungan yang terdegradasi dapat menjadi pulih atau dijamin pemulihannya, atau bahkan mendekati kepada proses pemulihan lingkungan. Kedua adalah bagaimana dampak sosial dari penerapan salah satu sanksi atau instrumen tersebut kepada bagian-bagian dari pelanggaran

seperti karyawan atau buruh dalam pabrik yang diterapkan terhadapnya salah satu sanksi atau instrumen tersebut.

Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang dijelaskan sebagai penanggung jawab pemerintahan Negara di bidang lingkungan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup pada Pasal 1 (1) yang berbunyi :

"Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut KLH adalah pelaksana Pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah".

Pelaksana pemerintahan yang dimaksud adalah pelaksanaan pemerintahan dibidang lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh Sonny Keraf (2010) tentang semangat otonomi daerah yang telah menciptakan arah baru perubahan hubungan dan jenjang kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki alat kelengkapan daerah di setiap provinsi, kota maupun kabupaten yang membantu pemerintahan dibidang lingkungan dengan pengawasan dari KLH. Salah satu fungsi yang dimiliki KLH dalam penegakan hukum lingkungan adalah sebagai penyidik, menyiapkan, membina hingga pada tahap melantik penyidik, dimana proses penyidikan adalah proses penindakan dan merupakan langkah awal penegakan hukum lingkungan. Mengenai penyidik dijelaskan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan definisi penyidik dan penyelidikan maupun penyidikan dan penyelidikan dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana :

Pasal 1 (1) *"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."*

Pasal 1 (2) *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*

Pasal 1 (4) *"Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."*

Pasal 1 (5) "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

Saile (2003) juga menambahkan bahwa pada dasarnya penindakan dapat diartikan sebagai penyidikan. Penyidikan dalam Kementerian Lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

pasal 94 (1) "*Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.*"

Jadi dapat dikatakan bahwa PPNS LH adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan.

Selanjutnya mengenai kewenangan, haruslah dipahami terlebih dahulu mengenai tujuan penegakan hukum lingkungan dan tujuan utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hamzah (1997) menyatakan bahwa terdapat 2 dimensi utama penegakan hukum lingkungan yang salah satunya terkait hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan Pemerintah dalam mengelola lingkungan, yang dimana hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan Pemerintah dalam mengelola lingkungan ini merupakan bekal penegak hukum dalam mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan.

2.2.1 Masalah Kewenangan Dalam Penegakan Hukum

Subagyo (1992) menjelaskan bahwa dalam memahami permasalahan penegakan hukum lingkungan yang merupakan permasalahan pemerintah dan

masyarakat ini masih terdapat permasalahan lingkungan yang belum sepenuhnya dipahami atau dijadikan sebagai permasalahan dimana kunci dari penyelesaian permasalahan lingkungan ini adalah sinkronisasi persepsi akan hukum oleh penegak hukum yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada persoalan kewenangan dan porsi dari kewenangan yang dimiliki setiap departemen/instansi terkait sistem peradilan dalam penegakan hukum termasuk di dalamnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Senada dengan penjelasan permasalahan kewenangan yang dipaparkan Subagyo, Soekanto (2007) menjelaskan bagaimana keefektifitasan dan keefisiensian dalam penegakan hukum itu tergantung kepada faktor-faktor pokok yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif kepada penegakan hukum, dimana pengaruh yang negatif akan berubah menjadi hambatan. Diantaranya adalah faktor hukum dan penegak hukum itu sendiri, yang kemudian dijelaskan kembali oleh Soekanto sebagai bagian dari penegakan hukum yang tidak mungkin diabaikan.

"...bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya....faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum" (Soekanto, 2007)

Seperti sudah dipaparkan sebelumnya mengenai wewenang dan tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan penegakan hukum terdapat dalam Pasal 63 (1) butir aa.

Faktor hukum itu sendiri dalam paparan yang diberikan oleh Soekanto, dibatasi pada Undang-undang saja. Sehingga demikian maka dalam penegakan hukum lingkungan akan sangat bergantung kepada instrumen utama penegakan hukum lingkungan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenai penegak hukum lingkungan sebagai mana termasuk dalam faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum, telah dipaparkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewenangan dan tugas yang dimiliki.

Peran pemerintah dalam kaitan dengan permasalahan lingkungan dianggap sangat penting dan berpengaruh terhadap keadaan degradasi lingkungan dan dislokasi sosial (Geliert, 2003), oleh karena itu porsi dari wewenang pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan merupakan satu aspek yang sangat penting. Kewenangan yang dibatasi bukan hanya menghambat kinerja suatu badan Negara, namun juga dapat memberikan hasil yang tidak sepadan dengan input yang diberikan. Namun demikian kewenangan yang tidak dibatasi pula memiliki resiko tersendiri, yakni masyarakat menuntut hasil yang jauh lebih baik. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah berkenaan dengan lingkungan juga dijelaskan oleh Slachtova (2003) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa perspektif masyarakat di Eropa timur berkenaan dengan isu lingkungan yang baik dan sehat, adalah bahwa mereka menginginkan solusi terhadap permasalahan lingkungan dapat di selesaikan oleh pemerintah secara keseluruhan dengan bersandar pada birokrasi yang "*reliable*" (Craft, et al., 2006). Keseluruhan dalam penjelasan Slachtova berkenaan dengan peran Pemerintah dimaknai sebagai penyelesaian permasalahan lingkungan yang dijadikan prioritas, dan juga menghasilkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, terjaminnya kesehatan dan keselamatan, serta dijalankannya kebijakan-kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Mengenai Birokrasi, dapat dipahami bahwa birokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Weber yang dikutip Hadden (1997), merujuk kepada pembagian kerja didalam suatu organisasi yang memiliki struktur kewenangan dimana terdapat jabatan dan posisi pada setiap anggotanya maupun ragam peraturan yang meregulasikan hubungan antar entitas didalam organisasi tersebut. Kewenangan yang dibatasi dalam penegakan hukum lingkungan akan dianggap gagal dan harus dicari penyelesaian alternatif agar penegakan hukum itu sendiri dapat berjalan efektif (Higgs & Close, 2005). Karena dengan pembatasan yang ada, kebijakan lingkungan sering kali mengabaikan hubungan antara *outputs* kebijakan dan *environmental outcomes* melalui pengaruh yang sangat kompleks dari variasi politik terhadapnya. Bagaimana tidak, birokrasi memiliki peranan penting

terhadap kebijakan lingkungan yang juga mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kinerja badan pemerintahan (Abel, Stephan, & Kraft, 2007). Politik sering kali dicampur adukan dengan kepentingan luas, dalam kaitanya dengan lingkungan, hal ini juga berimplikasi kepada efektifitas dan efisiensi kinerja badan pemangku kewenangan. Birokrasi juga berhubungan erat dengan pelayanan masyarakat demi membantu memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum, namun demikian di Indonesia, Birokrasi yang bertele-tele tidak mengakomodir hal tersebut. Untuk itulah dibutuhkan reformasi birokrasi lingkungan yang pada akhirnya ditujukan untuk masyarakat dan lingkungan secara spesifik mengingat permasalahan lingkungan yang sifatnya multi-dimensional (Arisona, 2010).

Sebagaimana dijelaskan oleh Freudenburg (1993), pada dasarnya peran penting dari agen regulator pemerintahan atau pelaksana penegakan hukum lingkungan adalah untuk meyakinkan dan memastikan pencegahan kerugian lingkungan, dan kemudian masalah lingkungan dapat dilihat sebagai contoh kegagalan yang bersifat institusional (Freudenburg & Gramling, 1994). Dengan begitu, kewenangan yang dimiliki harus selalu dibarengi oleh pemenuhan tugas pokok penegak hukum. Pemerintah secara keseluruhan harus memberi respon berupa kebijakan-kebijakan berkenaan dengan permasalahan ini, melalui *Policy Responses* atau respon kebijakan yang dijalankan secara berkelanjutan dengan diberikan batasan dan standar-standar emisi yang jelas melalui regulasi, struktur insentif, dan penegakan demi terciptanya praktek-praktek lingkungan yang lebih baik (Elliott, 2001).

Kewenangan yang dimiliki juga, dalam optimalisasi di tingkat praktis, harus dibarengi oleh kelengkapan yang baik, Subagyo menjelaskan hal ini sebagai suatu bentuk '*Hardware*' yang termasuk didalamnya infrastruktur yang baik dimulai dari sarana hingga anggaran. Mengenai sarana hingga penganggaran, di Amerika yang *notabene*-nya negara adidaya saja, prioritas *budget* atau anggaran untuk lingkungan yang baik dan sehat telah mengalami perdebatan panjang dalam kaitanya dengan kebijakan lingkungan dan politik lingkungan. Meski demikian anggaran lingkungan ini belum menjadi prioritas pasti, mengingat penganggarnya masih dilandaskan pada resiko lingkungan bukan alokasi biaya tetap (Shifrin, 1992). Penganggaran oprasionalisasi kerja Pemerintah Indonesia

di bidang lingkungan juga menemui hambatan yang sama ketika isu-isu lingkungan bukan menjadi prioritas utama. Hal ini tentu saja mengurangi tingkat efektifitas dan efisiensi badan-badan negara dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan. Tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum lingkungan sering menjadi permasalahan mengingat pada sistem peradilan nya dimulai dari ; penyidik, polisi, dan jaksa penuntut, kewenangan yang dimiliki belum dibarengi dengan keahlian, kepiawaian, atau kepakaran serta sumber sarana hingga anggaran yang memadai untuk melakukan penegakan hukum lingkungan (Shover & Routh, 2005). Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memang memiliki kepiawaian dan kepakaran dibidang lingkungan memang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan maupun menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai regulator dan menjalankan kewenangan yang dimiliki secara optimal. seperti dijelaskan sebelumnya oleh Shover dan Routh, kualitas penegak hukum adalah suatu faktor penting agar kewenangan yang dimilikinya berjalan optimal, dimana masih banyak agen-agen sistem peradilan seperti jaksa dan polisi yang belum paham benar mengenai permasalahan penegakan hukum lingkungan. Pelaksanaan kebijakan yang sudah tentu berhubungan dengan penyediaan, pembinaan, dan pengkoordinasian, sumber daya manusia untuk melakukan fungsinya dalam rangka perlindungan lingkungan. Hambatan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai juga dikeluhkan oleh KLH, hal ini dibarengi oleh anggaran yang minim (SERASI, 2009). Permasalahan kelengkapan atau *hardware* ini juga termasuk kedalam faktor penegak hukum sebagaimana dipaparkan Soekanto karena berhubungan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

2.2.2 Model Penegakan Hukum

Sutherland (1924) dalam "*Principles of Criminology*" sebagaimana dikutip Purniati dan Darmawan (1994), menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-undang, pelanggaran daripada Undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut. Terkait hal tersebut, Packer (1968) berpendapat bahwa terdapat banyak bentuk reaksi terhadap pelanggaran atas

peraturan maupun hukum, baik formal maupun informal, baik dari pelaku pelanggaran, korban, penegak hukum, maupun masyarakat luas. Pihak pelaku pelanggaran memiliki kesamaan pandangan bahwa penghukuman adalah sesuatu yang lebih baik dihindari, jika melakukan pelanggaran dan tertangkap, pelaku akan menyangkal kebersalahannya dan mencoba untuk tidak berkooperasi dengan pihak berwenang, dan jika terus hingga persidangan, pelaku akan terus berkelit dari dakwaan, dan begitu seterusnya jika pelaku sampai mendapat pidana tetap akan berusaha menjaga kebebasannya. Proses ini lah yang dijelaskan Packer sebagai *Criminal Process*. Packer kemudian menjelaskan bahwa penanganan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang disebut kejahatan dikatakan juga sebagai penegakan hukum, hal ini sangat berhubungan dengan hukum yang berlaku dan sistem dimana hukum itu berada, dengan kata lain sistem peradilan itu sendiri.

Berkenaan dengan penjelasan tersebut, maka untuk menganalisa permasalahan penegakan hukum lingkungan, teori kriminologi yang akan dipergunakan sebagai acuan adalah teori *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP). SPP juga dikenal sebagai teori hukum dan peradilan pidana atau terjemahan bebas peneliti dari *Theories of Law and Criminal Justice*, sebagai mana dijelaskan oleh Akers dan Sellers (2004) teori ini menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan peradilan dijalankan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Secara sederhana teori-teori hukum dan peradilan mencoba menjelaskan bagaimana hukum dibuat dan bagaimana sistem peradilan beroperasi secara keseluruhan dengan melihat kepada hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

Teori-teori hukum dan peradilan juga merupakan alat bantu yang sangat berguna dalam memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita dalam dimensi legal. Dalam kaitanya dengan kriminologi, teori-teori ini membantu memahami peran peradilan dan aktor-aktor didalam sistem peradilan. Masih dalam buku yang sama Akers & Sellers menjelaskan bahwa hukum adalah metode kontrol sosial yang bersifat formal dan digunakan oleh sistem peradilan untuk memberikan sanksi bagi pelanggarnya dan menjaga keteraturan di masyarakat. Dari perspektif teori-teori hukum dan peradilan, kewenangan atas hukum berakar dari

pemahaman bahwa hukum adalah semacam perekat yang mengikat masyarakat, dengan begitu pihak berwenang, pembuat kebijakan, dan pengambil keputusan adalah bagian dari kerekatan tersebut. Kemudian hukum dan peradilan digunakan untuk menjaga ketertiban. Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan utama adalah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sebagaimana tertuang di dalam UU32 / 2009.

Istilah *Criminal Justice System* sendiri, dijelaskan oleh Siegel (2011), menunjuk kepada komponen dari pemerintahan yang dibebankan kepada tugas penegakan hukum, menimbang, memutuskan dan mengadili pelanggar hukum, serta memperbaiki tingkah laku kriminal. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan merupakan instrumen yang sangat esensial dalam rangka kontrol sosial dan penegakan hukum oleh Pemerintahan. Pemerintah kemudian, dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, memiliki kewenangan-kewenangan melalui pergerakan interen untuk membatasi baik pelanggar hukum, maupun provisi sipil, hal tersebut di kemukakan oleh Simpson (2002), yang juga menjelaskan bahwa sistem regulatori saat dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan kerah putih, demi menjaga efektifitas dan efisiensi dan mencegah permasalahan internal badan, memiliki prosedur *Oversight* atau pengawasan dalam struktur organisasionalnya.

Garland dan Sparks (2000) mengasumsikan bahwa peradilan yang diselenggarakan oleh Negara membawa solusi kepada permasalahan kejahatan dan secara penuh bertanggung jawab pada implementasinya. Kebijakan kriminal, sebagai bentuk pengaplikasian dari peradilan, dikatakan oleh Garland dan Sparks akan dapat dijalankan pada tingkatan yang paling baik jika dilaksanakan diluar politik Negara, dimana penegakan hukum sendiri akan sangat efektif dijalankan pada sektor yang memiliki otoritas khusus sesuai bentuk pelanggaran. Clifford (1998), menjelaskan bagaimana konsep peradilan di pergunakan dalam isu-isu lingkungan oleh Kriminolog, dengan mengintegrasikan pelanggaran dan kejahatan lingkungan, ilmu sosial, kebijakan, kriminologi dan teori peradilan sebagai acuannya.

Clifford (2011) juga menjelaskan teori sistem peradilan banyak dipergunakan oleh perspektif kriminologi lingkungan yang secara luas membahas

konsep lingkungan dan pelanggaran lingkungan kepada ranah sistem peradilan hukum lingkungan dan kebijakannya, Teori Sistem Peradilan juga dipergunakan oleh EPA yang bekerja pada regulasi lingkungan. Kriminologi lingkungan menawarkan penjelasan bagaimana kejahatan berkembang melalui pemahaman geografikal, dimana dengan pendekatan tersebut dapat dipahami bahwa pola dan kejadian kejahatan juga tergantung kepada faktor lokasi, teritori, dan lingkungan sekitar (Herbert & Hyde, 1985).

Dalam menjelaskan mengenai teori *Criminal Justice System*, Packer - sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya- mengemukakan bahwa dengan mengetahui *criminal process* pelaku pelanggaran, penegak hukum dapat memahami instrumen hukum dan sanksi yang mana, yang lebih tepat di kenakan terhadap pelaku pelanggaran. Bentuk *criminal process* tersebut juga tergantung kepada nilai-nilai tertentu yang mencerminkan ketegasan atau kemutlakan. Untuk memahami jauh lebih dalam tentang *criminal process*, Packer kemudian menjelaskan bahwa dibutuhkan suatu model untuk menggaris bawahi rincian *criminal process* tersebut secara tegas. Model tersebut harus bersifat normatif agar dapat menganalisa penanganan kejahatan pada sistem peradilan. Terdapat 2 model yang akan membantu dalam memahami inti normatif dari *criminal process*. Dua proses itu adalah *Due Process Model* dan *Crime Control Model* yang merupakan model distorsi dari kenyataan yang ada. Model ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan dan fungsi dari peradilan, selain itu Packer juga menjelaskan aktor-aktor dibelakang perkembangan peradilan ini yang diantaranya adalah pembuat hukum dan kebijakan, hakim, polisi, jaksa penuntut umum, pengacara, dan posisi-posisi yang mendukung berjalannya proses peradilan. Kemudian Packer menjelaskan peran Pemerintah di dalam sistem peradilan. Asumsi yang ada selama ini adalah Pemerintah memiliki wewenang yang terbatas dalam melakukan penyidikan sebagai langkah awal penegakan hukum lingkungan.

1. *Crime Control Model*

Packer menjelaskan bahwa terdapat sistem nilai yang terdapat pada model ini. Nilai-nilai tersebut memastikan bahwa saat penegak hukum gagal mengawasi tingkahlaku jahat agar tetap berada dalam kendali yang kuat oleh

penegak hukum maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi kemunduran keteraturan publik. Masyarakat taat hukum dalam hal ini adalah korban dari segala bentuk kegagalan sistem peradilan dalam menegakan hukum. Nilai dari model ini yang utama adalah pada tuntutan bahwa *criminal process* menjadi penjamin positif kebebasan sosial. Dalam *criminal process* model ini kekuatan dan wewenang penegak hukum lebih luas dengan menekankan pada penyelidikan, penyidikan, dan proses pemberkasan jaksa, melalui langkah beruntun antara

"[...] *pre-arrest investigation, arrest, post-arrest investigation, preparation for trial, trial or entry of plea, conviction, disposition*" (Packer, 1968, hal 159).

terjemahan bebas : penyelidikan pra-penangkapan, penangkapan, penyelidikan sesudah, persiapan pengadilan, pengadilan atau memasukan pembelaan, penghukuman, disposisi.

Dengan begitu yang dipergunakan adalah *Presumption of guilty*, atau asas praduga bersalah, dan fungsi peraturan penegakan hukum yang utama adalah fungsi penahanan terhadap pelaku dengan kata lain legal teknis pelaksanaan oleh penegak hukum lebih terbuka dan tidak terlalu terkungkung pada hal prosedural selama hak korban menjadi dan memang merupakan hak tertinggi pada sistem peradilan model ini. Maksudnya adalah pada sistem peradilan model ini mempertahankan hak korban lebih utama dari melindungi hak pelaku. Hal ini juga menguatkan asas praduga bersalah dengan asumsi bahwa temuan lapangan penyidik sangatlah *reliable*.

Nilai lain yang melekat pada model peradilan ini adalah dimana efisiensi dan efektifitas diutamakan dengan sasaran utama mendapatkan fakta yang dapat menguatkan berkas perkara suatu kasus agar dapat segera di proses, begitu juga dengan inti dari proses peradilan model ini :

"[...] *the center of gravity for the process lies in the early, administrative fact-finding stages*" (Packer, 1968, hal 162).

Terjemahan bebas : pusat gravitasi proses ini (peradilan pada *Crime Control Model*) terletak pada tingkat pengumpulan fakta yang bersifat administratif.

Efektifitas dan efisiensi peradilan *Crime Control Model* juga dijelaskan terletak pada proses dimana penegakan hukumnya berjalan terus menerus seperti *Conveyor Belt* (sabuk pembawa barang) yang terus berjalan membawa pelanggaran hukum untuk diadili.

2. *Due Process Model*

Berbeda dengan model rivalnya yang menjunjung nilai, Packer menjelaskan bahwa model ini lebih menunjukkan ideologi dimana-dalam *criminal process*-tertuduh atau terdakwa pelanggaran memiliki hak sebagai pelaku yang dijunjung sama dengan hak korban sebagai bentuk keadilan sosial, dengan begitu secara tidak langsung keabsahan maupun kemanjuran dari kelengkapan *Crime Control Model* berbeda dengan *Due Process Model* yang menganggap bahwa kemungkinan terjadinya *human error* tetap besar, sehingga data dan fakta temuan penyidik masih dianggap belum tentu benar dan kewenangan serta kekuatan penegak hukum yang dibatasi. Penyidik juga dalam proses ini hanya memiliki peran yang kecil. Hal ini berdampak pada penggunaan asas praduga tak bersalah pada proses peradilan terhadap pelaku, karena yang menjadi bagian paling penting dari sistem peradilan adalah bahwa hukum harus menyediakan proses hukum yang berlandaskan pada hak sebagai suatu fundamen keadilan sosial dimata hukum. Hukum adalah landasan segala peraturan sehingga dalam penegakan hukum seornag penegak hukum harus mengikuti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk menunjukkan keadilan dan konsistensi hukum. Jika *Crime Control Model* dilihat sebagai *Conveyor Belt*, maka *Due Process Model* dapat dilihat sebagai lintasan halangan seperti pada lomba lari rintangan, dimana untuk mencapai target, banyak rintangan yang harus dilalui, inilah prosedur, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang harus dilewati secara baku oleh aparaturnegak hukum, birokrat, penyidik, jaksa, polisi, dan komponen sistem peradilan lainnya. Dengan demikian pemerintah tidak dapat mengatakan satu pihak bersalah atas suatu kejahatan atau pelanggaran meskipun telah memiliki bukti kuat jika dalam pelaksanaan pengumpulan bukti tidak dijalankan secara prosedural.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti mengutamakan bahan atau hasil pengamatan yang sukar diukur dengan angka atau ukuran yang bersifat matematis meskipun suatu kejadian dan situasi ditemui dalam masyarakat (Waluya, 2007). Selain itu dapat dikatakan bahwa Peneliti merupakan instrumen utama penelitian ini, dengan menekankan pada analisis data yang bersifat induktif, sehingga hasil penelitian bersandar pada generalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan penelitian deskriptif. Dengan tujuan penelitian deskriptif ini, diharapkan peneliti dapat memberikan gambaran, penjabaran, dan penjelasan atas suatu keadaan tanpa ada perlakuan kepada obyek maupun subyek penelitian. Tujuan ini digunakan karena peneliti menginginkan untuk mendapat gambaran tentang hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa tahap seperti penjelasan-penjelasan literatur yang sudah ada sebelumnya berkenaan dengan Penyidikan sebagai langkah awal penegakan hukum, Pemerintah, dan Kejahatan Lingkungan. Pengumpulan data melalui studi literatur berkenaan dengan kejahatan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan penyidikan PPNS LH sebagai langkah awal penegakan hukum lingkungan ini digunakan dalam menyusun latar belakang, permasalahan, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran guna mendapatkan landasan berfikir yang baik. Hal ini dilakukan demi mengumpulkan informasi berkenaan dengan kejahatan lingkungan, peran badan berwenang, penegakan hukum lingkungan, Undang-undang, pengimplementasiannya, pelanggarannya, serta reaksi sosial terhadap pelanggaran tersebut, efektifitas dan efisiensi suatu badan terkait pembahasan kriminologi serta

hambatan yang dialami. Pengumpulan informasi melalui artikel, pemberitaan digital, dan harian cetak, juga dilakukan untuk membantu penulisan.

Adapun dokumen lain yang ada namun tidak dipublikasikan untuk mendukung penulisan ini, didapatkan secara khusus melalui program magang yang telah dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup serta permintaan khusus bantuan pengumpulan data mengenai penegakan hukum lingkungan oleh KLH. Proses ini dilaksanakan demi mendapatkan gambaran secara lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tahap lain yang dijalani peneliti setelah menjelaskan gambaran umum pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh KLH adalah melakukan observasi yang juga dilakukan pada program magang di Deputy Penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. Observasi ini dilakukan demi mengetahui peran pemerintah pusat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan maupun pelanggaran lingkungan di Indonesia serta bagaimana pemerintah pusat mengaplikasikan instrumen hukum yakni UU 32/09 dan kewenangan yang dicantumkan dalam instrumen tersebut. Observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh KLH.

Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait yang memiliki kepakaran dibidang penegakan hukum lingkungan. Wawancara dilakukan berdasarkan kepada data awal, kemudian data awal tersebut dijadikan pedoman wawancara yang mencantumkan pokok-pokok permasalahan. Diharapkan dengan dilakukan proses ini, dapat lebih memberikan gambaran yang jelas berkenaan dengan permasalahan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk lebih memperkuat pemahaman mengenai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peneliti mencoba memperoleh data mengenai upaya yang dilakukan badan lingkungan hidup di tingkat daerah walau hanya dibatasi pada 1 tempat, yang oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai suatu generalisasi.

3.3 Pemilihan Informan

Selama proses penulisan yang tengah dilakukan, peneliti melakukan upaya untuk tetap menjaga hubungan dengan informan yang ditemui ketika program magang berlangsung. Pendekatan dilakukan dengan harapan dapat mempermudah urusan-urusan birokrasi pada penelitian selanjutnya yang akan di KLH dan hal tersebut terbukti benar. Hal ini dapat membantu kelancaran urusan birokrasi administratif surat menyurat, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan izin pengumpulan data maupun izin wawancara dengan informan yang dikehendaki peneliti, dan yang peneliti anggap memiliki kepakaran dan relevansi dengan pedoman wawancara dan tujuan penelitian. Data utama peneliti adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yang berasal dari KLH dan termasuk kedalam pihak yang membentuk dan menerapkan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (2007), dan hukum dalam penelitian ini adalah hukum lingkungan. Dalam memilih informan pada penelitian ini, peneliti bermaksud memilih informan sesuai dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsionalnya. Informan yang membantu penelitian ini antara lain :

1. Informan D, salah satu pejabat struktural Penataan Hukum Lingkungan.
2. Informan E, Staf PPNS LH terlantik untuk Kementerian Lingkungan Hidup.
3. Informan I, Staf PPNS LH belum terlantik, dibawah Bidang Penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain itu peneliti juga menambahkan informan yang termasuk kedalam sistem peradilan hukum lingkungan selain Kementerian Lingkungan Hidup, yakni dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Karena dibutuhkannya perspektif unsur

tersebut dalam memahami penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan tersebut berkoordinasi dengan unsur-unsur tersebut. Informan yang membantu penelitian ini antara lain :

4. Informan M, Anggota Unit kerja yang menangani permasalahan lingkungan di Mabes Polri.
5. Informan DK, Anggota Unit kerja yang menangani permasalahan lingkungan di Polres Kabupaten Bogor.
6. Informan EM, Jaksa Agung Muda Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam teknik pengumpulan data, bahwa untuk lebih memperkuat pemahaman mengenai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peneliti mencoba memperoleh data mengenai upaya yang dilakukan badan lingkungan hidup di tingkat daerah karena sebagaimana paparan yang digambarkan Shover dan Routhe (2005) mengenai kewenangan dalam penegakan hukum lingkungan, idealnya kewenangan daerah akan lebih besar mengingat korespondensi yang dimiliki daerah terhadap penanganan permasalahan lingkungan. Namun demikian hal ini hanya dibatasi pada 1 lokasi yakni Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bogor, yang oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai suatu generalisasi. Informan yang dapat membantu penelitian ini antara lain :

7. Informan W, salah satu Pejabat struktural Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
8. Informan L, salah satu Pejabat struktural Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, merangkap PPNS LH terlantik.
9. Informan S, salah satu Pejabat Struktural Pengendalian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, merangkap PPNS LH terlantik.

Namun karena satu dan lain hal, seluruh informan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Mabes Polri juga Polres Kabupaten Bogor, dan Kejaksaan Agung, tidak berkenan untuk di rekam selama proses wawancara berlangsung. Begitu pula dengan informan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, hanya 2 informan dari BLH Kab. Bogor yang bersedia direkam, yang dimana pada wawancara tambahanpun keberatan untuk direkam. Pemilihan informan yang didasarkan kepada jabatan yang terdapat di KLH tersebut sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku pada masa magang yang dijalani peneliti yaitu pada 1 Juni 2011 di KLH. Sedangkan Jabatan yang terdapat di BLH Kabupaten Bogor tersebut sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku pada kunjungan formal peneliti pada tanggal 29 September 2011 sesuai surat permohonan bantuan Nomor : 703/H2.F9.04/PDP.04.01/2011.

3.4 Proses Penelitian

Pada upayanya dalam proses penulisan, peneliti membutuhkan data-data penting yang hanya dimiliki KLH dan BLH Kabupaten Bogor. Wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen merupakan kegiatan yang termasuk kedalam rancangan kegiatan pengumpulan data. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mengambil kesempatan program magang untuk memberikan proposal magang kepada Bidang Penyidikan KLH. Setelah mendapatkan persetujuan magang oleh KLH, pada tanggal 1 Juni 2011, peneliti memulai proses pengumpulan data melalui program magang dibawah Deputi Penaatan Hukum Lingkungan KLH. Adapun data-data yang diharapkan peneliti untuk dapatkan antara lain adalah mengenai keorganisasian dan tata kerja KLH, Profil KLH dan kaitanya dengan penegakan hukum lingkungan, Tugas Pokok dan Fungsi, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis penanganan maupun penegakan hukum lingkungan, data-data pelanggaran dan kejahatan lingkungan sebagaimana tercantum dalam delik pidana UU32/2009 yang ditangani dan yang diselesaikan, hingga *Standard Operating Procedure* atau SOP, dan *Budget Operating Plan* atau BOP. Proses pengumpulan data ini memang dilaksanakan sejalan dengan program magang sehingga seharusnya peneliti mendapatkan akses yang lebih mudah, namun pada akhirnya data yang diberikan hanya mengenai keorganisasian dan

tata kerja, TUPOKSI, dan data-data putusan kasus Pengadilan Negeri di Indonesia terkait pelanggaran lingkungan tahun 2007.

Selama masa magang, peneliti ditempatkan di ruangan untuk proses penyidikan, secara lebih spesifik adalah ruangan untuk proses interogasi ketika pihak bermasalah mendapat panggilan oleh tim penyidik PPNS. Disini peneliti dapat kesempatan melakukan observasi terhadap proses penyidikan, namun demikian hingga berakhirnya masa magang pada tanggal 1 Juli 2011, tidak ada satupun proses penyidikan di dalam kecuali proses penyidikan lapangan oleh tim PPNS LH.

Pada tanggal 7 Juni 2011, peneliti berkesempatan berdiskusi dengan salah informan E salah satu staf PPNS LH terlantik, beliau menjabarkan mengenai kesinambungan dalam menjalankan tupoksi oleh PPNS LH, mengenai pemberkasan berkas perkara, koordinasi dengan Mabes Polri dan Kejaksaan, otonomi daerah, sidak, dan proses penyidikan.

Tiga hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juni pada hari Jumat sekitar pukul 15.00 WIB, Informan D yang merupakan bagian dalam penuntutan, meluangkan waktu untuk berdiskusi dan sekaligus menjadikan ini sebagai wawancara pertama dengan informan D. Selain menanyakan maksud dan tujuan Mahasiswa Kriminologi melakukan magang di Deputy Penataan Hukum Lingkungan, Informan D juga menjelaskan mengenai proses penuntutan sekaligus meng-affirmasi keterangan informan E. Meskipun berada diluar batas penelitian, Informan D juga menjelaskan wacana KLH untuk mencanangkan *Market Based Policy* yang pada akhirnya dikatakan akan berujung pada *Tradeable Permit*. Namun demikian kedua wawancara pada proses pengumpulan data ini tidak terrekam karena informan enggan untuk memberikan informasi yang akan di rekam.

Pada tanggal 17 Juni secara kebetulan peneliti menemukan terdapat sedikit keramaian yang tidak biasa di pintu gerbang kementerian. Berhubung saat itu hari jumat dan jam istirahat lebih cepat dari hari biasanya, peneliti dapat turun gedung lebih cepat dan melihat keadaan dimana keramaian itu berada. Berdasarkan informasi singkat yang peneliti dapatkan, saat itu sejumlah LSM melakukan demonstari dan orasi agar dapat berdiskusi langsung dengan Menteri yang

menjabat saat itu dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan daerah pesisir. Namun karena satu dan lain hal demonstrasi terpotong ibadah sholat Jumat sehingga peneliti tidak dapat meminta informasi apapun.

Hingga pada akhir tanggal 1 Juli 2011 peneliti tidak dapat mengakses data karena sifatnya yang dikatakan rahasia, selain itu, peneliti hanya mendapatkan keuntungan untuk mengakses perpustakaan untuk menambah tinjauan literatur. Penelitian tahap pertama ini, yang dilakukan dalam bentuk observasi telah dilakukan selama masa program magang di Kementerian Lingkungan Hidup selama kurun waktu 1 bulan tepat dari tanggal 1 Juni 2011 hingga 1 Juli 2011. Lokasi Kementerian Lingkungan Hidup beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Pada tanggal 7 September, setelah beberapa hari cuti bersama Idul Fitri, peneliti kembali mendatangi KLH untuk meminta izin melakukan pengumpulan data tambahan dan wawancara, namun masih dapat dirasakan keadaan Kementerian yang lenggang. Akhir September Peneliti kembali mendatangi KLH untuk meminta bantuan pengumpulan data skripsi, namun sedikit mengalami hambatan karena meskipun telah melakukan proses magang, peneliti tetap terbentur masalah administratif urusan surat menyurat, sehingga demikian peneliti harus kembali dengan membawa surat dari Departemen Kriminologi.

Hal yang sama juga dialami ketika peneliti mendatangi Badan Lingkungan Hidup kabupaten Bogor untuk meminta bantuan pengumpulan data skripsi, meskipun dilayani dengan lebih ramah di bagian tata usaha, akhirnya peneliti kembali harus membawa surat formal keterangan dari Departemen Kriminologi. Surat selanjutnya pada BLH dilayangkan pada kunjungan formal peneliti pada tanggal 29 September 2011 sesuai surat permohonan bantuan Nomor : 703/H2.F9.04/PDP.04.01/2011.

Selama rentang waktu di Bulan Oktober, peneliti melaksanakan kali kedua dari penelitian ini, setelah membawa surat formal dari Departemen Kriminologi untuk kedua Instansi terkait. pada tahap kedua penelitian lapangan ini peneliti mengumpulkan data cetak yang dapat diberikan maupun didapatkan peneliti di lapangan, yakni di KLH dan BLH Kabupaten Bogor. Di KLH peneliti hanya diberikan 3 putusan pengadilan negeri terhadap kasus pidana lingkungan.

Sedangkan di BLH Kabupaten Bogor, peneliti diberikan data mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, mekanisme penegakan hukum lingkungan, mekanisme pengaduan lingkungan, penerapan sanksi administratif, juklak dan juknis penanganan pengaduan, serta penanganan pada penyidikan oleh PPNS. Selain itu pejabat bersangkutan BLH Kabupaten Bogor menyempatkan diri memberikan penjelasan singkat mengenai data cetak yang diberikan. Peneliti juga dipertemukan dengan Kepala Badan untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, juga dipertemukan dengan Kepala-kepala Bidang bersangkutan dan diharuskan melapor kepada bagian tata usaha untuk didata karena BLH Kabupaten Bogor yang memang tengah menjalankan program kemitraan dengan Akademisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan PNS di bidang lingkungan. Penelitian tahap kedua ini dilakukan kembali guna menyempurnakan data temuan dan memperkaya pemahaman peneliti mengenai isu yang peneliti angkat. Penelitian juga dilakukan di Badan daerah yang mengurus pemerintahan dibidang lingkungan, BLH Kabupaten Bogor. Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan K.S. Tubun No. 150 Kedung Halang Talang, Bogor. Namun kemudian karena peneliti hanya membatasi kepada 1 tempat yakni Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bogor, yang oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai suatu generalisasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Alasan mengenai pemilihan BLH Kabupaten Bogor dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui koordinasi kewenangan pusat ke daerah dan sebaliknya antara KLH dan BLH Kabupaten Bogor, juga terkait kewenangan penegakan hukum lingkungan di daerah. Pertimbangan lainnya adalah Bogor sebagai Kota satelit Ibukota DKI Jakarta, menjadi Kota dengan jumlah Industri yang besar. Di Kota Bogor sejak 2003 terdapat 2.722 unit industri dengan nilai investasi melebihi 300 Milyar Rupiah sehingga kemungkinan perusakan lingkungan lebih tinggi (kotabogor.go.id, 2006).

Pada Tanggal 14 November Peneliti kembali melakukan tahap penelitian ketiga, dimulai dengan kembali mendatangi KLH untuk permintaan bantuan melengkapi data yang kurang sekaligus membuat janji wawancara dengan informan-informan sebagaimana tertera di surat. Namun demikian dikarenakan sedang ada rapat yang tidak dijelaskan bentuknya di luar kantor Kementerian

Lingkungan Hidup, maka peneliti harus mengurungkan niat dan hanya bisa menitipkan surat yang dibawa.

Pada tanggal 21 November peneliti kembali menuju Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta data, namun kembali harus kembali tanpa hasil karena alasan sibuknya birokrat ataupun aparatur Kementerian Lingkungan Hidup. Hingga akhirnya peneliti memutuskan untuk mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup lagi untuk kesekian kalinya pada tanggal 1 Desember 2011 dan menunggu di Kantin Kementerian Lingkungan Hidup. Secara kebetulan peneliti bertemu dengan Informan D yang pernah diwawancarai pada 10 Juni 2011 pada saat masa magang berlangsung.

Dengan berbekal percaya diri, peneliti menghampiri Informan D yang memang ingin peneliti diwawancarai, kemudian peneliti memperkenalkan diri sebagai pemegang yang dulu pernah mengikuti kegiatan magang di Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti, maka peneliti menanyakan mengenai kesediaan Informan untuk diwawancarai. Meskipun menolak untuk direkam, namun proses wawancara atau diskusi ini berjalan dari mulai pukul 08.47 WIB hingga pukul 12.15 dan dilanjutkan dengan makan siang bersama dan membuat janji untuk bertemu lagi pada tanggal 5 Desember 2011. Selama proses wawancara tersebut, peneliti menanyakan mengenai pendapatnya berkenaan dengan penjelasan yang diberikan perwakilan Badan Lingkungan Hidup mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, mekanisme penegakan hukum lingkungan, mekanisme pengaduan lingkungan, penerapan sanksi administratif, juklak dan juknis penanganan pengaduan, serta penanganan pada penyidikan. Dan secara kebetulan peneliti bertemu dengan Ibu Dian dari Rujak Center For Urban Studies sebuah yayasan penelitian, yang juga sedang mengumpulkan data untuk penelitian dari informan D berkenaan dengan kesejahteraan dan penerapan kebijakan lingkungan daerah pesisir di Kep. Seribu. Kebetulan lain yang temui peneliti adalah saat bertemu sesama mahasiswi yang juga bernama Dian dari UNJ yang juga secara kebetulan sedang meneliti kebijakan daerah pesisir, sehingga demikian kartu nama Ibu dian dari Rujak Center For Urban Studies, peneliti berikan Kepada Mahasiswi Dian dari UNJ yang peneliti lebih membutuhkan dan lebih dapat

mengeksploitasi kesempatan tersebut demi kepentingan pendidikan. Setelah mendapati dua kebetulan beruntun tersebut, peneliti ditemani Mahasiswi Dian dari UNJ, kembali mencoba mendapatkan informasi berkenaan dengan penelitian masing-masing meskipun pada akhirnya tetap harus menunggu dan belum mendapatkan informasi yang diinginkan.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB, Informan L menelfon peneliti untuk membuat janji agar peneliti datang pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 pada pukul 8.00 WIB untuk melakukan wawancara dengan informan W, informan S, dan informan L sendiri. Namun demikian Keesokan harinya disaat peneliti bergegas untuk memenuhi janji wawancara, informan L kembali menelfon peneliti untuk melakukan *reschedule* agar janji diundur hingga pukul 14.00 WIB dikarenakan informan W dan informan S yang menduduki Jabatan Struktural, harus menghadiri acara lingkungan tingkat Kabupaten. Sehingga demikian peneliti mendatangi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.00 WIB setelah Shalat Jumat dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam pada pukul 14.00 WIB dengan informan W dan informan L. Pada pukul 15.30 WIB peneliti mulai melakukan wawancara dengan informan S, namun informan S menolak untuk direkam.

Pada tanggal 5 Peneliti mendatangi Kementrian Lingkungan hidup untuk wawancara tambahan dengan informan D dan berharap surat sudah didisposisikan untuk dapat mewawancarai PPNS H dan PPNS A. Namun demikian secara jelas PPNS H yang jabatan struktralnya lebih tinggi melimpahkan kegiatan wawancara pada PPNS A, sehingga kemungkinan untuk mewawancarai PPNS H tertutup. Saat sedang menunggu kabar dari PPNS A untuk melakukan wawancara, PPNS A yang hari itu ternyata sedang terlibat dalam rapat diluar kantor mendelegasikan salah satu anak buahnya, informan I yang merupakan Staf PPNS LH belum terlantik untuk mewakili dalam proses pengumpulan data peneliti. Akhirnya peneliti mendapatkan informasi penting mengenai bentuk rapat yang sedang dilakukan PPNS H dan PPNS A, serta informasi lain seputar koordinasi penegakan hukum lingkungan dengan Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri.

Informan D yang juga telah memiliki janji dengan peneliti ternyata terlibat dalam rapat yang bentuknya Rapat Koordinasi atau RaKor, bersama dengan PPNS

H dan PPNS A. RaKor ini bertempat di Hotel Akasia di daerah Keramat raya. Informan I menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi ini akan berlangsung hingga akhir Desember, dan Informan D membenarkan keterangan tersebut lewat pesan singkat. Meski sedikit kecewa karena tidak dapat mewawancarai informan yang diinginkan namun informan I yang merupakan tangan kanan informan A cukup mewakili meskipun tidak berdiri di jabatan struktural. Bersamaan dengan pesan singkat informan D yang sebelumnya dijelaskan, informan D mengundang peneliti untuk mendatangi kediamannya pada malam harinya. Peneliti meninggalkan KLH sekitar pukul 14.00 WIB.

Masih pada hari yang sama yakni tanggal 5 Desember 2011, peneliti yang sudah mendapatkan keterangan dari informan I, bermaksud melakukan triangulasi keterangan yang diberikan informasi I dari Kementerian Lingkungan Hidup tersebut kepada pihak BLH Kabupaten Bogor sehingga peneliti lalu mendatangi kembali Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk melakukan wawancara tambahan dengan Informan W, Informan S, dan Informan L. Namun sungguh disayangkan pada wawancara tambahan ini seluruh informan di BLH menolak untuk di rekam dan lebih memilih untuk berdiskusi terbuka. Salah satu informasi krusial yang diberikan oleh informan W adalah mengenai nama dan jabatan polisi di ResKrim Polres Kabupaten Bogor yang dianggap memiliki kepakaran dan pengalaman dalam penegakan hukum lingkungan dan berpengalaman melakukan koordinasi dengan BLH Kabupaten Bogor dalam penanganan kasus lingkungan. Begitu juga dengan informan S yang kemudian diwawancaai di ruangan berbeda juga menyebutkan satu nama polisi yang sama. berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB, peneliti lalu meluncur ke lokasi Polres Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar beriman, Cibinong atau yang oleh warga setempat dikenal dengan sebutan 'Pemda' karena memang merupakan satu lokasi besar yang didalamnya terdapat Kantor Bupati, dan hampir semua kantor kelengkapan kelembagaan Pemerintah Kabupaten lainnya.

Di Polres Kabupaten Bogor, peneliti bergegas melapor pada bagian pelayanan masyarakat mengenai maksud dan tujuan kedatangan peneliti dan langsung di tujukan menuju Kasat ResKrim dan diminta menunggu Informan DK yang memang diakui oleh bagian Pelayanan maupun Staf Jabatan Fungsional

ResKrim sebagai satu-satunya polisi di Polres Kabupaten Bogor yang masih aktif dibidang penanganan kasus lingkungan dan memiliki kepakaran serta pengalaman yang cukup baik. Tidak terlalu lama menunggu, peneliti bertemu dengan informan DK dan langsung memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan setelah mendapat referensi atau rekomendasi dari informan W dan Informan S. Informan DK kemudian bersedia di wawancara meskipun kembali menjadi informan yang menolak untuk direkam. Informasi yang diberikan oleh informan DK menjadi sangat krusial mengingat dibutuhkan perspektif hambatan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dari kepolisian. Bermaksud untuk mendapatkan perwakilan dari kejaksaan yang dapat dihubungi oleh peneliti, sehingga akan lebih melengkapi perpektif hambatan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, namun informan DK merasa untuk memberikan informasi tersebut berada diluar wewenangnya sehingga tidak dapat memberikan referensi maupun rekomendasi untuk pihak kejaksaan yang dapat dimintai keterangan.

Pada tanggal 6 Januari 2012, peneliti menjalani sidang dari hasil penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa hasil penelitian sebelumnya perlu direvisi. Penguji ahli yang bertindak dalam sidang, Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H. memberikan *contact person* yakni Jaksa N untuk dihubungi sebagai informan. Maka peneliti langsung menghubungi nomor yang bersangkutan untuk melakukan perjanjian, namun pesan singkat yang dikirimkan peneliti tidak dibalas.

Keesokan harinya pada tanggal 7 Januari 2012, peneliti kembali menghubungi Jaksa N namun masih belum menerima balasan atas pesan singkat yang dikirimkan peneliti sehingga peneliti berusaha mengirim pesan singkat kepada Penguji ahli Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H. namun tjuga tidak memperoleh balasan. Karena alasan tersebut, peneliti berusaha untuk mencari pihak lain dari Kejaksaan yang dapat dimintai keterangan. Untuk itu peneliti mencari kontak jaksa lain kepada salah satu rekan peneliti yang berprofesi sebagai pengacara sehingga mendapatkan kontak Jaksa T. Namun setelah dihubungi, Jaksa T juga hanya memberikan 1 kali balasan dengan menanyakan maksud pesan singkat yang dikirimkan peneliti, dan setelah peneliti memberikan balasan pesan singkat, Jaksa T tidak memberikan balasan kembali.

Selain membutuhkan informan Jaksa, peneliti juga merasa masih membutuhkan informasi dari pihak kepolisian. Untuk itu pada hari yang sama, peneliti mencoba menghubungi salah satu rekan peneliti yang merupakan anggota Mabes Polri dan mendapatkan respon yang sangat baik. Karena merasa masih kurang dalam data terkait kewenangan yang dimiliki KLH, peneliti juga kembali menghubungi informan D dari KLH melalui pesan singkat untuk memperoleh data tambahan. Melalui balasan pesan singkat tersebut, informan D mengundang peneliti untuk datang ke rumahnya kembali untuk proses wawancara. Proses wawancara akhirnya berlangsung di rumah informan D pada pukul 21.00 – 00.30 WIB.

Keesokan harinya pada tanggal 8 Januari 2012, rekan peneliti di Mabes Polri mengirimkan pesan singkat yang menyatakan bahwa peneliti direkomendasikan agar bertemu Polisi N yang pernah menjadi bagian dalam Gugus Tugas (*Task Force*) urusan penegakan hukum lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. Oleh rekan peneliti, peneliti dianjurkan untuk datang langsung ke Mabes Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012, setelah mendapatkan kontak N dari rekan peneliti di Mabes Polri tersebut.

Pada tanggal 9 Januari 2012, peneliti mendatangi Mabes Polri sekitar pukul 8.00 WIB untuk bertemu dengan Polisi NS yang telah direkomendasikan kepada peneliti, namun ternyata saat ditemui, Polisi NS menjelaskan bahwa beliau sudah tidak termasuk kedalam unit yang melaksanakan atau menangani penegakan hukum lingkungan sejak 2006. Oleh karena itu setelah bertemu dengan Polisi NS, dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti mendatangi beliau, maka beliau mengarahkan peneliti untuk bertemu dengan informan M yang merupakan bagian dari unit kerja yang berwenang dan menangani permasalahan lingkungan di Mabes Polri hingga saat penelitian ini berlangsung. Akhirnya peneliti berkesempatan untuk bertemu informan M dan menjelaskan maksud dan tujuan wawancara yakni untuk penelitian. Informan M mempersilahkan dan akhirnya wawancara berlangsung sekitar 1 jam.

Masih pada hari yang sama pada tanggal 9 Januari 2012, peneliti yang tak kunjung mendapatkan balasan dari Jaksa N, Jaksa T, maupun penguji ahli yang

memberikan kontak Jaksa N, merasa harus mencari informan lain dari pihak Kejaksaan yang juga terlibat dalam penegakan hukum lingkungan sehingga dapat dimintai informasi melalui wawancara. Pada sekitar pukul 15.00 rekan peneliti di Mabes Polri -yang memberikan kontak Polisi NS sehingga peneliti dapat mewawancarai informan M lebih awal di hari yang sama- mengabarkan bahwa beliau telah merekomendasikan peneliti pada pihak Kejaksaan Agung dan harus sesegera mungkin membuat surat permohonan bantuan dari Departemen Kriminologi. Peneliti yang secara kebetulan sedang berada di FISIP Universitas Indonesia untuk mengurus Seminar segera bergegas menuju Departemen dan meminta dibuatkan surat pengantar.

Pada tanggal 10 Januari 2012, sekitar pukul 7.30 WIB, peneliti yang telah memegang surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung, sampai di lokasi yang berada di Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta Selatan, Jakarta. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, peneliti harus menemui Jaksa L. Setelah menjalani serangkaian proses administratif seperti pelaporan di pos jaga, *lobby* gedung dan lain sebagainya, peneliti akhirnya sampai di ruangan Jaksa L. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan peneliti, Jaksa L langsung mengantarkan peneliti menuju unit khusus terkait penegakan hukum lingkungan di gedung yang berbeda. Disana peneliti dipertemukan dengan informan EM. Kembali menerangkan maksud dan tujuan kedatangan peneliti, informan EM menerima dan proses wawancara pun berjalan meskipun informan EM lebih memilih untuk tidak direkam dan lebih menyebut proses tersebut sebagai diskusi. Peneliti juga dibekali data yang cukup mumpuni soal kewenangan dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum lingkungan.

3.5 Hambatan Penelitian

- Data

Mengingat Proses pengumpulan data yang dibatasi waktu, maka data yang dikumpulkan memang masih jauh dari sempurna. Selain itu pada proses pengumpulan data pertama yang dilakukan selama program magang, KLH kurang terbuka soal informasi yang ingin didapatkan peneliti dengan alasan masih berupa data mentah yang belum diolah. Pada proses pengumpulan

data kedua dan ketiga, peneliti dipersulit dengan proses surat menyurat dan situasi reformasi birokrasi KLH setelah *reshuffle* kabinet yang menyebabkan pergantian Menteri LH. Sedang pada proses pengumpulan data keempat pasca sidang peneliti sangat dibatasi oleh waktu.

- Proses

Pendekatan kepada informan merupakan salah satu hambatan dalam penulisan, selain itu waktu dan tempat dirasakan sering kurang memadai. Informan seringkali hanya bisa di temui pada jam kerja yang dirasakan sibuk. Proses juga seringkali terhambat karena masalah administratif seperti surat pengantar dan izin. Informan yang enggan proses wawancaranya di rekam sedikit menghambat laju penulisan.

3.6 Keterbatasan penelitian

Peneliti menyadari beberapa keterbatasan yang dimiliki peneliti saat penelitian ini berlangsung. Keterbatasan waktu peneliti juga dirasakan dalam penulisan dan pencarian informasi yang lebih menunjang penulisan penelitian yang lebih baik. Selain itu peneliti masih kurang dapat memperhatikan KUHAP sebagai hukum yang berkaitan dengan UUPPLH. Disamping pemahaman peneliti mengenai konsep hukum lingkungan, kebijakan, koordinasi serta kemitraan dalam penegakan hukum, dan porsi kewenangan yang dimiliki setiap pihak terkait penegakan hukum lingkungan yang masih kurang.

3.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I, **Pendahuluan**, merupakan bab yang menguraikan situasi dan kondisi yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Bagian-bagian pokok dari bab ini adalah latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian.
2. BAB II, **Kajian Literatur**, merupakan bab yang berisikan kerangka pemikiran dari skripsi ini. Bagian-bagian pokok dari bab ini adalah

tinjauan pustaka yang mencakup karya ilmiah sebelumnya, kerangka pemikiran yang mencakup alur berpikir peneliti serta definisi konseptual penelitian, dan teori penelitian.

3. **BAB III, Metode Penelitian**, merupakan bab yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, dan langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Bagian-bagian pokok dari bab ini adalah pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, pemilihan informan, proses penelitian, hambatan penelitian, keterbatasan penelitian, dan sistematika penelitian.
4. **BAB IV, Temuan Data Lapangan**, merupakan bab yang menguraikan olahan dari semua data temuan yang telah peneliti kumpulkan selama turun lapangan ke KLH, termasuk program magang yang dijalani di KLH. Bagian-bagian pokok dari bab ini adalah gambaran umum instansi terkait, gambaran umum penegakan hukum lingkungan, bentuk sanksi, data penanganan kasus instansi terkait, serta hambatan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terkait kewenangan.
5. **BAB V, Pembahasan**, Bab ini berisikan uraian mengenai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh KLH terkait kewenangan yang dimilikinya
6. **BAB VI, Penutup**, Bab ini merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan dan saran penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Umum KLH

KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) yang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Bab I pasal 1 hingga pasal 3 menjelaskan bahwa KLH merupakan unsur pelaksana pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang lingkungan, selain itu KLH yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan kedudukan dan tanggung jawab secara langsung kepada presiden, memiliki tugas utama membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara di bidang lingkungan hidup. Dengan begitu sebagaimana juga tercantum PerMen 16/2010 tersebut, ruang lingkup KLH mencakup tugas dan fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KLH;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KLH; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup."

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara atau unsur pelaksana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup yang berlaku saat ini yakni UUPPLH 32/2009, dimana penegakan hukum lingkungan juga termasuk didalamnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). KLH selaku badan tertinggi negara pada urusan lingkungan, membagi cakupan tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasinya kedalam 7 Deputi yang setiap Deputinya mengurus satu bidang tertentu.


4.1.1 Struktur Organisasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya KLH dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010, Menteri Lingkungan Hidup membawahi :

- a) Sekertariat Kementerian ;
- b) 7 Deputi Bidang ;
- c) 5 Staf Ahli Bidang ;
- d) Inspektorat Kementerian ; dan
- e) 5 Pusat Pengelolaan Ekoregion.

Sekretariat, Deputi, Staf Ahli, Inspektorat, dan Pusat pengelolaan Ekoregion merupakan unsur pembantu Menteri Negara Lingkungan Hidup. Deputi, Staf Ahli, Inspektorat, dan Pusat pengelolaan Ekoregion bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian yang memimpin Sekretariat Kementerian.

Bagan II : Struktur Organisasi KLH



Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010

4.1.2 Visi dan Misi

Kementerian Lingkungan hidup sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dalam pemenuhannya berbekal visi dan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

4.1.3 Kasus Perusakan Lingkungan yang Ditangani KLH

Paparan berikut merupakan data putusan pengadilan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada peneliti selama proses magang berlangsung, namun demikian data yang diberikan ini hanya termasuk bentuk sanksi pidana, sehingga belum mewakili pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor 2714/pid.B.2002/PN.Medan.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan Nomor 181/Pid/2003/PT-Mdn.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor : 617/K/Pid/2004 berkenaan dengan kasus pencemaran sungai Krio akibat buangan limbah B3 (cair) yang dilakukan dalam usaha produksi Batray Kering.

Terdakwa I S, Direktur Utama

Terdakwa II KDH, Manager Kegiatan Produksi Pabrik.

Kasus ini masih dalam pertimbangan hukum mesti telah jelas menuai protes masyarakat sekitar dan PT. Kompos yang membuat kompos menggunakan air sungai Krio

2. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 161/Pid.B/2003/PN.BB

Kasus pencemaran air sungai Cimahi akibat buangan limbah dalam usaha produksi textil. Membuang atau mengalirkan limbah cair melalui saluran yang mengalir menuju sungai Cimahi.

Terdakwa I AKK-Kabag Umum

Terdakwa II DD-Manager HRD

Terdakwa III ER- Kabag Utiliti

membebasan terdakwa dari dakwaan primer dan subsidair.

Berikut contoh kasus yang menerima putusan dan pembuktian secara sah dan meyakinkan bersalah :

3. Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 198/Pid.B/2004/PN.GRT dalam Kasus Pembuangan Limbah Padat (sludge) ke tanah di Kampung Logok RT/RW 01/08 Desa Sukarana Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

Terdakwa HH-Direktur Utama

kealpaan membuang zat-zat komponen yang berbahaya diatas tanah dan dikenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No 23 Tahun 1997.

Tuntutan 8 bulan penjara 1 tahun percobaan JPU

Putusan Hakim 2 bulan Pidana setelah membayar 5 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Selain KLH yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang lingkungan, terdapat instansi terkait lingkungan hidup yang lingkup wilayahnya berada di daerah baik pada tingkatan provinsi sehingga bertanggung jawab kepada Gubernur maupun pada tingkatan Kabupaten/Kota sehingga bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

4.2 Gambaran Umum Penegakan Hukum Lingkungan oleh KLH

Dilihat melalui sejarahnya penegakan hukum di Indonesia dimulai pada periode dimana Kementerian Lingkungan Hidup masih dinamakan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada jangka tahun 1983-1993. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mulai berkembang saat mulai dirintisnya kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung meski masih dihadapkan pada hambatan dalam bentuk kebijaksanaan, kelembagaan, dan hukum itu sendiri atau peraturan perundangan (menlh.go.id, 2011). Dalam penegakan hukum lingkungan, UUPPLH 32/2009 dijelaskan bersifat *Lex Specialis* karena mengatur permasalahan hukum lingkungan secara spesifik, dan KUHP merupakan peraturan perundangan utama yang mengatur secara umum dan bersifat *Lex Generalis* (*keterangan informan M, 9 Januari 2012*).

Peraturan pelaksana dalam penegakan hukum lingkungan yang berada dibawah UUPPLH 32/2009 dapat ditemukan pada Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup jilid dua, yang didalamnya dicantumkan dengan jelas hampir semua peraturan Negara yang mengatur masalah penegakan hukum lingkungan yang diberlakukan saat ini (*keterangan informan L, 2 Desember 2011*). Berikut adalah daftar peraturan-peraturan tersebut¹ :

1. PP No. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan.
2. KepMenLH No. 7 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
3. KepMenLH No. 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawas Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan
4. KepMenLH No. 57 Tahun 2002 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup
5. KepMenLH No. 58 Tahun 2002 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota
6. KepMenLH No. 77 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup

¹ Namun demikian seluruh peraturan pelaksana ini merupakan peraturan pelaksana dibawah UUPPLH 23/1997. Mengenai hal ini diterangkan dalam UUPPLH 32/2009. pasal 124 dan 125.

7. KepMenLH No. 78 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan PadaKementerian Lingkungan Hidup
8. KepMenLH No. 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Serupa dengan penegakan hukum pada umumnya, penegakan hukum lingkungan juga dijalankan sesuai dengan 3 bentuk sanksi umum, Perdata, Pidana, dan Administratif (*Keterangan informan D, 5 Desember 2011*). Mengenai penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka fungsi tersebut berada didalam kewenangan Deputy Bidang Penataan Hukum Lingkungan² yang didalamnya terdapat Asisten-asisten Deputy yang mengurus setiap instrumen penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. Salah satu tugas utama Deputy Penataan Hukum Lingkungan adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, yang dalam hal ini adalah penegakan hukum lingkungan. Koordinasi tersebutlah yang dijelaskan sebagai penegakan hukum terpadu antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan (*Keterangan informan D, 7 Januari 2012*).

4.3 Hambatan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Kewenangan

Berdasarkan data temuan di lapangan terkait masalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka penegakan hukum, peneliti mendapati bahwa hukum lingkungan sebagai instrumen utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu melalui cara-cara yang salah satunya adalah penegakan hukum sebagai fungsi teknisnya sebagai mana tercantum dalam UUPPLH 32/2009 dan di jalankan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum lingkungan tersebut seperti KLH, Kepolisian³, dan Kejaksaan⁴ sesuai dengan porsi kewenangan yang dimiliki (*keterangan informan D, 7 Januari 2011*). Antara setiap unsur dalam sistem peradilan hukum lingkungan ini, benang merah yang menjembatani kewenangan

² Deputy Penataan Hukum Lingkungan lebih dikenal dengan sebutan Deputy V

³ Kewenangan Polisi dalam penegakan hukum, termasuk didalamnya penegakan hukum lingkungan sesuai dengan KUHAP dan UU32/2009 dinyatakan bersifat *lex specialis*(*keterangan informan M, 9 Januari 2012*)

⁴ Kewenangan Jaksa dalam penegakan hukum, termasuk didalamnya penegakan hukum lingkungan sesuai dengan KUHAP pasal 13-15 (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*)

tiap-tiap unturnya antara KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan terletak pada koordinasi diantaranya (*keterangan informan M, 9 Januari 2011*).

Dalam prosesnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada penegakan hukum lingkungan oleh KLH juga instansi terkait dalam sistem peradilan hukum lingkungan yakni Kepolisian dan Kejaksaan, bersandar kepada kewenangan yang dimiliki tiap-tiap departemen/instansi tersebut. Melalui kebijakan yang dijalankan dengan program-program, dan dengan visi serta misi yang menjadi perbekalan untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Namun demikian dalam mencapai satu tujuan yang sama, baik KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki cara yang tidak sama dalam memaknai jalan menuju tujuan tersebut. Analogi yang diberikan informan D adalah 3 Mobil yang berangkat menuju 1 tujuan melalui 3 jalur yang berbeda dan seringkali antara jalur ini saling berhimpitan atau bahkan bersilangan dan membatasi jalur lainnya, dan tiap-tiap jalur inilah kewenangan yang dimiliki masing-masing (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*).

Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam memaknai kewenangan ini sering masih memiliki perbedaan persepsi meskipun memiliki tujuan yang sama yakni penegakan hukum lingkungan. Alhasil dalam prakteknya di lapangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan tidak 'seiman'⁵ dalam pelaksanaan penegakan hukum. Permasalahan kewenangan ini dijelaskan bahkan bukan hanya antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai bagian/unsur dalam sistem peradilan hukum lingkungan, namun intern dalam KLH pun dalam menafsirkan kewenangan yang dimiliki masih tidak satu persepsi (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*). Dilain pihak dijelaskan bahwa KLH dengan PPNS-LH sebagai pelaksana, meskipun kewenangannya sudah diatur dalam Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebenarnya sudah menyenam pendidikan penyidik melalui pembinaan oleh pihak Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun masih dianggap masih belum cukup kuat karena belum

⁵ Istilah yang digunakan informan D

dibarengi dengan pendidikan yang lebih memadai, dan membatasi kewenangan PPNS-LH belum dapat berjalan optimal di daerah. Hal ini jugalah yang dikatakan menjadi penyebab PPNS secara umum 'dilihat sebelah mata' (*keterangan informan M, 9 Januari 2012*). Mengenai hal ini informan EM berpendapat bahwa pada dasarnya kewenangan PPNS-LH sebagaimana tercantum dalam UUPPLH memang belum dibarengi dengan kapasitas penegak hukumnya itu sendiri, PPNS-LH dalam pelaksanaannya, dengan kewenangan yang begitu besar namun tidak "berpistol"⁶. Hal ini jugalah yang menjadi dasar mengapa pasal 95 UUPPLH yang pada pokoknya menyatakan keterpaduan antara KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan begitu penting (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

Kewenangan yang dibatasi, menurut informan E yang merupakan Penyidik LH atau PPNS LH terlantik, berkaitan dengan kebijakan yang diberikan atasannya. Saat berkenaan dengan proses penyidikan di daerah, kewenangan PPNS LH kembali terbentur otonomi daerah. Proses penyidikan oleh PPNS LH Pusat harus didampingi oleh PPNS LH Daerah, ini juga menghambat laju penegakan hukum lingkungan dijelaskannya (*keterangan informan E, 7 Juni 2011*). Sehingga demikian pelimpahan kewenangan menjadi jalan yang sering ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar proses penegakan hukum lingkungannya berjalan lancar.

"... Kalau ada dari, ada pelimpahan kewenangan pusat ke daerah, itu ada hak-hak daerah yang bisa mengeluarkan izin. Ada pendelegasian wewenang. . . (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Kewenangan yang dibatasi lainnya adalah bahwa PPNS LH harus menunggu pengaduan yang diterima sebagai bentuk informasi agar proses penyidikan sebagai langkah awal penegakan hukum lingkungan dapat berlangsung (*keterangan informan E, 7 Juni 2011*). Pernyataan Informan E tersebut kemudian dibenarkan oleh informan D yang merupakan salah satu pejabat struktural di Deputy Penataan Hukum Lingkungan, KLH. Pembatasan kewenangan tersebut dilakukan berkenaan dengan SOP yang dijalankan (*keterangan informan D, 10 Juni 2011*). Informan D disisi lain menjelaskan

⁶ Istilah yang digunakan informan EM

bahwa SOP ini sebenarnya belum ada secara resmi, mengingat keberadaan peraturan di bawah Undang-undang yang juga belum ada dan baru dibuat dalam proses sejak akhir tahun 2011 (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*).

Pihak pemerintahan lingkungan daerah Kabupaten bogor misalnya, melihat permasalahan kewenangan akibat keberadaan peraturan dibawah Undang-undang ini sebagai permasalahan kewenangan yang berkaitan dengan konstruksi daripada hukum yang berlaku.

"Konstruksi hukum! itu satu-satunya senjata gitu kan, satu-satunya alat gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan dengan pasti gitu kan. Punya kekuatan hukum, gitu kan. Yang pasti, gitu. Kalau hukumnya aturanya, pasal-pasal karet gitu kan . . . Nah ini yang akan kita lemah di pengadilan. Banyak Pemerintah Pusat ini kalah terus gitu kan. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Hukum lingkungan yang berlaku (*Ius Constitum*) saat ini sebagai landasan adalah UU32/2009 dan semenjak Undang-undang ini diberlakukan maka Undang-undang pendahulunya yaitu UU 23/1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diamanatkan dalam :

pasal 125 *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."*

Kemudian seluruh Peraturan Pelaksanaan dari UU 23/1997 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan UU32/2009 pasal 124. Namun pada tatanan Operasional hal ini dianggap mengganggu jalannya kegiatan pelaksanaan. kewenangan yang berlandaskan kepada UUPPLH ini memang juga tidak dibarengi dengan peraturan pelaksanaan. Informan EM sendiri menganggap peraturan pelaksanaan dibawah UUPPLH 23/1997 yang masih diberlakukan pada UUPPLH32/2009 adalah hal yang dipaksakan (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

"Pendapat saya begini, gitu kan, karena UU yang baru itu, UU 32, yang sudah lahir itu otomatis UU 23 sebelumnya gugur ya, Peraturan ya, gitu. Aturan

selanjutnya dari UU itu turunan itu adalah Peraturan Pemerintah kan gitu kan, yang mengatur tentang bagaimana, kan kalau UU itu kan general, harus di jabarkan yah, tertib gitu, di tatanan operasional itu PP, di tatanan operasional kegiatan. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Sebagai pejabat instansi lingkungan berwenang yang melaksanakan secara langsung kegiatan di lapangan berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, informan W melanjutkan bahwa konstruksi ini cacat hukum.

"Sekarang PP yang lama gitu kan, belum tentu gitu kan, bisa sama gitu kan, aturannya dengan Undang-undang yang baru, belum tentu! Ada sebagian yang bertolak belakang, sedangkan PP itu tidak boleh bertolak belakang dengan hukum yang di atasnya yaitu UU. Sekarang UU yang terbaru gitu kan, jadi PP yang lama itu sama, tapi ada yang sama bisa diadopsi, tapi ada yang berbenturan itu tidak boleh, gitu kan, cacat secara hukum menurut saya gitu, atau tidak bisa dioprasionalisasikan sebagian kegiatannya. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Bagian dari hirarki hukum ini seharusnya saling melengkapi dimana peraturan yang tingkatannya dibawah peraturan lain seharusnya tidak boleh berbenturan. Pemerintah daerah pada titik permasalahannya merasa seharusnya PP yang baru sudah di keluarkan, karena dengan belum dikeluarkan PP yang baru maka peraturan di bawah PP yang baru seperti Perda dan lainnya belum bisa dikeluarkan. Inilah yang nantinya menghambat pelaksanaan penegakan hukum lingkungan

"Di dalam UU 32 ini gitu ya, kelemahan PP yang lama digunakan untuk mengimplementasikan kegiatan di UU yang terbaru, itu lemah menurut saya gitu kan. Secara logika aja seperti itu. Karena PP tidak boleh berbeda dengan peraturan yang di atasnya atau berbenturan. begitu juga di bawah PP itu kan ada PerMen, ada Perda gitu kan, ada juklak, ada juknis Bupati, SK Bupati itu tidak boleh berbenturan. dengan UU-nya yang di atasnya, secara hirarki gitu ya (wawancara informan W, 2 Desember 2011)."

Senada dengan keterangan Informan W, dijelaskan oleh informan L bahwa keberadaan PP yang baru akan lebih melancarkan jalanya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

"Jadi gini untuk PP yang lama itu belum tentu bisa mengakomodir UU yang baru. (wawancara informan L, 2 Desember 2011)."

Pemerintah daerah, menyaksikan keadaan ini untuk kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan, oleh karena itulah peraturan pelaksanaan yang sifatnya operasional, selama PP yang baru belum keluar, hanya dapat berbentuk draf, sehingga tidak dapat mengeluarkan izin dan hanya dalam bentuk rekomendasi (*keterangan informan L, 29 September 2011*).

". . . hukumnya lemah, itu masalahnya mending kalau benar, ya menggunakan PP yang lama, kalau salah? gitu kan. Berbeda dengan UU yang terbarunya gitu kan. Buahaya itu di pengadilan kita ga akan menang, meskipun dia bersalah secara fakta di lapangan, gitu ya. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)."

Permasalahan yang dialami BLH Kabupaten Bogor ini secara kebetulan adalah permasalahan hukum lingkungan yang dipantau oleh kejaksaan Agung dan ditangani oleh Informan EM, beliau menyatakan bahwa keberadaan PP yang baru memang penting. Terlebih, pada kasus lingkungan di Kabupaten Bogor yang pada akhirnya membuat pemerintah diperdatakan oleh korporasi yang diduga melanggar (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

Berbeda dengan penuturan yang dikemukakan pihak BLH Kabupaten Bogor, Informan D menyatakan dengan tegas bahwa masalah konstruksi hukum ini masih bisa dijalankan sesuai Undang-undang yang berlaku karena dijelaskan pada pasal 124. Mengenai permasalahan bahwa Pemerintah daerah hanya bisa mengeluarkan draf, informan D menjelaskan bahwa substansi hukum harus dijadikan landasan (*keterangan informan D, 1 Desember 2011*).

Meskipun bertolak belakang dalam memberikan pendapat soal hambatan ini, Informan S menururkan bahwa kebutuhan akan PP yang baru memang ada namun pelaksanaan di lapangan adalah hal yang lebih penting (*keterangan informan S, 2 Desember 2011*).

"Tapi saya juga berharap, peraturan-peraturan di atasnya, UU, sudah ada, baik itu PP, PerMen, KepMen, dan sebagainya itu disempurnakan, segera dikeluarkan. Saya mohon segera di keluarkan. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Perbedaan dalam memaknai hukum antara pusat dan daerah pun dalam rangka penegakan hukum lingkungan, informan EM berpendapat bahwa memang tidak ada benang merah antara kewenangan pusat dan daerah karena otonomi daerah. Bahkan di tingkatan pusat, antara unsur-unsur dalam sistem peradilan

hukum lingkungan pun masih membutuhkan harmonisasi persepsi hukum lingkungan (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

Permasalahan kewenangan ini sebenarnya sudah diantisipasi dalam bentuk kemitraan yang seharusnya membantu jalannya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, namun untuk membangun kemitraan itu sendiri ditemui hambatan yang kembali lagi kedalam permasalahan kewenangan. Kemitraan yang seharusnya dibangun dengan Kepolisian misalnya, pada kenyataannya hal ini justru dianggap menjadi hambatan pada pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh PPNS LH pada penegakan hukum lingkungan. Informan E sebagai PPNS LH terlantik selalu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian di bidang lingkungan hidup dalam rangka pemberkasan agar dapat diajukan pada Kejaksaan, namun hal ini justru menjadikan PPNS LH tidak dapat berjalan mandiri. (*keterangan informan E, 7 Juni 2011*)

"Nah, Pejabat penyidik POLRI dalam penegakan kan sudah memiliki tupoksi dia pegang KUHP dan dalam penyidikan kasus lingkungan dia ada SOPnya, gitu. Di PNS juga ada PPNS LH, hanya PPNS LH pekerjaanya hanya sebatas penyidikan gitu kan, ujung-ujungnya kerjasama dengan POLRI di limpahkan berkas itu kepolisian, tidak langsung ke jaksa PPNS itu, nanti di break down sama polisi. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Namun demikian Informan EM menjelaskan bahwa sebenarnya sesuai dengan kewenangan PPNS-LH sebagaimana tercantum dalam UUPPLH, PPNS-

LH dapat langsung memberikan berkas perkara kepada ke Kejaksaan. namun hal ini akan kembali terbentur dengan kapasitas PPNS-LH yang belum baik dalam memberkas perkara (*keterangan informan D, 1 Desember 2011*).

Berkenaan dengan kemitraan dengan kejaksaan setelah berkas perkara terkumpul lengkap atau lebih dikenal dengan P-21, informan E mengungkapkan bahwa terdapat hambatan yang ditemui yakni P-21 tersebut 'ngetem'⁷. Sehingga demikian proses peradilan tidak dapat berjalan. Kemitraan lain yang diungkapkan oleh informan E adalah kemitraan dengan Polair dalam mengungkap kasus lingkungan di Tj.Priok. Hal ini juga berkenaan dengan pembatasan kewenangan yang menyebabkan dari 15 kasus yang ditangani semuanya mendapat putusan Bebas. Belum lagi dalam melakukan koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara PPNS LH dan Dinas Kebersihan dimana kemitraan ini justru menghasilkan Oknum yang berkedok untuk justru menyelewengkan kewenangan (*keterangan informan E, 7 Juni 2011*). Menyambut pernyataan tersebut, informan EM menjelaskan bahwa hal ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum itu sendiri, dimana setiap penegak hukum didalam setiap unsur dalam penegakan hukum lingkungan, memiliki keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Permasalahan berkas perkara yang "ngetem" sebagaimana diungkapkan Informan E, dipaparkan oleh informan E sebagai salah satu bentuk bukti kewenangan yang tidak dibarengi oleh pemahaman pemnyusunan berkas perkara yang baik. Hal ini juga dikarenakan kurangnya kepakaran PPNS-LH di ranah hukum sebagaimana kurangnya kepakaran Kepolisian dan Kejaksaan di ranah lingkungan (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

Salah satu bukti nyata kemitraan positif yang ada dalam penegakan hukum lingkungan diperoleh dari rapat koordinasi, secara lebih spesifik dijelaskan terdapat RaKorGaKumLH atau Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan yang melibatkan KLH, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri pada tingkatan pusat. BPLHD Provinsi, Kejaksaan Tinggi, Polda Provinsi pada tingkatan Provinsi. juga BLH Kabupaten/Kota, Polres, dan Kejaksaan Negri di tingkat kabupaten/Kota. Rapat koordinasi ini selain membahas mengenai Target Operasi (TO), juga

⁷ Istilah yang digunakan informan E

membahas tentang fungsi Koordinator Pengawas (KorWas) yang dimiliki Kepolisian dan Sumber Daya Lingkungan (SumDaLing) yang juga dimiliki Kepolisian. Dari Koordinasi ini dijelaskan idealnya menghasilkan SK Bersama yang mengatur bentuk operasional penegakan hukum lingkungan pada level masing-masing. RaKor juga sering dilakukan dalam rangka penguatan hubungan Pusat-Daerah. (*keterangan informan I, 5 Desember 2011*). Informan EM sendiri menjelaskan bentuk kemitraan ini memelopori *MoU* antara KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan yang menghasilkan kesepakatan bersama (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

SK bersama sendiri dipandang oleh daerah sebagai alat yang pada pokoknya mengatur keterpaduan penanganan oleh instansi terkait penegakan hukum lingkungan dalam sistem peradilan hukum lingkungan yakni KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan. Juga mengatur operasional teknis yang meningkatkan kualitas setiap aparatur negara yang berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan seperti hakim⁸, jaksa, pejabat penyidik polisi dan terutama PPNS LH yang harus bersertifikasi lingkungan agar dapat menangani permasalahan lingkungan secara lebih optimal. SK Bersama juga menyatukan persepsi-persepsi di bidang lingkungan, salah satu pemaparan yang menarik digunakan oleh informan S adalah mengenai pencemaran dan selang pencemaran dimana pada UU 23/1997 yang merupakan pencemaran limbah misalnya adalah saat ada bukti pencemaran, namun pada UU 32/2009 yang dikatakan pencemaran adalah saat limbah hasil produksi telah melampaui baku mutu bahkan sebelum keluar dari selang pencemar. Pemahaman yang sama akan hal ini dibutuhkan dan pada akhirnya difasilitasi oleh KLH melalui RaKor (*keterangan informan W, 5 Desember 2011*).

Berkenaan dengan kewenangan, SK Bersama yang sebenarnya telah dicantumkan dalam pasal 95 UUPPLH belum dibarengi dengan keberadaan peraturan pelaksana dibawah Undang-undang. Hal ini juga lah yang membuat

⁸ Dalam penegakan hukum lingkungan terpadu sebenarnya hakim tidak boleh ikut serta mengingat etika penegakan hukum dimana pihak-pihak dalam sistem peradilan hukum lingkungan yakni KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan tidak diperkenankan 'duduk 1 meja'. Kecuali dalam pembahasan kasus yang sudah Inkrah (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*). Hal ini di afirmasikan oleh informan EM dimana hakim hanya dapat terlibat misalkan dalam membahas studi kasus dalam peningkatan kualitas penegakan hukum lingkungan. (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

kewenangan yang dijelaskan dalam UUPPLH menjadi tidak jelas dalam level praktis (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

Namun yang mengherankan adalah, sebagaimana dijelaskan oleh informan DK, Baik KorWas maupun SumDaLing pada tingkat Kabupaten/Kota Bogor tidak berjalan atau terkoordinasi dengan baik, karena bentuk kemitraan antara BLH Kabupaten/Kota Bogor, Kejaksaan, dan Polres seperti pada tingkat Pusat maupun Provinsi tidak berjalan bahkan tidak ada (*keterangan informan DK, 5 Desember 2011*). Sedangkan KLH merasa kemitraan ini masih berjalan satu pihak dimana dirasakan bahwa Polisi menganggap superior terhadap PPNS LH hal ini menyebabkan hubungan yang kurang 'intim'⁹ (*keterangan informan D, 5 Desember 2011*). Antara KLH dan departemen/instansi pemerintahan dibidang lingkungan, pusat-daerah pun dalam rangka penegakan hukum lingkungan, informan EM berpendapat bahwa memang tidak ada benang merah antara kewenangan pusat dan daerah karena otonomi daerah (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

Pada wawancara kedua dengan informan D pada 1 Desember 2011, peneliti mendapati bahwa dalam penegakan hukum lingkungan yang dimulai dari pembuatan rancangan peraturan dalam bentuk apapun, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggaran yang dimiliki mencakup pembiayaan konsultasi ahli hukum dan lingkungan, akomodasi, dan pembiayaan lainnya. Selain itu meskipun angka yang dikucurkan terbilang besar, 800 milyar rupiah untuk anggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun penegakan hukum lingkungan tetap berkaitan erat pada tatanan operasional (*keterangan informan D, 1 Desember 2011*). Pada tatanan operasional sendiri, realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2010 mencapai angka lebih dari 4 milyar rupiah (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Urusan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, 2010*).

Sedang demikian BLH yang berada pada tatanan operasional dan bertanggung jawab kepada daerah dan Kepala Daerah, memiliki anggaran yang bersumber dari APBD.

⁹ Istilah yang digunakan informan D

" . . . di tahapan oprasional pendanaan harus ditentukan karena untuk menganalisis permasalahan pelanggaran hukum, itu tidak cukup dengan teori tapi harus dibuktikan dengan analisis, dibuktikan dengan kajian lingkungan . . . kalau anggaran tadi permasalahan dana tergantung kemampuan APBD . . . (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Anggaran untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan ini digunakan dalam setiap kegiatan yang sifatnya operasional, sebagaimana dijelaskan oleh Informan W yang menjabat Kepala Bidang Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa, termasuk didalamnya kegiatan pengumpulan bahan keterangan, verifikasi laporan, penelaahan dan lain sebagainya yang termasuk operasionalisasi penegakan hukum lingkungan.

". . . untuk pelaksanaan penegakan hukum ini butuh dana yang tidak sedikit, ya. Dari mulai kegiatan pengumpulan bahan keterangan, ya verifikasi lapangan gitu kan, menyiapkan fasilitas gitu kan, kajian kan, kajian lingkungan, kan dikaji dulu, dianalisis dulu, itu membutuhkan dana yang besar. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Selain itu, penganggaran dana operasional penegakan hukum lingkungan di daerah, dilanjutkan informan, masih berada dalam taraf yang kurang meyakinkan, dimana peanggaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini masih berada dalam kategori prioritas rendah.

". . . rata-rata dalam urusan lingkungan hidup ini ya, anak paling bungsu di anggaran tuh . . . (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Anggaran yang juga berkenaan dengan permasalahan kewenangan ini bukan hanya dialami instansi lingkungan pemerintah saja tetapi juga pada kepolisian yang merupakan mitra dari instansi lingkungan itu sendiri. Informan DK merasakan bahwa tingginya angka dana yang dibutuhkan dalam memproses suatu keterangan maupun data dalam rangka pembuktian, dirasakan menjadi penghambat laju pelaksanaan penegakan hukum lingkungan (keterangan informan DK, 5 Desember 2011).

Dalam kaitanya dengan birokrasi, hampir setiap unsur dalam sistem peradilan hukum lingkungan menyatakan hal yang serupa. Birokrasi yang lamban menjadikan kewenangan yang dimiliki tidak digunakan secara maksimal dan karena birokrasi yang berjalan lamban jumlah kewenangan yang dimiliki menjadi terbatas (*keterangan informan E, 10 January 2012*). Proses birokrasi yang bertele-tele dianggap sangat menghambat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada ranah penegakan hukum lingkungannya. Regulasi yang berkaitan erat dengan penegakan hukum berasal dari proses birokrasi yang tidak sebentar dan memakan waktu serta dana yang tidak sedikit. Dihubungkan kembali dengan permasalahan utama mengenai kewenangan, birokrasi dalam penegakan hukum lingkungan didapati berhubungan erat dengan struktur kewenangan antar departemen/instansi dalam sistem peradilan hukum lingkungan (*keterangan informan D, 7 Januari 2011*).

" . . . ya Birokrasi nya ini siap apa nggak gitu kan, cepat apa nggak, kan gitu lho . . . jadi ini SesNeg berjaan apa nggak, kan begitu ya, jangan sampe lama-lama Menterinya rapat-rapat dengan Asdep, Deputi, sebagainya kan. Kajian, kajian, kajian, dan sebagainya gitu kan, udah punya bahan sodoran ke Pemerintah gitu kan. Datangin konsultan dan sebagainya gitu kan. Orang-orang pintar ; akademisi dan sebagainya, kaji itu . . (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Kedekatan dengan Pemerintah Pusat baik arah komando antara pemerintah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah hingga Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Lingkungan hidup yang bertanggung jawab kepada menteri dan seterusnya kepada Presiden, berhubungan sangat erat dengan hirarki dan penguatan kelembagaan itu sendiri.

"Penguatan kelembagaan . . . pemerintah pusat membuat regulasi, ini kewajiban gitu kan, membuat regulasi yang nanti regulasi ini akan dijabarkan oleh pemerintahan yang ada di bawahnya, Pemerintah Daerah. Baik tingkat I maupun Tingkat II . . . sementara ini pemerintahan kota di Provinsi Jawa Barat ada 26 Kabupaten/Kota kalau tidak salah, ada yang masih Kantor Lingkungan di Eselon 3b gitu lho, bukan Eselon 2a, jadi kewenangan untuk

berkoordinasinya dengan Dinas Instansi tidak ada. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Paparan tersebut menjadi benang merah antara kewenangan dan masalah interen kelembagaan. Sebagai Pejabat negara, Informan D yang lebih cenderung untuk mewakilkan dirinya sebagai birokrat yang profesional mengakui bukan hanya dirinya sendiri bahkan seluruh pejabat negara di bidang lingkungan bahkan pada level Kementerian masih kurang memiliki kepakaran dibidang lingkungan. Beliau menggunakan kata 'kurang *Update*' untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya sumber daya manusia yang menangani permasalahan Penegakan hukum lingkungan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia (*keterangan informan D, 1 Desember 2011*). Dikaitkan kembali dengan masalah kewenangan, dijelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki ini tidak dibarengi dengan skill, dan ini lah yang menjadi benang merah antara kewenangan dan kualitas dari penegak hukum itu sendiri (*keterangan informan D, 7 Desember 2012*). Salah satu upaya yang dijalani dalam menanggulangi permasalahan SDM ini adalah pemberian sertifikasi lingkungan kepada penegak hukum dalam setiap unsur dalam sistem peradilan hukum lingkungan. meski masih menjadi wacana yang direncanakan akan dicanangkan pada tahun 2013, Jaksa yang terlibat penegakan hukum lingkungan, pada tahun itu akan diwajibkan memiliki sertifikasi lingkungan (*keterangan informan EM, 10 January 2012*).

Di pihak lain, Kepolisian juga mengakui bahwa tiap-tiap personel yang berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, keahlian di bidang lingkungan masih dianggap kurang meskipun Kepolisian sudah memberikan pendidikan berkenaan dengan lingkungan hidup terhadap anggota kepolisian yang ditempatkan dalam unit-unit yang menangani permasalahan lingkungan. Hal demikian itu sebenarnya tidak dianggap menjadi hambatan terkait kewenangan dalam penegakan hukum lingkungan dalam porsi yang dimiliki Kepolisian mengingat kewenangan lain yang dimiliki Kepolisian untuk meminta Ahli lingkungan, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup juga dari kalangan akademisi, seperti pada kasus yang sudah ditangani dimana Kepolisian meminta bantuan Ahli Hukum Lingkungan dari Universitas Indonesia (*keterangan informan M, 9 January 2012*).

Sedang demikian pada tatanan operasional daerah yang termasuk didalamnya kegiatan aktual penegakan hukum lingkungan, informan S yang merupakan bagian dalam Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan merangkap PPNS LH untuk BLH Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa pemerintah daerah saat ini kekurangan SDM yang merupakan akademisi, hal ini dilatarbelakangi pemikirannya bahwa dalam penegakan hukum lingkungan, dibutuhkan bukan hanya kelengkapan teknis dan kepakaran dibidang tersebut, namun juga pengetahuan teoritis yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan penegakan hukum lingkungan itu sendiri (*keterangan informan S, 2 Desember 2011*).

Begitu juga dengan profesionalitas pejabat berwenang dalam penegakan hukum lingkungan agar dapat menangani permasalahan lingkungan tersebut secara profesional dan fokus sebagaimana dijelaskan berikut :

" . . . perlu penanganan yang fokus, perlu penanganan yang profesional, UU ada, dilakukan oleh SDM yang profesional, kan seperti itu kan ya. (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Pernyataan informan W sebelumnya mengenai profesionalitas pejabat berwenang kemudian dibenarkan oleh informan DK dimana beliau merasakan bahwa bukan hanya pada PPNS saja, terlebih pada Pejabat Penyidik Polri misalnya yang memang tidak terlalu menyentuh ranah lingkungan namun diharuskan berkoordinasi dengan instansi lingkungan, mengalami hambatan pada hal kepakaran petugas dilapangan baik itu penyidik, pengawas dan lain sebagainya (*keterangan informan DK, 5 Desember 2011*).

Masalah kewenangan penegak hukum ini ini dijelaskan secara teknis oleh informan DK berhubungan dengan sarana atau fasilitas atau infrastruktur seperti pada proses pembuktian pencemaran dengan pengambilan sample dan uji coba sample di Lab LH. Dikatakan bahwa terdapat kekosongan antara ranah Kabupaten/Kota dan Pusat dimana sebagai contoh kewenangan untuk melakukan uji coba pembuktian seakan-akan diarahkan untuk dilakukan di pusat (KLH), karena pada pengadilan baik Hakim dan juri menyanksikan keabsahan hasil uji coba Lab di daerah, padahal baik di Polda maupun Polres merasa akan lebih baik

jika Lab daerah juga memiliki *previledge* yang sama (*keterangan informan DK, 5 Desember 2011*).

Masalah jalur kewenangan ini dilihat oleh informan D secara berbeda, dikatakan bahwa benang merah yang menghubungkan antara pusat dan daerah telah terputus sejak lama, dikarenakan otonomi daerah belum lagi antara KLH dan bagian lain dalam sistem peradilan hukum lingkungan yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga demikian antara satu dan lainnya menyanksikan kemampuan masing-masing badan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Yang perlu digaris bawahi adalah adanya konsep Superordinat dan Subordinat yang dilihat secara salah, dijalankan secara salah dan lain sebagainya yang menjadikan kewenangan penegak hukum lingkungan berada di daerah 'abu-abu'¹⁰ (*keterangan informan D, 5 Desember 2011*).

Informan I disisi lain melihat dengan cara yang sedikit berbeda dimana dikatakan bahwa permasalahan kewenangan intern ini dikarenakan sering tidak adanya kesamaan pemahaman makna dan hakekat otonomi sehingga benang program penegakan hukum lingkungan antara Pusat dan daerah juga menjadi terputus-putus dan hal ini dapat dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi hambatan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan (*keterangan informan I, 5 Desember 2011*). Berkenaan dengan masalah kewenangan, kondisi ideal dari tujuan penegakan hukum lingkungan hidup antara KLH, Kepolisian dan Kejaksaan adalah sama. namun kepentingan masing-masing tidak sinergis dan menyebabkan kewenangan masing-masing 'bertubrukan'¹¹ (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*). Permasalahan benturan kewenangan antara unsur-unsur dalam sistem peradilan hukum lingkungan ini tidak diakui oleh informan M yang merupakan bagian dalam unit kerja yang menangani permasalahan lingkungan di Mabes Polri (*keterangan informan M, 9 Januari 2012*).

Permasalahan kewenangan ini bukan berarti tidak mendapatkan respon, sudah terdapat upaya mengatasi permasalahan ini dengan pelaksanaan penegakan hukum **lingkungan terpadu sesuai UUPPLH 32/2009** pasal 93, yang hal ini juga dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi Nasional antara KLH,

¹⁰ Istilah yang digunakan informan D

¹¹ Istilah yang digunakan informan D

Kepolisian, dan Kejaksaan, mulai pada tingkatan pusat hingga daerah tingkat I dan II (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*).

Hal ini juga dipaparkan dalam temuan data peneliti yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah¹² (LAKIP) tahun 2010 milik Deputi Penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, yang didalamnya tercantum pokok-pokok penegakan hukum lingkungan, Mengenai kewenangan, dijelaskan konsep penegakan hukum lingkungan terintegrasi antara entitas dalam sistem peradilan hukum lingkungan. Disebutkan didalamnya tim kerja yang anggotanya terdiri dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Koordinasi dalam tim kerja ini dalam prakteknya di fasilitasi oleh KLH (*keterangan informan M, 9 Januari 2012*).

Pada akhirnya informan D memberi masukan untuk memasukan saran dalam penelitian agar permasalahan kewenangan dalam penegakan hukum lingkungan ini dapat dijalankan seperti sistem *One Roof Enforcement System* (ORES) agar pertanyaan mengenai apakah bagian-bagian atau unsur-unsur dalam sistem peradilan hukum lingkungan yakni KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan sudah berjalan harmonis dan dapat saling mengisi kekosongan, dapat terjawab secara langsung (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*). ORES sendiri di jelaskan oleh informan EM sebagai cita-cita besar penegakan hukum lingkungan dimana unsur-unsur sistem peradilan hukum lingkungan antara KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat berjalan baik dan terdapat harmonisasi pemaknaan hukum (*keterangan informan D, 1 Desember 2011*).

¹² LAKIP adalah laporan akuntabilitas yang disampaikan kepada pimpinan instansi sesuai PP No.8 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V

HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEWENANGAN YANG DIMILIKINYA

Pada bab ini akan dibahas mengenai penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan hambatan pelaksanaannya tersebut yang dianalisa oleh peneliti berdasarkan kepada pelaksanaan model sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Packer (1968) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2007). Dari data yang ditemui peneliti di lapangan mengenai kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup termasuk unsur-unsur lain dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan digunakan dalam menganalisa dan menjelaskan model peradilan yang manakah yang dapat menjelaskan kondisi penegakan hukum lingkungan di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan unsur lain sebagai mana dijelaskan sebelumnya yakni Kepolisian, dan Kejaksaan. Peneliti menggunakan model dari teori sistem peradilan yang dicetuskan oleh H. L. Packer dalam bukunya "*The Limits Of The Criminal Sanction*" untuk menjelaskan model pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Sedangkan dalam melakukan pembahasan terhadap hambatan terkait kewenangan yang dialami dalam penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, peneliti menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2007) yang menjelaskan bahwa permasalahan pokok penegakan hukum itu sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam penegakan hukum yang diantaranya, dan digunakan peneliti dalam menganalisa adalah faktor hukum dan faktor penegak hukum.

5.1 Permasalahan Lingkungan dan Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup

Setiap warga negara Indonesia, sebagaimana dicantumkan dalam UUD 45, memiliki hak yang merupakan hak asasi manusia untuk berada pada lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun permasalahan lingkungan yang merugikan khalayak banyak ini masih sering terjadi di Indonesia, padahal sebagaimana harusnya dipahami secara umum mengenai lingkungan hidup itu sendiri, kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai warga negara Indonesia, dan juga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dipahami bahwa Pembangunan Nasional haruslah diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berarti akan kembali kepada pemenuhan hak asasi manusia akan keberadaan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Fatwa, 2009).

Demi menjunjung hak asasi manusia tersebut di Indonesia, dibutuhkan satu bentuk kepastian hukum yang menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari prinsip yang mengutamakan wawasan lingkungan tersebut sebagaimana pula dapat disarikan dari pendapat Philippopoulos-Mihalopoulos (2007) yang membahas tentang masyarakat, lingkungan, dan *legal Certainty* atau kepastian hukum.

Kepastian hukum tersebutlah yang kemudian tertuang dalam Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tahun 1982, 4 tahun setelah instansi lingkungan pemerintah pusat pertama kali didirikan pada tahun 1978 (Azis, Napitupulu, Patunru, & Resosudarmo, 2010).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini telah melalui 2 kali penggantian Undang-undang. Selain sebagai satu bentuk kepastian hukum akan masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya merupakan upaya Pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, penggantian keberlakuan Undang-undang ini dilakukan

karena anggapan bahwa Undang-undang yang sebelumnya ada, sudah tidak cukup mewakili permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia dewasa ini. Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup pun menjadi sangat besar dalam UUPPLH 32/2009 ini¹³. Demikian dari pada itu bentuk modernisasi hukum lingkungan seluruhnya saat ini dipayungi oleh UUPPLH 32/2009, yang dalam realisasi Undang-undang tersebut dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Djamin, 2007).

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum didalamnya keharusan permasalahan lingkungan di Indonesia ini dalam rangka inventarisasi hingga operasionalisasinya dibebankan tanggungjawabnya kepada perangkat pemerintahan yang secara khusus bergerak dibidang lingkungan, sehingga permasalahan lingkungan memang merupakan ranah kewenangan perangkat pemerintah yang secara khusus mengurus urusan pemerintah di bidang lingkungan (*keterangan informan D, 10 Juni 2011*). Demi memetakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara lebih terperinci, dan mengingat hakekat pemerintahan daerah yang bersifat otonomi maka, tiap-tiap Daerah Tingkat I dan Tingkat II diharuskan memiliki perangkat pemerintahan daerah yang salah satunya bekerja secara spesifik dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Redaksi Tangga Pustaka, 2007). Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh KLH, hampir serupa dengan kewenangan Badan Lingkungan Hidup daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, hanya dengan tambahan wewenang seperti kewenangan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan UUPPLH ke daerah untuk KLH, dan ke Kabupaten/Kota untuk Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan atau eksistensi Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri merupakan bentuk rangka penegakan hukum tersebut, yang juga merupakan upaya pemerintah dalam keterkaitannya dengan permasalahan lingkungan di Indonesia. Kedudukan Kementerian lingkungan hidup yang mencakup, hak, kewajiban, dan wewenang, yang secara khusus

¹³ (*keterangan informan*) Baik informan D, informan M, dan informan EM menyatakan hal yang serupa.

mengurusi urusan pemerintah di bidang lingkungan ini menjadi harga mati dalam permasalahan lingkungan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun demikian masih dirasakan kendala terkait kewenangan yang menghambat laju pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dan mengenai keefektifitasan dan efisiensi dari pelaksanaan penegakan hukum lingkungan itu sendiri.

5.2 Faktor Penegakan Hukum dan Faktor Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam menganalisa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan yang dimilikinya, harus dipahami bahwa hukum lingkungan sebagai suatu bentuk hukum yang mengurus permasalahan atau subyek spesifik berkenaan dengan permasalahan lingkungan, dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri. Pada faktor pertama dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dipaparkan oleh Soekanto, dijelaskan bahwa pengertian penegakan hukum itu sendiri sebenarnya bukan semata-mata merujuk kepada pelaksanaan perundang-undangan terlebih lagi kepada pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Hal demikian itu dikarenakan masih ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum seperti hukum itu sendiri, seperti penegak hukumnya hingga aspek-aspek seperti dampak sosial yang akan dirasakan dan berkenaan secara langsung kepada masyarakat dan budaya dimana penegakan hukum tersebut diterapkan. Permasalahan lingkungan yakni pada hambatan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terkait kewenangan pada penelitian ini juga dapat dikatakan demikian adanya, dimana kewenangan sesuai hukum yang berlaku, dan yang jelas dinyatakan, seharusnya dapat lebih menegaskan penegakan hukum secara lebih ideal. Sebagaimana dijelaskan oleh Packer dalam model sistem peradilan, sistem hukum yang hirarkis dan bertahap, dalam hal ini bersifat prosedural, tidak membuka celah sedikitpun kepada penyalahgunaan hukum yang secara spesifik juga terdapat pada hukum lingkungan. Hal ini dinyatakan seharusnya membantu pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Namun demikian faktor penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soekanto sebagai faktor hukum ini justru dianggap menghambat laju pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terkait kewenangan karena ketidak hadirannya hukum dalam bentuk peraturan yang merupakan bawahan dari perundang-undangan itu sendiri. Informan EM membenarkan hal tersebut dan menyatakan pentingnya peraturan pelaksana yang mengatur realisasi kewenangan yang dimiliki setiap unsur-unsur dalam penegakan hukum lingkungan sebagaimana tercantum dalam UUPPLH 32/2009 (*keterangan informan EM, 10 Januari 2012*).

"Karena PP tidak boleh berbeda dengan peraturan yang di atasnya atau berbenturan. begitu juga di bawah PP itu kan ada PerMen, ada Perda gitu kan, ada juklak, ada juknis Bupati, SK Bupati itu tidak boleh berbenturan. dengan UU-nya yang di atasnya, secara hirarki . . (wawancara informan W, 2 Desember 2011)"

Meski demikian, Kepolisian sebagai aparaturnegara yang mengurus segala urusan penegakan hukum secara umum akan lebih cenderung kepada KUHAP dan seluruh peraturan pelaksanaan dibawahnya sebagai payung hukum pelaksanaan penegakan hukum. Analogi yang digunakan adalah kasus pencurian 'sendal' yang terjadi baru-baru ini, apapun bentuknya, bagaimanapun kejadiannya, pencurian tetaplah pencurian dimata hukum, barang pencurian 1 rupiahpun akan tetap ditindak jika melihat pelanggaran dalam kacamata hukum. Kewenangan Kepolisian memang menyatakan seperti itu, begitu juga dalam penegakan hukum lingkungan (*keterangan informan M, 9 Januari 2012*). Meski demikian terdapat satu permasalahan lain yakni peraturan pelaksanaan dalam KUHAP yang juga masih dinilai belum mumpuni, hal ini diterangkan berikut :

"Clearly there are a number of technical flaws in the KUHAP, particularly relating to the lack of implementing regulations and absence of sanction for its violations" (Fitzpatrick, 2008)

Faktor penegakan hukum ini jugalah yang mempengaruhi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan. Kewenangan yang dibatasi ini berkenaan dengan koordinasi antar unsur di dalam sistem peradilan yang juga diatur dalam undang-undang. Dimana Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan penegakan

hukum lingkungan diharuskan bekerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian dan jaksa (*wawancara informan D, 1 Desember 2011*).

Mengingat keperincian dari pada hukum lingkungan itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa pendapat informan M yang menyatakan bahwa hukum lingkungan sebagai mana tercantun dalam UUPPLH 32/2009, merupakan hukum yang bersifat '*lex specialis*' dan KUHP sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat '*lex generalis*' (*keterangan informan M, 9 Januari 2012*). Hal ini berarti hukum yang bersifat lebih perinci dan spesifik men-derogate atau *overrides* hukum yang bersifat lebih umum atau '*lex generalis*'. Doktrin ini dalam istilah hukum dikenal '*Lex specialis derogat lege generalis*' (Voigt, 2009).

Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh tiap unsur dalam sistem peradilan hukum lingkungan antara KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan ini juga berjalan bersamaan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Penjelasan UUPPLH 32/2009 dinyatakan bahwa untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum lingkungan ini maka kewenangan yang diberikan tersebut dibekali pula oleh anggaran, personil (SDM) sarana, dan prasarana. Hal ini lah yang dijelaskan oleh Subagyo (1992) sebagai 'Hardware' dalam penegakan hukum lingkungan dan oleh Soekanto dimasukkan kedalam faktor penegak hukum yang mempengaruhi penegakan hukum.

Hak atas kewenangan yang dibebankan kepada KLH ini diwujudkan dalam bentuk koordinasi antara PPNS-LH, Pejabat Penyidik Polri, dan Jaksa. Melalui hal tersebut, tidak mengherankan bila Freudenburg (1993) menyatakan bahwa memang peranan penting dari regulator yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan dituntut agar dapat memastikan dan menjamin pencegahan kerugian lingkungan atau kerugian lingkungan lebih lanjut. Kewenangan yang dimiliki pihak-pihak atau unsur-unsur dalam sistem peradilan hukum lingkungan ini, menjadikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sebagai contoh kegagalan yang bersifat institusional. Maksudnya adalah bahwa dengan kewenangan yang dimiliki oleh institusi ini, maka setiap ketidak berhasilan akan dibebankan kepada institusi tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut maka, idealnya kewenangan PPNS-LH yang disebutkan dalam UUPPLH 32/2009 akan lebih besar meskipun masih harus

berkoordinasi dengan Pejabat Kepolisian dalam penegakan hukum lingkungan. Namun hal ini dapat dianggap berbeda saat kewenangan PPNS dilihat dalam pasal 6 KUHAP yang seolah menempatkan PPNS dibawah Pejabat Polri, maupun pasal 14 ayat 1(f), dan pasal 16 ayat 1 (k) UU Kepolisian 2/2002 yang masih membatasi kewenangan PPNS secara umum, dan seolah memberi posisi PPNS dibawah Pejabat Kepolisian.

Faktor penegakan hukum sebagaimana juga berhubungan dengan faktor hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto dan telah dibahas sebelumnya, merupakan pihak-pihak yang membentuk dan/atau menerapkan hukum. Permasalahan hambatan penegak hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan ini berkenaan dengan faktor penegak hukum, bukan hanya dalam segi kuantitas namun juga kualitas yakni kepakaran dan keahlian dibidang lingkungan dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Bahkan informan EM menyatakan bahwa dalam setiap bentuk pemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan di bidang lingkungan, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat berwenang dijelaskannya tergantung juga kepada moral pribadi dari setiap individu pejabat. Maka dalam penegakan hukum lingkungan, moral individu di dalam KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan akan sangat diuji (*keterangan informan EM, 10 Januari 2012*)

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya terkait penjelasan Subagyo (1992) mengenai 'hardware' yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan dan termasuk kedalam faktor penegak hukum sesuai penjelasan Soekanto, maka dapat dijelaskan bahwa selain faktor penegak hukum itu sendiri yang mempengaruhi penegakan hukum, pihak-pihak yang termasuk atau sebagai bagian dalam penegakan hukum itu sendiri dalam menjalankan kewenangannya dibekali oleh 'hardware'. Termasuk didalamnya mengenai anggaran, dan sumber daya manusia.

Selain memfasilitasi penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan agar lebih efektif dan efisien, anggaran yang baik juga mendukung penegakan hukum agar dapat dijalankan secara lebih prosedural yang dimana sesuai dengan UUPPLH 32/2009 merupakan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana saat penegakan hukum lingkungan diselenggarakan. Dana ini dianggarkan untuk dapat secara memadai

pembiayaan seluruh bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dinamakan anggaran berbasis lingkungan hidup (*keterangan informan D, 5 Desember 2011*). Pemasalahan anggaran dalam bentuk prasarana dan sarana yang menunjang pelaksanaan pemerintahan seperti dijelaskan sebelumnya ini juga dijelaskan sebagai bentuk kebijakan pemerintah dibidang pengalokasian dana, bentuk anggaran lainnya yang bersifat sosioekonomis. Permasalahan utama yang muncul adalah dimulai dari besaran alokasi hingga bagaimana pengalokasian yang tercecer (Suharto, 2008).

Selain itu koordinasi antara penegak hukum dalam kaitanya dengan kewenangan penegakan hukum lingkungan juga masih dianggap sebagai hambatan dalam prosesnya. Koordinasi yang tidak berjalan baik ini atau dianggap berjalan satu arah, bahkan menyangsikan kemampuan masing-masing pihak atau unsur dalam penegakan hukum lingkungan (*keterangan informan D, 5 Desember 2011*).

Penegak hukum juga sangat bergantung kepada hukum yang berlaku, dan kondisi birokrasi yang aktual. KLH sendiri dapat dikatakan mendapati kinerja PPNS-LH sangat dipengaruhi oleh birokrasi yang ada (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*). Polisi yang menangani Kasus lingkungan, dilain pihak menyatakan hal yang senada, bahwa proses birokrasi yang cepat dan tidak menghambat akan membantu kinerja penegak hukum itu sendiri dalam penegakan hukum lingkungan (*keterangan informan M, 9 Januari 2012*). Jaksa yang menangani perkara lingkungan hidup pun menyatakan hal serupa mengenai pengaruh birokrasi kepada aktor penegak hukum, namun dinyatakannya dengan pergantian UUPPLH 23/1997 menuju UUPPLH 32/2009, kewenangan yang dimiliki KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan telah mempermudah penegak hukum dalam kaitanya dengan proses birokrasi (*keterangan informan D, 10 Januari 2012*).

Dikaitkan dengan permasalahan permasalahan lingkungan yang dialami penegak hukum di daerah dalam rangka penegakan hukum lingkungan oleh KLH, pada dasarnya berbenturan dengan Kewenangan Badan lingkungan hidup daerah. Bahkan dalam pelaksanaanya, antara lingkup Kabupaten/Kota dan Provinsi saja misalnya masih terdapat permasalahan tentang ruang lingkup daerah kewenangan

(keterangan informan D, 5 Desember 2011). Mengenai ruang lingkup kewenangan setiap entitas penegak hukum di daerah misalnya, sebenarnya telah di atur bahkan dalam Undang-undang, namun hal tersebut masih dirasakan dalam tatanan operasional sebagai suatu bentuk hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dalam otonomi daerah dan daerah otonom. Dalam rangka pemberdayaan atau *empowering* daerah hal ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi, namun demikian solusi yang paling utama adalah dengan mengembalikan pembagian kewenangan penegak hukum sesuai dengan Undang-undang lingkungan hidup yang sedang berlaku dan Undang-undang yang mengatur ruang lingkup kewenangan tiap-tiap perangkat pemerintah (Wijaya, 2002).

5.3 Model Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu dari enam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana implementasi dari pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terutama kepada kejahatan lingkungan dengan memandang bahwa hal tersebut adalah bagian dari hukum lingkungan yang melihat kejahatan sebagai masalah legal-sosial. Kejahatan dalam pandangan legal-sosial dan pada penelitian ini dianggap sebagai setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan, yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sehingga menjadi subyek pidana dalam bentuk denda maupun sanksi fisik (Purniati & Darmawan, 1994). Senada dengan pemahaman akan kejahatan dalam pandangan legal-sosial, di Indonesia sendiri dapat dijelaskan bahwa sanksi dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara spesifik dijalankan atau dikenakan kepada pihak yang melanggar Undang-undang sehingga pihak tersebut secara otomatis menjadi subyek penyelidikan oleh penyidik, penyidikan oleh penyidik, dalam proses pengumpulan berkas baik oleh pejabat polisi berwenang maupun PPNS instansi terkait dan dalam hal ini PPNS Lingkungan Hidup, kemudian melalui proses penuntutan oleh jaksa dan penerimaan keputusan pengadilan oleh hakim, keseluruhan proses tetap menjunjung azas praduga tak bersalah (Subagyo, 1992).

Penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang juga diterapkan dalam hukum lingkungan di Indonesia, yang memberikan penerapan sanksi dengan menganggap pihak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan sebagai subyek hukum dengan azas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* sebagai azas peradilan yang dipegang sebagaimana dijelaskan oleh Subagyo dan juga tertera dalam pasal 66 KUHAP, lebih berkesesuaian dengan model sistem peradilan *Due Process* yang dikemukakan Packer, dimana dalam pelaksanaan penegakan hukum model ini, proses prosedural setiap tahapan harus dilalui dengan benar. Dengan tetap menjunjung hak tertuduh maupun pelaku dengan mengedepankan *presumption of innocence*, sehingga demikian meskipun secara sosial telah diketahui secara pasti bahwa suatu pihak bersalah melakukan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, namun dalam proses peradilan tidak menjalankan proses yang prosedural sehingga keabsahan proses pembuktian dianggap tidak berjalan semestinya, maka tetapan hukuman atau sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada pihak tersebut. Hal inilah yang dijelaskan oleh Packer sebagai batasan penerapan sanksi.

Selain itu, dengan masih memanusiaikan penegak hukum di bidang hukum lingkungan di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap unsur ataupun entitas dalam penegakan hukum lingkungan dimulai dari penyelidik, penyidik, jaksa, hingga hakim dalam sistem peradilan tersebut, masih memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang disebut sebagai *human error* maka bukan hanya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah yang dapat ditengarai menggunakan model sistem peradilan *Due Process* namun juga terletak pada bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang sangat diharuskan berjalan prosedural tahap demi tahap (*keterangan informan D, 5 Desember 2011*). Hal ini dijelaskan oleh Packer sebagai bentuk keterbatasan pejabat penegak hukum dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Dengan mengasumsikan bahwa pejabat penegak hukum masih memiliki keterbatasan, maka kinerja dari setiap entitas penegakan hukum juga masih harus dibuktikan secara prosedural (*keterangan informan EM, 10 Januari 2012*).

Hal ini menegaskan kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dan dalam penelitian ini penegakan hukum lingkungan yang menggunakan model peradilan *Due Process*. Kerena dengan mengasumsikan bahwa pejabat penegak hukum tidak atau jarang melakukan kesalahan dan memperluas kewenangan tanpa memikirkan tahapan prosedural, maka model *Crime Control* lah yang digunakan. dapat dibahas secara sederhana bahwa konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kedua yakni faktor penegak hukum yang dipaparkan Soekanto, juga membahas mengenai keterbatasan penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum dan berkesesuaian dengan teori model *Due Process* peradilan yang dikemukakan oleh Packer.

Hal ini juga menunjukkan bahwa penjelasan Packer berkenaan dengan *Criminal Process* memiliki benang merah dengan faktor hukum dan penegak hukum sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam kaitanya dengan penerapan sanksi pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia sesuai sistem peradilan yang ada saat ini, dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (*ius constituum*) yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 3 bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada subyek peradilan tersebut. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada subyek hukumnya secara bertahap, dan dimulai dengan proses administratif. Subagyo menyatakan idealnya tidak ada skala prioritas instrumen hukum mana yang dijatuhkan lebih dulu. meskipun sebenarnya UUPPLH 32/2009 bersifat '*Premium Remidium*' yakni Instrumen pidana menjadi intrumen pertama yang dijatuhkan, kecuali pada pasal 100 yang menyatakan instrumen administratif sebagai instrumen pertama (*keterangan informan D, 7 Januari 2012*). Pendapat ini juga berkesesuaian dengan keterangan informan EM yang menyatakan hal serupa. (*keterangan informan EM, 10 Januari 2012*)

Secara garis besar, konsep faktor -faktor yang mempengaruhi penegakan hukum juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan meskipun secara negatif dalam bentuk hambatan. Faktor hukum dan faktor penegak hukum ini juga dapat ditelaah dan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh instansi lingkungan di Indonesia yang menggunakan model


peradilan *Due Process*. Absensi dari peraturan pemerintah yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum lingkungan pada tatanan operasional sebagai contoh, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai hambatan yang bersifat struktural. Permasalahan ini bukan hanya menghambat pelaksanaan penegakan hukum lingkungan namun juga telah mengganggu proses pengimplementasian kebijakan yang seharusnya dapat dilihat secara *holistic*. Permasalahan lingkungan yang merupakan permasalahan multi dimensional karena bukan hanya melibatkan satu unsur dan berdampak pada satu unsur ini pada dasarnya merupakan permasalahan publik yang harus dikaji sebagai bentuk analisa kebijakan publik (Dunn, 1985).

Mekanisme penegakan hukum lingkungan yang dijelaskan oleh subagyo hanya memaparkan sumber-sumber informasi yang dapat dijadikan pemicu pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dan sanksi-sanksi yang diterapkan sesuai kepada; kebutuhan peradilan, pihak yang dirugikan, dan pihak yang melanggar undang-undang atau peraturan, serta aktor dalam sistem peradilan dalam mekanisme tersebut seperti; penyidik, penidik, polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya. Pada tatanan operasional lapangan, mekanisme Subagyo tersebut sebenarnya kurang menjelaskan secara mendalam dan mendetail tahapan-tahapan dalam penegakan hukum lingkungan. Karena informasi mengenai keberadaan pelanggaran lingkungan yang telah didapatkan oleh penegak hukum sebelum dapat dilanjutkan hingga proses penuntutan di pengadilan mengalami proses penelaahan dan verifikasi yang merupakan bagian filtrasi informasi (*keterangan informan D, 5 Desember 2011*).

Secara sederhana Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dilaksanakan ketika atau setelah informasi mengenai pelanggaran hukum lingkungan telah ditenggarai atau telah menerima informasi berkenaan dengan keberadaan pelanggaran, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan data yang didapatkan selama penelitian ini, didapati bahwa informasi mengenai keberadaan lingkungan tersebut didapati dari 2 sumber yang paling utama yakni ; pengaduan masyarakat akan potensi pelanggaran yang merugikan masyarakat, maupun informasi yang berasal dari bentuk pengawasan pemerintah

serta penegak hukum secara spesifik. Berikut bentuk mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia oleh PPNS LH :

Bagan IV : Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan oleh PPNS LH



Sumber : Pengamatan yang diolah

Informasi tersebut kemudian ditelaah benar atau tidaknya hal tersebut merupakan pelanggaran, kemudian ditelaah lebih lanjut apakah pelanggaran tersebut benar merupakan bentuk pelanggaran hukum lingkungan sehingga dapat ditindak lanjuti oleh instansi lingkungan, dan jika bukan merupakan pelanggaran hukum lingkungan maka akan dilimpahkan kepada instansi terkait. Sumber Informasi lain adalah Informasi limpahan dari instansi lain mengenai pelanggaran hukum lingkungan sebagai bentuk *feedback*. Proses setelah penelaahan informasi adalah proses verifikasi disinilah penyidik berperan, baik pejabat penyidik POLRI, Penyidik Kejaksaan, maupun PPNS LH. Dalam proses verifikasi ini pengumpulan berkas pula dilakukan sehingga proses selanjutnya -penuntutan- dapat dilakukan jika benar didapati merupakan bentuk pelanggaran. Langkah

selanjutnya adalah pengadilan. Namun sebagai pengecualian, segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum lingkungan dalam hal ini UU 32/ 2009, dan menimbulkan korban, terlebih korban jiwa secara otomatis akan dikenakan sanksi pidana (*keterangan informan D, 5 Desember 2011*).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan itu sendiri, di tingkatan operasional, instansi lingkungan terkait sebelum melakukan penindakan yang dimulai dari proses penyidikan haruslah memperoleh informasi mengenai keberadaan ada atau tidaknya pelanggaran. Informasi inilah yang nantinya akan menjadi tonggak awal pelaksanaan penegakan hukum lingkungan meskipun secara konkret proses penyidikanlah merupakan langkah awal dalam penindakan terkait pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Informasi awal agar pelaksanaan penegakan hukum lingkungan ini dapat dilakukan dapat bersumber dari dua hal pokok yakni; 1) Pengawasan Pemerintah, dan 2) Pengaduan (Subagyo, 1992).

Pengawasan Pemerintah sebagai bentuk sumber informasi dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui dua cara pokok sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan yang pertama adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional yang dilakukan atau diterapkan di daerah, peraturan daerah, dan peraturan Kepala Daerah. Pengawasan yang kedua adalah pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang undangan.

Pengawasan Pemerintah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan jabatan fungsional dan ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sehingga demikian bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai pejabat pengawas. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan ini dapat melakukan koordinasi dengan PPNS LH. Meski demikian mendatangkan Penyidik ke tempat yang masih ditengarai hanya dugaan tempat kejadian perkara pelanggaran hukum lingkungan dianggap tidak etis sehingga seringkali pengawas dalam menjalankan tugasnya berjalan sendiri. Data temuan Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup kemudian dijadikan bahan rujukan apabila terdapat pelanggaran maka dapat langsung ditindak secepatnya (*keterangan informan D, 5 Desember 2011*).

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, mendapatkan pelatihan melalui proses pembinaan yang juga seperti PPNS LH diberikan oleh Pejabat Kepolisian di dalam Kasat ResKrim pada Koordinator Pengawas atau KorWas (*keterangan informan DK, 5 Desember 2011*).

Pengaduan sendiri sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap permasalahan lingkungan. Dasar Hukum dari Pengaduan adalah UU32/2009, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (*JukNis penanganan pengaduan LH*).

Proses Pengaduan sebenarnya tidak dapat dikatakan rumit karena individu maupun kelompok yang hendak melakukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran hukum lingkungan, hanya perlu mengisi formulir pengaduan yang berisikan identitas pelapor, identitas Pejabat penerima laporan, perkiraan sumber pencemar atau perusakan lingkungan, media lingkungan yang tercemar, alat bukti yang disampaikan, dan uraian singkat permasalahan yang mencakup lokasi pencemaran atau perusakan, waktu pencemaran atau perusakan, dampak pencemaran atau perusakan, dan kaitan antara pengadu dan kasus tersebut (*formulir pengaduan LH*).

PPNS LH sendiri sebenarnya tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam kedudukannya sebelum mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelanggaran (*keterangan informan E, 7 Juni 2011*). Sumber Informasi dari pengaduan sendiri dapat disampaikan secara lisan dan tulisan dan harus sesuai ketentuan yang sebelumnya dibahas. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme penegakan hukum lingkungan oleh penegak hukum dalam instansi lingkungan pemerintah, setiap tahapan harus dilalui secara tertib dengan penyelenggaraannya yang prosedural. Hal inilah yang dijelaskan oleh Packer

sebagai bentuk prosedur penegakan hukum yang ideologis dan mementingkan proses dengan memberi payung hukum yang prinsipil. Model peradilan yang seperti inilah yang merujuk kepada model peradilan *due process* yang sesuai namanya mementingkan proses dalam peradilan itu sendiri. Pada intinya proses yang harus dijalani tahap per tahap dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan ini semakin menegaskan posisi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang lebih cenderung menggunakan model peradilan *Due Process* sebagaimana dikemukakan oleh Packer.



BAB VI

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait kepada sistem peradilan hukum lingkungan itu sendiri dan unsur-unsur didalamnya yakni Kejaksaan dan kepolisian, selain KLH itu sendiri. Benang merah antara Kewenangan, sistem peradilan hukum lingkungan, dan unsur-unsur didalam sistem peradilan hukum lingkungan memang terletak pada koordinasi antara KLH, Kepolisian, dan Kejaksaan, hal ini jugalah yang dapat dikatakan menghambat laju penegakan hukum lingkungan dimana hambatan tersebut berkesesuaian dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto yakni faktor hukum dan penegak hukum. Karena pada faktor hukum, Kewenangan KLH dalam UUPPLH 32/2009 tidak dibarengi dengan keberadaan peraturan pelaksana yang mewakili dan keadaan birokrasi penegakan hukum yang lambat. Sedangkan pada faktor penegak hukum, kewenangan KLH tidak dibarengi oleh SDM, anggaran, dan sarana yang menunjang.

Sistem peradilan hukum lingkungan Indonesia yang berkesan memenuhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dengan model sistem peradilan *Due Process Model* yang mengedepankan prosedur, sebagai mana dikemukakan Packer, penegak hukum lingkungan di Indonesia terhambat oleh prosedur hukum itu sendiri yaitu penggantian UU23/1997 ke UU32/2009, tidak diikuti dengan adanya Peraturan Pemerintah yang berada di bawah Undang-undang dan menjadikan kewenangan yang dimiliki samar-samar, inilah benang merah antara kewenangan, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan *Criminal Process*. Sehingga demikian kunci dari hambatan penegakan hukum lingkungan oleh KLH terkait kewenangan yang dimilikinya terletak pada hukum dan penegak hukum itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Akers, R. L., & Sellers, C. S. (2004). *Criminological Theories : Introduction, Evaluation, and Applications*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.
- Azis, I. J., Napitupulu, L. M., Patunru, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2010). *Pembangunan Berkelanjutan : Peran dan Kontribusi Emil Salim*. (I. J. Azis, L. M. Napitupulu, A. A. Patunru, & B. P. Resosudarmo, Eds.) Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Bryant, B. (1995). *Environmental Justice : Issues, Policies, and Solutions*. Washington DC: Island Press.
- Budianta, E. (2007). *Eksekutif Bijak Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Clifford, M. (1998). *Environmental Crime : Enforcement, Policy, and Social Responsibilities*. Gaithersburg: Aspen Publication.
- Clifford, M. (2011). *Environmental Crime*. (M. Clifford, & T. D. Edwards, Eds.) Burlington: Jones & Bartlett Publishers.
- Djamin, D. (2007). *Pengawasan & pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dunn, W. N. (1985). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Fatwa, A. M. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fitzpatrick, D. (2008). *Indonesian Law and Society* (2nd ed.). (T. Lindsey, Ed.) Melbourne: Federation Press.
- Green, P., & Ward, T. (2004). *State Crime*. London: Pluto Press.
- Hadden, R. W. (1997). *Sociological Theory : An Introduction to the Classical Tradition*. Ontario: Broadview Press.
- Hamzah, A. (1997). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- Higgs, R., & Close, C. P. (2005). *Re-Thinking Green : Alternates to Environmental Bureaucracy*. Oakland: The Independent Institute
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.

- Packer, H. L. (1968). *The Limits Of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Philippopoulos-Mihalopoulos, A. (2007). *Absent Environments : Theorising Environmental Law and the City*. New York: Routledge-Cavendish.
- Purniati, & Darmawan, M. K. (1994). *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Redaksi Tangga Pustaka (2007). *UUD 45 & Perubahannya*. Jakarta: PT. Tangga Pustaka.
- Saile, S. (2003). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: CV. Restu Agung.
- Siegel, L. J. (2011). *Criminology*. Belmont: Cengage Learning.
- Situ, Y., & Emmons, D. (2000). *Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment*. London: Sage Publications.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (7 ed., Vol. 1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P. J. (1992). *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangan* (Cetakan Pertama ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, R. (2003). *Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Voigt, C. (2009). *Sustainable Development As A Principles of International Law* (Vol. 2). (D. Freestone, Ed.) Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- White, R. (2008). *Crimes Against Nature*. Devon: Willan Publishing.
- Wijaya, H. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

KARYA ILMIAH

- Christalia, R. (2006). *Pencemaran Aliran Sungai Cipinang Sebagai Bentuk Kejahatan Terhadap Kesejahteraan Umum*. Skripsi Departemen Kriminologi, FISIP UI: Tidak Untuk Dipublikasikan.

Evelyne H., S. T. (2007). *Limbah Rumah Sakit dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Sekitar*. Skripsi Departemen Kriminologi, FISIP UI: Tidak Untuk Dipublikasikan.

Fadhillah, A. E. (2006). *Kebijakan Open Dumping Sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan*. Tugas Karya Akhir Departemen Kriminologi, FISIP UI: Tidak Untuk Dipublikasikan.

Kim, S. W. (2009). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Thesis S2, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Tidak Untuk Dipublikasikan.

Nadhira. (2010). *Fungsi Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Setelah Berlakunya Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Skripsi Departemen Kriminologi, FISIP UI: Tidak Untuk Dipublikasikan.

Purboyo, B. M. (2007). *Kejahatan Lingkungan Akibat Aktivitas Produksi Migas*. Skripsi Departemen Kriminologi, FISIP UI: Tidak Untuk Dipublikasikan.

Siregar, R. W. (2006). *Dampak Pembangunan Pantai Indah Kapuk Terhadap Lingkungan Hidup*. Skripsi Departemen Kriminologi, FISIP UI: Tidak Untuk Dipublikasikan.

JURNAL

Abel, T. D., Stephan, M., & Kraft, M. E. (2007). Environmental Information Disclosure and Risk Reduction among the States. *State & Local Government Review*, , 153 - 165.

Almer, C. A. (2009). The Economics of Environmental Crime : Theoretical Aspects and Econometric Investigations. 12 - 225.

Craft, E. S., Donnelly, K. C., Neamtui, I., McCarty, K. M., Bruce, E., Surkova, I., et al. (2006). Prioritizing Environmental Issues around the World: Opinions from an International Central and Eastern European Environmental Health Conference. *Environmental Health Perspectives*, 1813 - 1817.

Elliott, L. (2001). Environmental Challenges. *Southeast Asian Affairs*, , 68 - 81.

Garland, D., & Sparks, R. (2000). Criminology, Social Theory and the Challenge of our Times. *British Journal of Criminology*, 189 - 204.

Geliert, P. K. (2003). Renegotiating a Timber Commodity Chain: Lessons from Indonesia on the Political Construction of Global Commodity Chains. *Sociological Forum*, 53 - 84.

- Herbert, D. T., & Hyde, S. W. (1985). Environmental Criminology: Testing Some Area Hypotheses. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 259 - 274.
- Freudenburg, W. R., & Gramling, R. (1994). Bureaucratic Slippage and Failures of Agency Vigilance. *The Case of the Environmental*, 214 - 239.
- Kassinis, G., & Vafeas, N. (2002). Corporate Boards and outside Stakeholders as Determinants of Environmental Litigation. *Strategic Management Journal*, 23, 399 - 415.
- Lee, C. (2002). Environmental Justice: Building a Unified Vision of Health and the Environment. *Environmental Health Perspectives, Supplement 2: Community, Research, and Environmental Justice*, 110, 141 - 144.
- Obiora, L. A. (1999). Symbolic Episodes in the Quest for Environmental Justice. *Human Rights Quarterly*, 464 - 512.
- Schnatterly, K. (2003). Increasing Firm Value through Detection and Prevention of White-Collar Crime. *Strategic Management Journal*, 24, 587 - 614.
- Shifrin, R. (1992). Not by Risk Alone: Reforming EPA Research Priorities. *The Yale Law Journal*, 547 - 575.
- Shover, N., & Routh, A. S. (2005). Environmental Crime. *Crime and Justice*, 321 - 371.
- Simpson, S. S. (2002). Corporate Crime, Law, and Social Control. 1 - 15.

MAJALAH

- SERASI. (2009). *Serasi : Media Komunikasi Lingkungan*. Jakarta: Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

HARIAN CETAK

- Kompas Cetak (2011, Oktober 4). *Kasus Lingkungan Banyak Diputus Bebas*. *Lingkungan & Kesehatan*, p. 13.
- Kompas Cetak (2011, Desember 30). *Penegakan Hukum Pasif*. *Lingkungan & Kesehatan*, p. 13

HARIAN DIGITAL

- (2004, Agustus 30). *Presiden Keluhkan Laju Kerusakan Lingkungan*. Retrieved Oktober 20, 2011, from

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/30/brk,20040830-55,id.html>

- (2004, Oktober 25). *Menteri KLH Minta Pelimpahan Kewenangan Tata Ruang*. Retrieved Januari 7, 2012, from <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/10/25/brk,20041025-57,id.html>
- (2009, September 17). *Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam UU PPLH Semakin Luas*. Retrieved Januari 10, 2012, from http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=1963
- (2010, Mei 31). *Sungai Kelian Diduga Tercemar Aktivitas Tambang, Warga Tak Lagi Konsumsi Air, Juga Terserang Gatal-Gatal*. Retrieved October 16, 2011, from [kaltimpost.co.id: http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/praca/account_manger_lokaliz_acja_poznan?mib=berita.detail&id=61570](http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/praca/account_manger_lokaliz_acja_poznan?mib=berita.detail&id=61570)
- (2010, Desember 19). *Penambangan Batu Gunung Ancam Kerusakan Lingkungan*. Retrieved Oktober 20, 2011, from <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/19/189200/128/101/Penambangan-Batu-Gunung-Ancam-Kerusakan-Lingkungan>.
- (2011, Januari 13). *Menteri LH Sambut Positif Peringatan Walhi*. Retrieved Januari 10, 2012, from <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/13/195396/89/14/Menteri-LH-Sambut-Positif-Peringatan-Walhi>
- (2011, Februari 1). *Banjir Riau Akibat Kerusakan Lingkungan*. Retrieved Oktober 20, 2011, from <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/01/200228/126/101/-Banjir-Riau-akibat-Kerusakan-Lingkungan>
- (2011, April 1). *Birokrasi Buruk, Tambang Rusak*. Retrieved Januari 6, 2012, from <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/01/0405202/>
- (2011, Juni 23). *Kewenangan Besar KLH Tertunda*. Retrieved Januari 10, 2012, from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e03218d94af4/kewenangan-besar-klh-tertunda>
- (2011, Juni 7). *Menteri LH Keluhkan Kerusakan Hutan*. Retrieved Oktober 20, 2011, from <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/07/17490029/Menteri.LH.Keluhkan.Kerusakan.Hutan>
- (2011, Juli 17). *Komisi V DPR Kerusakan Lingkungan Babel Sangat Serius*. Retrieved Oktober 20, 2011, from

<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/07/242688/126/101/Komisi-V-DPR-Kerusakan-Lingkungan-Babel-sangat-Serius>

- (2011, Juni 18). *Kerusakan Lingkungan di Magelang Parah*. Retrieved Oktober 20, 2011, from <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/406601/>
- (2011, April 28). *Diprediksi Tahun 2040 Kerusakan Alam Makin Parah*. Retrieved Oktober 20, 2011, from <http://www.suarapembaruan.com/home/diprediksi-tahun-2040-kerusakan-alam-makin-parah/6135>
- (2011, Agustus 11). *Kerusakan Pesisir Kian Mengkhawatirkan*. Retrieved Oktober 20, 2011, from <http://regional.kompas.com/read/2011/08/11/15482681/Kerusakan.Pesisir.Kian.Mengkhawatirkan>
- (2011, April 7). *Kerusakan Lingkungan Diduga Jadi Pemicu*. Retrieved Oktober 20, 2011, from <http://regional.kompas.com/read/2011/04/07/03513328/Kerusakan.Lingkungan.Diduga.Jadi.Pemicu>
- (2011, Oktober 3). *Penyidik Butuh Peraturan Menteri*. Retrieved Oktober 20, 2011, from <http://sains.kompas.com/read/2011/10/03/12364414/Penyidik.Butuh.Peraturan.Menteri>
- Krimer, H. (2011, 03 19). *Warga Keluhkan Pembuangan Limbah B3 di Perumahan*. Retrieved 10 13, 2011, from [mediaindonesia.com: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/19/211407/76/20/-Warga-Keluhkan-Pembuangan-Limbah-B3-di-Perumahan](http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/19/211407/76/20/-Warga-Keluhkan-Pembuangan-Limbah-B3-di-Perumahan)
- Liu, H. (2011, April 25). *Presiden Bahas Penanganan Lumpur Lapindo*. Retrieved October 16, 2011, from [kompas.com: http://nasional.kompas.com/read/2011/04/25/11573032/Presiden.Bahas.Penanganan.Lumpur.Lapindo](http://nasional.kompas.com/read/2011/04/25/11573032/Presiden.Bahas.Penanganan.Lumpur.Lapindo)
- Rangkuti, S. (2010, February 15). *Lumpur Lapindo Jadi Perhatian Dunia*. Retrieved 10 16, 2011, from [Kompas.com: http://regional.kompas.com/read/2010/02/15/12471965/Lumpur.Lapindo.Jadi.Perhatian.Dunia](http://regional.kompas.com/read/2010/02/15/12471965/Lumpur.Lapindo.Jadi.Perhatian.Dunia)
- Rudolf, D. W. (2011, 08 23). *Pembalakan Hutan Marak di Kalimantan dan Papua*. Retrieved 10 2011, 13, from [mediaindonesia.com: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/08/23/253441/4/2/-Pembalakan-Hutan-Marak-di-Kalimantan-dan-Papua](http://www.mediaindonesia.com/read/2011/08/23/253441/4/2/-Pembalakan-Hutan-Marak-di-Kalimantan-dan-Papua)

Sucipto, A. (2009, 04 17). *Tumpahan Minyak Hess Langgar UU Lingkungan Hidup*. Retrieved 10 13, 2011, from Kompas.com: <http://sains.kompas.com/read/2009/04/17/22310968/Tumpahan.Minyak.Hess.Langgar.UU.Lingkungan.Hidup>

Tedjasukmana, J. (2011, June 08). *Five Years On, Java Still Grapples with Mud Volcano*. Retrieved October 18, 2011, from <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2076148,00.html>

ARTIKEL INTERNET

Arisona. (2010, May 29). *Mahasiswa dan Praktisi Akademisi*. Retrieved October 10, 2011, from http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/?ar_id=NzQxMQ==

eea.europa.eu. (2011). Retrieved oktober 18, 2011, from <http://www.eea.europa.eu/about-us/who>

afp.gov.au. (n.d.). Retrieved oktober`18, 2011, from www.afp.gov.au/policing/environmental-crime.aspx

english.mep.gov.cn. (2011). Retrieved oktober 18, 2011, from http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/

epa.gov. (2011). Retrieved oktober 18, 2011, from <http://www.epa.gov/epahome/statelocal.htm>

Kabupaten Bogor. (2011, October 8). Retrieved October 8, 2011, from www.kotabogor.go.id: http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=157

Kabupaten Bogor. (2011, October 8). Retrieved October 8, 2011, from blh.bogorkab.go.id: http://blh.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55

LAPORAN

Banks, D., Davies, C., Gosling, J., Newman, J., Rice, M., Wadley, J., et al. (2008). *Environmental Crime: A threat to our future*. Emmerson Press.

Cahyat, A. (2004). Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Governance Brief*, 1 - 8.

Urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan. (2010). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup

Satgas Sumber Daya Alam Lintas Negara (2011). *Laporan Tahunan (LapTah)*.
Kejaksanaan Agung Republik Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(www.menlh.go.id/Peraturan/UU/UU32-2009.pdf)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (PLH)
(www.menlh.go.id/Peraturan/UU/UU32-2009.pdf)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(<http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/KUHAP.pdf>)

Undang -undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup. (2010). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak Dipublikasikan

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2007). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tidak Dipublikasikan

Pertanyaan-pertanyaan lain yang belum dijangkau dalam pedoman nantinya akan berkembang dalam wawancara di lapangan.


PEDOMAN WAWANCARA

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEWENANGAN YANG DIMILIKINYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM MUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Petunjuk wawancara :

1. Ucapan terima kasih kepada informan atas kesediannya menjadi informan
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topic wawancara serta tujuan wawancara dilakukan, dan kesediaan untuk direkam
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau saran yang berkaitan dengan topic wawancara.
4. Catat seluruh pembicaraan
5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu.

- Profil diri Pejabat berwenang
- Pengalaman penegakan hukum lingkungan dan pengalaman penanganan kasus
- Pemahaman akan Penegakan Hukum Lingkungan
- Pemahaman persoalan hukum dalam hukum lingkungan
- Pemahaman akan peran, kedudukan, hak, dan kewajiban penegak hukum
- Pemahaman akan kewenangan KLH sesuai UUPPLH 32/2009
- Pemahaman akan kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum lingkungan
- Pemahaman akan kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan
- Hambatan terkait hukum dalam penegakan hukum lingkungan
- Hambatan terkait penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan
- Pandangan tentang fungsi peradilan hukum lingkungan
- Pandangan tentang hak korban dan pelaku kasus lingkungan
- Pandangan tentang mekanisme penegakan hukum lingkungan





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 11 /MENLH/07/2011

Nomor : B/20/ VII /2011

Nomor : KEP- 156/A/JA/07/2011

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun 2011 yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS., selaku MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur.
- II. JENDERAL POLISI DRS. TIMUR PRADOPO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- III. BASRIEF ARIEF SH., MH, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia sepakat secara bersama untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
3. Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan hidup dalam menangani kasus lingkungan hidup melalui:

- a. koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. harmonisasi pemaknaan hukum/kesamaan persepsi dalam menghadapi kasus lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam penegakan hukum lingkungan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. pertukaran data dan informasi; dan
- e. pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pembentukan tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta pertukaran data dan/atau informasi.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Pasal 5

- (1) Sebagai bentuk pelaksanaan dari kesepakatan bersama ini dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang terdiri atas unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengarah yang berasal dari unsur pimpinan di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;
 - b. pelaksana yang berasal dari unsur pelaksana teknis di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;
 - c. sekretariat yang berasal dari unsur unit penegakan hukum pidana lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memberikan arah dan kebijakan tentang koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, pertukaran data dan/atau informasi, dalam penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.
 - (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, pertukaran data dan/atau informasi, dalam penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.
 - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.
 - (6) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan kasus lingkungan hidup yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, menimbulkan keresahan masyarakat, bersifat strategis, atau berdampak nasional/internasional, dapat dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- (2) Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum lingkungan hidup di daerah, dapat dibentuk tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu daerah akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyidikan dan penuntutan, serta pencapaian tujuan penegakan hukum lingkungan hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Jaksa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun harmonisasi pemaknaan hukum dalam menyikapi kasus lingkungan hidup dalam tahap penyidikan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Jaksa dilaksanakan sedini mungkin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara pidana.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama dalam penyelesaian penanganan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memberikan bantuan berupa:
 - a. personil penyidik;
 - b. personil dalam rangka eksekusi putusan;
 - c. laboratorium lingkungan; dan/atau
 - d. ahli.
- (3) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan berupa:
 - a. laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi pemeriksaan;
 - b. personil penyidik;
 - c. peralatan;
 - d. upaya paksa;
 - e. penitipan tahanan; dan/atau
 - f. pengamanan.

- (4) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia memberikan bantuan berupa asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum yang dapat dilakukan sebelum dimulainya penyidikan atau selama proses penyidikan berlangsung.

BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengakomodasi perkembangan hukum lingkungan hidup dan meningkatkan keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa di bidang penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan latihan, workshop, dan seminar.

BAB VIII PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama untuk saling memberikan data dan informasi yang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasional pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 13

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara bersama.
- (2) Perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya kesepakatan bersama ini, maka Keputusan Bersama Nomor: KEP-04/MENLH/04/2004, Nomor: KEP-208/ A/J.A/04/2004, Nomor: KEP-19/IV/2004 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia-

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA,

JENDERAL POLISI
DRS. TIMUR PRADOPO

PROF. DR. IR GUSTI MUHAMMAD
HATTA, MS

BASRIEF ARIEF, SH. MH

FOTO KEGIATAN

<p>1. Pelantikan anggota Satgas Sumber Daya Alam Lintas Negara oleh Wakil Jaksa Agung RI Darmono, Rabu tanggal 31 Maret 2010 di ruang Baharuddin Lopa gedung utama Kejaksaan Agung R.I.</p> 	
<p>Pelantikan anggota Satgas SDA-LN dilakukan oleh para pemuka agama kepada anggota Satgas</p>	<p>Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara telah sah dilantik dan diambil sumpahnya</p>
<p>2. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tanggal 27 - 29 Oktober 2010 bertempat di Hotel Puncak Pass, Bogor</p>	
	
<p>Seluruh peserta bersama panitia Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan para narasumber</p>	<p>Praktek Lapangan: Pengumpulan bahan dan keterangan dan Olah TKP Terhadap Dugaan Terjadinya Pencemaran Lingkungan</p>
<p>3. Studi Banding gelombang kedua pada tanggal 7 s.d 17 Januari 2011 dengan tujuan adalah Negara Bagian Florida dan Washington D.C sebagai pusat kegiatan pemerintah Amerika</p>	



Rombongan Satgas SDALN tiba di Kantor Kejaksaan di Distrik Selatan, Negara Bagian Florida, Amerika Serikat, diterima oleh Asisten Jaksa Amerika Serikat (*Assistant United States Attorney*), Wifredo A. Ferrer dan Kepala Seksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (*Chief, Environmental Crimes Section, Thomas Watts Fitzgerald*).



Pertemuan dengan seorang hakim federal (*Federal Judge*) di ruang sidang guna mendengar secara langsung pengalaman Hakim di distrik selatan pada negara bagian Florida dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Penandatanganan *Memori Of Understanding* (Kesepakatan Bersama) antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, tanggal 26 Juli 2011



Jaksa Agung Basrief Arief menandatangani surat kesepakatan bersama Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu



Kapolri, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Jaksa Agung berjabat tangan sebagai simbol gerbang langkah terpadu dalam penegakan hukum lingkungan setelah penandatanganan MoU

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Tahun 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang: bahwa sebagai bentuk pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

PERTAMA : Membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang terdiri atas pengarah, pelaksana, dan sekretariat.

KEDUA : Keanggotaan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arah dan kebijakan tentang koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, pertukaran data dan/atau informasi, dalam penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.

KEEMPAT : Pelaksana bertugas melaksanakan koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, pertukaran data dan/atau informasi, dalam penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.

KELIMA : Sekretariat bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam operasional pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu dibebankan pada Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : September 2011

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS

Lampiran : Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : Tahun 2011
Tanggal : September 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU**

No	Kedudukan dalam keanggotaan	Nama/Jabatan
1	Pengarah	: 1. Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan 2. Kabareskrim, Polri 3. Jampidum, Kejaksaan RI
2.	Pelaksana	: Ketua : Asdep Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Wakil Ketua 1 : Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Wakil Ketua 2 : Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Wakil Ketua 3 : Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI I. Unit Pelaksana Regional Sumatera Anggota: 1. 2. Kabag Banops Rokorwas PPNS 3. Kanit I, Subdit II, Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri 4. Kasubdit Koordinasi PPNS dan Kelembagaan pada JAM Pidum II. Unit Pelaksana Regional Jawa Anggota: 1. 2. Kabag Banops Rokorwas PPNS 3. Kanit II, Subdit II, Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri 4. Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup - Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara III. Unit Pelaksana Regional Kalimantan

		<p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Kabag Wasidik Rokorwas PPNS 3. Kanit III, Subdit II, Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri 4. Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup - Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara <p>IV. Unit Pelaksana Bali dan Nusa Tenggara</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Kabag Minpers Rokorwas PPNS 3. Kanit IV, Subdit II, Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri 4. Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup - Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara <p>V. Unit Pelaksana Sulawesi, Maluku, dan Papua</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Kabagbin Karokorwas PPNS 3. Kanit V, Subdit II, Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri 4. Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup - Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara
3	Sekretariat	Unit kerja Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Ttd

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS

Hasil wawancara dengan Informan W, Staf Pemulihan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Informan L, Staf Pemulihan Lingkungan merangkap PPNS LH untuk BLH Kabupaten Bogor.

Proses Wawancara		Keterangan
Peneliti :	"Baik."	
W :	"Pertanyaan Ulangi."	
Peneliti :	"Ya, Jadi Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan tadi kita sebut Konstruksi Hukum ya Pak?"	
W :	"Ya."	
Peneliti :	"Ada permasalahan pada tingkatan ius contitutum pada hukum itu sendiri dimana PP yang dulu (UU23/97) tidak dapat di implementasikan pada UU yang baru (UU32/09)?"	
W :	"Pendapat saya begini, gitu kan, karena UU yang baru itu, UU 32, yang sudah lahir itu otomatis UU 23 sebelumnya gugur ya, Peraturan ya, gitu. Aturan selanjutnya dari UU itu turunan itu adalah Peraturan Pemerintah kan gitu kan, yang mengatur tentang bagaimana, kan kalau UU itu kan general, harus di jabarkan yah, tertib gitu, di tatanan operasional itu PP, di tatanan operasional kegiatan. Sekarang PP yang lama gitu kan, belum tentu gitu kan, bisa sama gitu kan, aturannya dengan Undang-undang yang baru, belum tentu! Ada sebagian yang bertolak belakang, sedangkan PP itu tidak boleh bertolak belakang dengan hukum yang di atasnya yaitu UU. Skarang UU yang terbaru gitu kan, jadi PP yang lama itu sama, tapi ada yang sama bisa diadopsi, tapi ada yang berbenturan itu tidak boleh, gitu kan, cacat secara hukum menurut saya gitu, arau tidak bisa diporasonalisasikan sebagian kegiatannya. Di dalam UU 32 ini gitu ya, kelemahan PP yang lama digunakan untuk mengimplementasikan kegiatan di UU yang terbaru, itu lemah menurut saya gitu kan. Secara logika aja seperti itu. Karena PP tidak boleh berbeda dengan peraturan yang di atasnya atau berbenturan. begitu juga di bawah PP itu kan ada PerMen, ada Perda gitu kan, ada juklak, ada juknis Bupati, SK Bupati itu tidak boleh berbenturan. dengan UU-nya yang di atasnya, secara hirarki gitu ya. Kan secara hirarki ada UU, PP, Keputusan Kementerian, Keputusan Menteri, kan gitu ya, turun . ."	Faktor Hukum
L :	"Ada PerMen juga."	
W :	"Ada Peraturan Menteri, turun kebawah tuh ada Perda kan, ada Peraturan Gubernur, ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, gitu kan, sampai ada aturan Keputusan Bupati dibawahnya."	
L :	"Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati."	
W :	"Ya, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang intinya Juklak, Juknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk . ."	
L :	"Teknis Lapangan."	
W :	"Teknis dalam kegiatan di lapangan kan seperti itu aturan itu ah kalau kita berbicara UU baru, 32, PP yang lama menurut saya ya jadi begitu."	
L :	"Jadi gini untuk PP yang lama itu belum tentu bisa mengakomodir UU yang baru."	

W :	"Heeuh! PP yang lama itu belum tentu bisa mengakomodir, Belum tentu. tapi mungkin ada sebagian yang masih tidak berbenturan gitu kan, tidak berbenturan untuk menjabarkan UU itu"	
Peneliti :	"Juklak Juknis itu sebenarnya berada pada tingkatan yang mana?"	
W :	"Di Kabupaten."	
L :	"Di Kabupaten ada dipusat ada, jadi PP tu Oprasionalnya lah."	
W :	"Oprasional."	
L :	"Kalo kata bahasa sederhananya Oprasional."	
Peneliti :	"Jadi Penyidikan misalnya, tidak dapat melakukan proses penyidikan selama PP yang mengatur Oprasional penyidikan tidak ada?"	
W :	"Gini Pak, bukan tidak bisa mengatur . . "	
L :	"Bukan tidak bisa, tidak kuat."	
W :	"Tapi, Gitu kan, ada salah perusahaan, Industri, atau pabrik yang melakukan pencemaran misalnya."	
L :	" Kita juga jadi takut."	
W :	"Kita pake UU, UU kan masih global, masih general, tapi kalau PP, sedikit sudah mengkristal. Apalagi itu turun kebawahnya sampai Perdanya, gitu kan. Kalau Perda kan sanksi hukumnya ringan gitu kan. Tapi kalau dipengadilan udah pake UU lho. Tapi kalau di Peda itu kan untuk melakukan langkah-langkah preventif sebenarnya, sanksinya ringan Perda itu."	
Peneliti :	"Jadi sanksi itu sendiri kan bentuknya ada tiga Pak, Administratif, Perdata, dan Pidana."	
W :	"Okay."	
Peneliti :	"Kira-kira seperti kemarin Bapak memberikan data mengenai penerapan sanksi administratif, ada teguran, paksaan pemerintah, ada pembekuan izin, dan pencabutan izin, kalau perdata bentuknya seperti apa Pak?"	
W :	"Itu langkah-langkah untuk bisa dilakukan oleh pelaksana kegiatan, maksudnya aparatur pemerintahan yang mungkin maksudnya dibidang lingkungan. Ya, ada lingkungan hidup ya rasa kasus ini kasus lingkungan hidup. Ya kita batasi saja kasusnya ya, gitu kan. Tapi apa yang disampaikan bahwa kalau seandainya PP -nya belum keluar gitu. Pertanyaannya gimana tadi pertanyaannya?"	Faktor Hukum
Peneliti :	"PP belum ada tapi . . "	
W :	"Oh 3 bentuk sanksi, jadi Pidana saya kepinggirkan dulu, kalau pidana lemah. Lemah bukan tidak bisa menyidik, bukan. Tapi percuma kalau kita menggelar kasus kita jadi kalah gitu loh. Berdasarkan kenyataan mereka ini, tapi bukan tidak mendukung, gimana coba?"	
Peneliti :	"PP tersebut?"	
W.	"Nggak UU, UU -nya, karena PPnya masih yang lama, gara-gara PP ya bukan UU maaf, gara-gara PP. Mana kita kan ini rugi waktu, tenaga, pikiran, dan materi, gitu kan. Unruk menyiapkan suatu persidangan, disidangkan bukan tidak bisa, bisa disidangkan, gitu lho. Sehingga kami di tatanan lapangan, tatanan kegiatan gitu,	

	pelaksanaan, calon pelaksanaan, kita menggunakan sanksi administratif, gitu kan, administratif, teguran dan lain sebagainya. Ada upaya paksa pemerintah kan. Ya seperti itu. Terus ada lagi tentang, apa tadi?"	
Peneliti :	"Perdata?"	
W :	"Perdata! ya biasanya perdata antara 2 pihak ya, disengketakan lah, biasanya kalau hal-hal perdata ini, DiPratun kan."	
L :	"Mungkin gini. . ."	
W :	"Kalau menurut saya, sebentar Pak L, kalau perdata itu kalau seandainya perusahaan punya izin, ditengah perjalanannya dia melanggar komitmen peraturan-peraturan yang ada, gitu ya, sehingga mereka bisa menggugat gitu ya. Jika diberhentikan DiPratunkan biasanya, itukan dari administrasi perdata itu. Dia menggugat atau mensomasi pemerintah, karena sudah dapat izin tapi kenapa ditutup juga gitu lho."	
L :	"Kaitanya dengan ganti rugi kalau perdata."	
W :	"Itu Perdata, jadi pemeritah tdak bisa di penjarakan begitu, hanya diperdatakan. Pernah kejadian di Bogor, bisa dibuka kasusnya, Kasus Galian Pasir, Bupati udah keluarkan izin pertambangan, gitu kan, ditutup, diperdatakan, DiPratunkan. Pengadilan Tata Usaha Negara. Gini kan, dia tidak mau izinnnya dicabut, nah itu kasus nih, ini ini sidang kasusnya sedang dilanjutkan, Bupati menang. Dipratunkan akhirnya gitu kan, karena apa? Fakta dilapangan dia sudah melanggar, kaidah-kaidah lingkungan, kan gitu, seperti itu Pak. Jadi Bupati pernah diperdatakan. Ya Pak L?"	
Peneliti :	"Ada tambahan?"	
L :	"Untuk Perdata Pidana kaitannya mungkin dengan PPNS ya, kalau PPNS itu kan diberi kewenangan sampai menaikan berkas, melengkapi berkas, sampai P-21."	
Peneliti :	"P-21 itu lengkap berkas perkara?"	
L :	"Lengkap Berkas, nah walaupun ada keputusan kami tuh, larinya ke PP lagi, kita misalkan menang baru kita bisa arakkan ke ganti rugi, ke pidana, segala macem. cuma kita harus ada bukti yang kuat."	
W :	"Perdata juga bisa ganti rugi."	
L :	"Kalau perdata kan ganti rugi larinya. tapi harus ada keputusan pengadilan, kecuali kita kasih langkah diluar pengadilan segala macem itu diluar pengadilan itu. Itu yang tadi di bilang di awal."	
Peneliti :	"Yang berwenang atas semua penerapan sanksi ini?"	
W :	"Yang mengeluarkan izin!"	Masalah Kewenangan dalam Penegakan Hukum Lingkungan
L :	"Yang mengeluarkan izin."	
W:	Kalau yang mengeluarkan izin MenLH, MenLH. Kalau ada dari, ada pelimpahan kewenangan pusat ke daerah, itu ada hak-hak daerah yang bisa mengeluarkan izin. Ada pendelegasian wewenang, tidak sentralistik, bagi siapapun pejabat yang megeluarkan izin itu dia yang kena gitu kan. Jadi Pejabat yang mengeluarkan izin."	
Peneliti :	"Dalam penegakan hukum itu sendiri, selain dalam konstruksi hukum yang menjadi hambatan penegakan hukum itu, apa	

	pendanaan menjadi suatu bagian dari hambatan penegakan hukum lingkungan?"	
W :	"Anggaran kan bisa disiapkan sebenarnya ya, tergantung kemampuan pemerintah daerah. Tenggungan anggaran pemerintah daerah, APBD. Ya tidak sama antara daerah yang satu dengan yang lain. Mungkin kalau DKI dia bisa optimal melaksanakan penegakan hukum, DKI ya karena anggaran itu bisa disiapkan. Memang betul untuk pelaksanaan penegakan hukum ini butuh dana yang tidak sedikit, ya. Dari mulai kegiatan pengumpulan bahan keterangan, ya verifikasi lapangan gitu kan, menyiapkan fasilitas gitu kan, kajian kan, kajian lingkungan, kan dikaji dulu, dianalisis dulu, itu membutuhkan . ."	Faktor Penegak Hukum
L :	"Dana yang besar itu."	
W :	"Dana yang besar, dan rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat ini tidak sampai, menyiapkan dana untuk kasus-kasus seperti itu, gitu lho. Dua, permasalahan kasus-kasus lingkungan di Kabupaten/Kota, khususnya di Jawa Barat, lah katakanlah, temen-temen sering sharing gitu kan, jarang sampai gelar kasus, kalau menghadapi perusahaan-perusahaan menengah kebawah, apalagi yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Jadi aspek sosial yaang azas keadilan di dalam UU LH ini diterapkan juga sehingga dicarilah jalan tengah. Jalan tengahnya dimana? itulah Musyawarah Mufakat. Payung hukumnya ada ga? Ada! LPJP2SLH sesuai dgn PerMen sekian lah, saya ada bukunya itu, sesuai dengan itu. Lembaga . ."	
Peneliti :	"Penyedia Jasa Pelayanan . ."	
W :	"Nah, Penyedia Jasa itu, PP apa ya?"	
Peneliti :	"Keputusan Menteri, Pak."	
W :	"Keputusan Menteri ya, seperti itu lah, Keputusan Menteri No. sekian Tahun sekian, gitu lho. Payung hukumnya itu. jadi bisa di mediasi gitu kan. SOP nya jelas disitu. Jadi salah satunya seperti itu dalam penegakan hukum yan luwes, flexibel ini sementara ini kan. Ya kalau main penjarakan saja biasanya itu yang gede-gede, ya seperti Newmont,itu termasuk pemasalahan, selesai atau tidak, masalah pemerintah.Kalah Pemerintah. Karena lemah dalam pelaksanaan pengimplementasian itu. Sehingga UU itu tidak ini lagi, berubah UU -nya."	Faktor Hukum
Peneliti :	"Jadi permasalahanya kembali lagi kepada konstruksi hukum hukum tagi?"	
W :	"Konstruksi hukum! itu satu-satunya senjata gitu kan, satu-satunya alat gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan dengan pasti gitu kan. Punya kekuatan hukum, gitu kan. Yang pasti, gitu. Kalau hukmnya aturanya, pasal-pasal karet gitu kan, pernah denger ga? Nah ini yang akan kita lemah di pengadilan. Banyak Pemerintah Pusat ini kalah terus gitu kan. Nah kalau permasalahan di Kabupaten Bogor, memang banyak permasalahan-permasalahan lingkungan, tapi bisa diimplementasikan di lapangan, pelaksanaan kegiatan. gitu kan."	

Wawancara terputus karena informan W menerima telepon melalui telepon genggam		
W :	"Permasalahan di Kabupaten Bogor ini saya berbuat daripada tidak berbuat karena persoalan dampak sosialnya juga meluas, banyak industri, diambil jalan tengah, win-win solution, permasalahan tehnik, tehnis giu, bisa diselesaikan, non-tehnis juga masalah sosial selesai. Artinya gitu kan, saya tidak, tidak menutup fakta ini bisa didorong, terutama permasalahan peneakan hukum dengan kaitan dengan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), kan gitu. Itu udah pidana, tapi juga itu tidak demikian karena beresiko kalau kita inikan. Karena ada aspek sosial yang harus kta pertimbangkan, sehingga ambil jalan tengah, dengan LPJP2SLH. Sehingga kami di Aparatur Pemerintah memediasi, gitu kan. memediasi ke dua belah pihak. Antara yang dirugikan atau lingkungan masyarakat, dan sebagainya, dengan orang yang merugikannya, gitu, membuat sumber pencemarnya gitu. Seperti Industri seperti itu. Sehingga bertemulah, diketemukan. Ada waktu kesepakatan bersama gitu kan, biasanya masyarakat yang penting penyakitnya, cemaran ini, polusi ini, bisa diselesaikan, dan juga ada kompensasi biasanya yang dirugikan. Itu hampir pasti. Dulu misalnya lahan pertanian subur, karena ada aliran bekas pencucian garmen, misalnya lah gitu ya, ternak ikan mati, tanaman pada mati, itu diganti. Diganti, jadi maksudnya, apa namanya, untuk penggantian itu nanti dihitung nanti, melalui evaluasi ekonominya, ada peraturan menghitung evaluasi ekonomi, perhitungannya. Jadi Pidana juga sama, udah dipenjarakan, kewajiban juga si industri ini untuk mengganti itu. Sudah dipenjarakan, sudah di denda, sekian Milyar, tapi ini harus untuk <i>recovery</i> -nya."	
Peneliti :	"Pemulihan?"	
W :	"Pemulihan itu, kewajiban si industri ya gitu ya, si pengusaha ini, gitu lho. Kalau ini juga sama, gitu kan, cuma ini tidak masuk pengadilan, secara mufakat. Ya tapi kedua belah pihak ada kesepakatan, harus bagaimana sehingga paling tidak saya berbuat di Kabupaten Bogor ini. menghindari permasalahan , gitu lho, gitu. Tapi saya juga berharap, peraturan-peraturan diatasnya, UU sudah ada, baik itu PP, PerMen, KepMen, dan sebagainya itu disempurnakan, segera dikeluarkan. Saya mohon segera di keluarkan. Udah sekarang yang dikeluarkan itu bukan PP -nya, Menterinya yang keluar, Ganti lagi Menteri yang bari, PP -nya belum keluar."	
L :	(tertawa)	
W :	"Kirain tuh yang keluar PP -nya, ternyata Menterinya keluar, ganti lagi, sekarang aja drafnya untuk PP, diulangi, diacarakan lagi."	
L :	"Cuma ada pergantian Menteri, akhirnya PP -nya di . . ."	
W :	"Anggaran untuk membuat PP tidak jadi masalah, Pemerintah siap. Cuma yang memproses membuat PP ini, ya Birokrasi nya ini siap apa nggak gitu kan, cepat apa nggak, kan gitu lho, PP kan dibuatnya oleh siapa?"	Faktor Penegak Hukum

L :	"Dewan."	
W :	"PP itu oleh Pemerintah, jadi ini SesNeg berjaan apa nggak, kan begitu ya, jangan sampe lama-lama Menterinya rapat-rapat dengan Asdep, Deputi, sebagainya kan. Kajian, kajian, kajian, dan sebagainya gitu kan, udah punya bahan sodoran ke Pemerintah gitu kan. Datangin konsultan dan sebagainya gitu kan. Orang orang pintar ; akademisi dan sebagainya, kaji itu . Saya mau buat PP, lama itu prosesnya! Iya kan, karena bukan satu KLH yang bikin PP, Berapa departemen coba dilihat, dilihat, lambat. jadi kembali juga pada masalah SDM."	
Peneliti :	"SDM?"	
W :	"Dan Komitmen Pemerintah, jadi pendanaan oke, di tahapan oprasional pendanaan harus ditentukan karena untuk menganalisis permasalahan pelanggaran hukum, itu tidak cukup dengan teori tapi harus dibuktikan dengan analisis, dibuktikan dengan kajian lingkungan. Kajian melibatkan, akademisi, ahli-ahli lingkungan, kita perlu dana gitu kan. Untuk observasi, pengumpulan bahan keterangan, pengumpulan data-data, analisa lab dan sebagainya gitu kan. itu sangat dibutuhkan dana untuk menyelesaikan permasalahan. kaitan dengan dana tapinya gitu. Tapi kembali lagi kalau pemerintah daerahnya konsen, komitmen dengan lingkungan, Kepala Daerahnya, Bupati, atau Walikota, Oh saya cinta lingkungan! Siapkan Anggaran! Tapi kenyataannya, mohon maaf, siapapun yang dengar nih, dari Kementerian juga Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi, rata-rata dalam urusan lingkungan hidup ini ya, anak paling bungsu di anggaran tuh, anak paling bungsu si anggaran. Kedua, dari tatanan institusi kelembagaan, ini perlu penguatan kelembagaan. Ini permasalahan juga. Karena begitu besarnya permasalahan, begitu kan, begitu sulitnya, tingginya, ya tinggi dan besarnya permasalahan yang ada, gitu, perlu penanganan yang fokus, perlu penanganan yang profesional, UU ada, dilakukan oleh SDM yang profesional, kan seperti itu kan ya. Harus dilakukan, iya itu anggaran juga. Anggaran juga kaitannya disini kebutuhan lapangan begitu, SDM, anggaran, payung hukum, payung hukum dulu, anggaran, SDM. Kembali lho, tuh kan. Nah, kalau anggaran tadi permasalahan dana tergantung kemampuan APBD. Terus dalam rangka penegakan hukum juga jangan diabaikan itu kultur budaya itu sangat mempengaruhi, kultur budaya dalam penanganan lingkungan ini, gitu."	
Peneliti :	"Maksud kutur budaya Pak?"	
W :	"Pasti beda tiap Kabupaten/Kota! hitu lho, ada masyarakat yang responsif, masyarakatnya dengan industri, gitu, ada yang responsif, selalu <i>positif thinking</i> , selalu mendukung, ada juga yang tidak. yang apa alergi dengan industri, padahal kan itu industri, alergi. ada sedikit masalah <i>peng</i> demo, <i>peng</i> dan sebagainya gitu. Ini juga masalah kultur atau budaya yang mendukung juga, kondisi wilayah juga. Ya budaya juga sangat mendukung, ada orang-orang yang permisif gitu kan, industri yang diam, ada yang kritis gitu kan,	

	semakin kritis semakin baik. Sebaiknya masyarakat, sebagai sisial kontrol kan, tapi ada masyarakat yang diem saja, ada pencemaan dan sebagainya ngadi aja ga berani, memberikan informasi ke pemerintah ga berani, dikasih duit alakadarnya juga diterima, diam. Padahal dampaknya itu bukan ke dianya saja, ke lingkungan, ke udara, ke tanah, air, masa depan, ragam hayati, ke . . "	
L :	"Flora, Fauna."	
W :	"Fauna, Flora, itu pencemaran sampai ke semua bukan ke manusianya saja, tapi ke lingkungan, tapi karena permisif, karena kultur budayanya orang-orang yang baik-baek, kalau orang sunda begitu kan ya, aah ga mau usil aah, diem aja, gitu kan, Tapi ada daerah yang kritis, banyak orang pintar, ya kritis. Pada kritis lapor, iu bagus! efektif akhirnya yang kultur itu mendukung efektif itu penanganan hukum."	
Peneliti :	"Kembali ke penguatan kelembagaan itu, apa berhubungan juga dengan hubungan kedekatan dengan Pemerintah Pusat, pak? kalau di daerah?"	
W :	"Penguatan kelembagaan itu begini, pemerintah pusat membuat regulasi, ini kewajiban gitu kan, membuat regulasi yang nanti regulasi ini akan dijabarkan oleh pemerintahan yang ada di bawahnya, Pemerintah Daerah. Baik tingkat I maupun Tingkat II, kemudian kota ya, gitu. Nah kalau regulasi ini sudah kuat sudah benar, gitu kan, UU, PP, PerMen, dan sebagainya dijabarkan juga oleh Perda, karena pemerintah daerah juga harus melakukan suatu regulasi disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kultur budaya. Beda lho Bogor dengan Karawang, beda, gitu kan. Kondisi tanahnya juga sudah beda itu disini rawan pencemaran karena apa? equiper airnya juga panjang, karawang mah daerah jawa, kering, kalau pencemaran juga lama terdeteksi, gitu kan, Kalau di Bogor mah banyak aliran urat air gitu, di bawah tanah, jadi gampang tercemar kemana-mana, gitu lho, karena ini kota hujan. itu kondisi biologi kota hujan. Belum kondisi kultur budaya dan sebagainya. Sekarang penguatan kelembagaan, kalau diatasnya sudah kuat regulasi sudah kuat, Provinsi juga sudah punya payung hukum, profesional kuat lembaganya, gitu kan, Kabupaten juga sudah punya perda, kuat lg kelembagaannya ada BLH ya, gitu kan. Badan Lingkungan Hidup, Badan lho bukan kantor, sementara ini pemerintahan kota di Provinsi Jawa Barat ada 26 Kabupaten/Kota kalau tidak salah, ada yang masih Kantor Lingkungan di Eselon 3b gitu lho, bukan Eselon 2a, jadi kewenangan untuk berkoordinasinya dengan Dinas Instansi tidak ada, sulit. Ini lemah kelembagaannya. Yang terbagus itu sampai tingkat kecamatan kalau bisa tingkat kelurahan desa itu ada. ada kader-kader lingkungan atau pos LSM berjalan, penguatan kelembagaan. jadi penguatan kelembagaan itu bagian dari inti dari yang terprogram gitu kan, terstruktur sampai tingkat desa keinginan saya. Saya di BLH Kabupaten Bogor sudah memprogramkan itu, saya sudah menciptakan mengadakan pelatihan . . ."	Faktor Hukum

L :	"Pelatihan Kader Lingkungan."	
W :	"Kader Lingkungan, itu sampai tingkat desa lho, kecamatan dan desa, ada sekitar 1000, 1000 lebih lah, sekarang ditingkatkan lagi dengan membuat satgas, supaya dia punya tupoksi sebagai apa, Network kita gitu kan, jadi selain di LSM yang bisa laporan, selain ada wartawan yang bisa menemukan kasus-kasus dilapangan ya, orang desanya sendiri kan bisa langsung laporan, itu jejaring kita. Sehingga saya bisa melakukan apa namanya kegiatan langsung, kalau menemukan kasus, langsung, jadi dampaknya ga kemana-mana langkah preventif saya gitu lah. kalau kelembagaan kuat,dalampelanggaran juga kembali. Saya setuju dengan ada yang dikatakan penerapan penguatan kelembagaan ini harus ditingkatkan. SUDAH waktunya sekarang. Tinggal bagaimana Pemeriah Pusat bikin regulasi yang kuat sampai ke tingkat kecamatan atau ya gitu ke anggaran gitu."	
Peneliti :	"Anggaran lagi?"	
W :	"Bentuk kelembagaannya, itu kan, kenapa tidak, di DEPDAGRI saja sampai tingkat Rt/Rw, DEPDAGRI membuat struktur kelembagaan, ada Gubernur, ada Bupati, ada Camat,ada Lurah, ada Rt/Rw, ada ya, Kepala Dusun, Rt/Rw itu ada. Ada lembaganya juga seperti LPM dan PKK dan sebagainya itu terstruktur lembaganya, Pemerintah kuat lho. Sehingga kalau kita punya masalah, punya program juga, punya program tentang lingkungan punya permasalahan lingkungan, mereka sudah siap. Ini institusi-institusinya sampai tingkat kelurahan. Jarang, sekarang kita tidak punya kawan-kawan di lapangan ga akan kuat Kabupaten Bogor ini melakukan apa namanya, menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Betul ya Pak L? Gak akan kuat kalau tidak terprogram, kalau tidak punya jaringan kelembagaan yang ada. Jadi saya berharapKabupaten Bogor ini harus Kabupaten Bogor ini harus membangun kelembagaan tentang lingkungan apakah itu Forum Peduli Lingkungan, bahasanya. Di tingkat kecamatan , sehingga mereka bisa ada, itu. Tapi tetep perlu dikasih duit insentif, bukan gaji ya, dari pemerintahsebulan berapa. Oh kalau ini betul, lingkungan tuh sepertinya peraturan tidak perlu ini, mereka akan sadar di ingatkan oleh masyarakat lho, ada pabrik baru pencemaran sedikit di ingatkan oleh kader lingkungan. Ini udah ini tidak akan ke pidana atau kemana, ke aneh-aneh, sudah selesai dengan sendirinya, dengan masyarakat seperti itu fungsinya, penguatan kelembagaan. Saya setuju sekali ini yang paling efektif dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dalam penegakan hukum, gitu lho. Dalam anggaran regulasi, penguatan kelembagaan, apa lagi?"	
Peneliti :	"Apakah ada bentuk kemitraan dengan LSM dalam penegakan hukum di BLH ini?"	
W :	Itu bisa dibangun, Formatnya belum ada memang, karena regulasinya tidak menegaskan seperti itu, UU -nya. harus dibantu dengan LSM, gini-gini, itu nggak, tapi LSM juga harus pro aktif, gitu kan. Membangun Kemitraan tapi bukan menjadi musuh, selama	Faktor Penegak Hukum

	<p>ini kan bertolak belakang, LSM A, kita B, gitu lho. LSM suka memaksakan kehendak, dan seharusnya kan satu visi satu misi, tujuan sama menyelesaikan masalah, tapi jangan yang aneh-aneh, gitu lho. Harus ada SOPnya tapi saya di Kabupaten Bogor membangun kemitraan dengan LSM, dengan pemerhati lingkungan, dengan akademisi dari IPB, dan lainnya gitu kan, ada Fom Komunikasi Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten. Nah forum komunikasi ini juga penguatan kelembagaan ya. Salah satunya kemitraan dengan LSM, ya kalau tadi penguatan kelembagaan, penguatannya dengan masyarakat, sekarang dengan LSM baru di tingkat Kabupaten. Saya bermitra, bahkan berkeinginan saya untuk menyelesaikan isu-isu lingkungan ini ada kebutuhan dana ini bukan hanya dari pemerintah pusat saja ada CSR itu bisa dilakukan, yang melakukan silahkan. Pelaksanaan kegiatan usahanya industri ini, akan bekerja sama dengan LSM. Sekarang banyak yang dilihat dan isu seperti ini dana CSR dari PT. Chevron, seperti itu, dengan melakukan latihan pendidika kepada warga masyarakat, melalui KNPI, dan LSM peduli lingkungan di tingkat kecamatan, latihan perbengkelan, elektro, jahit menjahit, gitu kan, sekalian membangun infra struktur, jalan dan sebagainya. Semua dengan dana yang diberikan atau kerjasama dari PT. Chevron. Nah itu, bagus sekali saya setuju dgn LSM, saya merespon sekali kemitraan itu dan ada, ada apa, lembaganya institusi saja, organisasinya lah, gak liar. ada SK <i>keun lah</i> di SK kan di tingkat Kabupaten, kemudian ada birokrat di dalamnya, ada akademisi dari perguruan tinggi, ada LSM lingkungan juga, ada tokoh masyarakat juga didalamnya. Cakep itu kalau udah jalan itu. kita perkuat kelembagaan dalam penegakan hukum, nyambung juga, jadi ga bisa lepas lho ini, gitu."</p>	
Peneliti :	"Kalau dari pejabat penyidik POLRI dalam penegakan hukum lingkungan?"	
W :	"Nah, Pejabat penyidik POLRI dalam penegakan kan sudah memiliki tupoksi dia pegang KUHP dan dalam penyidikan kasus lingkungan dia ada SOPnya, gitu. Di PNS juga ada PPNS LH, hanya PPNS LH pekerjaannya hanya sebatas penyidikan gitu kan, ujung ujungnya kerjasama dengan POLRI di limpahkan berkas itu kepolisian, tidak langsung ke jaksa PPNS itu, nanti di <i>break down</i> sama polisi."	